

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM**

(Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)



Oleh :
Maulana Ira
NIM: 5012017013

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pasca Sarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulana Ira
NIM : 5012017013
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Langsa, 07 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,


Maulana Ira
NIM. 5012017013



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;
Fax. 0641-425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Pendistribusian Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam**
(Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)

Nama : Maulana Ira
NIM : 5012017013
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 16 Oktober 2020

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 23 Desember 2020

Direktur,



Dr. H. Zulkarnaini, MA

NIP. 19670511 199002 1 001

**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**di
Institut Agama Islam Negeri Langsa
oleh:**

**Maulana Ira
NIM: 5012017013**

Tanggal Ujian : 16 Oktober 2020

Periode Wisuda :

Disetujui oleh:

Dr. H. Zulkarnaini, MA.
NIP. 19670511 199002 1 001

Ketua

(*Zulkarnaini*)

Dr. Safwan Kamal, M.E.I.
NIDN. 2018059002

Sekretaris

(*Safwan Kamal*)

Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA.
NIP. 19761002 200801 1 009

Pembimbing/Penguji

(*Muhammad Suhaili Sufyan*)

Dr. Early Ridho Kismawadi, MA.
NIDN. 2011118901

Pembimbing/Penguji

(*Early Ridho Kismawadi*)

Dr. H. Basri, MA.
NIP. 19670214 199802 1 001

Penguji

(*Basri*)

**Direktur Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa**



Dr. H. Zulkarnaini, MA

NIP. 19670511 199002 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : **Pendistribusian Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam
(Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)**

Nama : Maulana Ira
NIM : 5012017013
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Dr. H. Zulkarnaini, MA. ()

Sekretaris : Mawardi, M.S.I. ()

Anggota : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA. ()
(Pembimbing/Penguji)

: Dr. Early Ridho Kismawadi, MA. ()
(Pembimbing/Penguji)

: Dr. H. Basri Ibrahim, MA. ()
(Penguji)

Diuji di Langsa pada tanggal 09 Oktober 2019

Pukul : 09.30 - 11.00 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat :

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

(Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)

Yang ditulis oleh :


Nama : Maulana Ira
NIM : 5012017013
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 07 Oktober 2019

Pembimbing I


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 19761002 200801 1 009

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

(Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)

Yang ditulis oleh :

Nama : Maulana Ira
NIM : 5012017013
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 07 Oktober 2019

Pembimbing II



Dr. Early Ridho Kismawadi, MA
NIDN. 2011118901

Abstrak

Fokus permasalahan yang dikaji dalam tesis ini, yaitu: *Pertama*, kebijakan distribusi. Masuknya zakat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berakibat pada pengelolaan dan pendistribusian yang harus mengikuti mekanisme keuangan daerah. Pada satu sisi pengelolaan zakat mematuhi ketentuan syariat dengan ketentuan disalurkan sesegera mungkin setelah terkumpul, pada sisi lain harus pula memperhatikan prosedur keuangan daerah. *Kedua*, ketepatan distribusi. Distribusi senif fakir dan miskin yang melibatkan Baitul Mal Gampong dengan ketentuan penerima ditetapkan oleh Baitul Mal Gampong, Proses pengawasan tidak dilakukan setelah distribusi, sehingga ketepatan distribusi dana zakat diragukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kebijakan distribusi zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Baitul Mal Kota Langsa? 2) Bagaimana mekanisme distribusi zakat kepada *mustahik* oleh Baitul Mal Kota Langsa? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Kota Langsa? Jenis Penelitian yaitu penelitian lapangan, pendekatan penelitian melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sumber data sekunder dari studi dokumen. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisa data melalui metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan pendistribusian zakat sebagai PAD oleh Baitul Mal Langsa harus dilakukan sesuai program yang telah diajukan di awal tahun anggaran. Terbitnya Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menegaskan keberadaan zakat sebagai PAD Khusus, hal ini positif dalam rangka mewujudkan manajemen zakat yang akuntabel, namun dengan pencairan merujuk pada Peraturan Walikota Langsa No. 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak, menambah panjang birokrasi dan tahapan kerja Baitul Mal khususnya ketika masuk tahap pencairan untuk pendistribusian. Mekanisme penyaluran zakat dilakukan melibatkan Baitul Mal Gampong, proses penetapan *mustahik* dilakukan oleh kepala dusun. Distribusi zakat oleh Baitul Mal Langsa disalurkan kepada tujuh *asnaf* yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil tidak termasuk riqab. Dalam hukum Islam distribusi zakat yang dilakukan Baitul Mal Langsa telah mengikuti ketentuan dalam Q.S. at-Taubah ayat 60. Namun, prinsip *muraqabah* (pengawasan) dalam penyaluran zakat senif fakir dan miskin tidak dilakukan karena Baitul Mal Langsa telah mempercayakan penyaluran zakat senif fakir dan miskin kepada Baitul Mal Gampong. Kemudian prinsip *fauran* (menyegerakan distribusi) dari dana zakat yang telah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa dilaksanakan karena pencairan dana zakat mengikuti sistem keuangan daerah.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Zakat, Distribusi.*

Abstract

The focus of the problems studied in this thesis are: *First*, distribution policy. The entry of zakat into Regional Original Income results in the management and distribution that must follow the regional financial mechanism. On the one hand, zakat management complies with the provisions of the Shari'a provided that it is distributed as soon as possible after it is collected, on the other hand it must also pay attention to regional financial procedures. *Second*, distribution accuracy. Distribution of poor and poor senifs involving Baitul Mal Gampong provided that the recipient is determined by the Baitul Mal Gampong. The formulation of the problems in this research are: 1) How is the zakat distribution policy as Regional Original Income by Baitul Mal Kota Langsa? 2) How is the zakat distribution mechanism for mustahik by Baitul Mal Kota Langsa? 3) How is the review of Islamic law on the distribution of zakat by Baitul Mal Kota Langsa? This type of research is field research, research approach through a qualitative descriptive approach. Primary data sources obtained through interviews, secondary data sources from document studies. Data collection techniques through interview and documentation methods with data analysis techniques through qualitative descriptive methods. Based on the research results, it is known that the policy of distributing zakat as Regional Original Income by Baitul Mal Langsa must be carried out according to the program that has been proposed at the beginning of the fiscal year. The issuance of Qanun Number 10 of 2018 concerning Baitul Mal confirms the existence of zakat as Special Regional Original Income, this is positive in order to realize accountable zakat management, but with disbursement referring to Mayor Langsa Regulation Number 5 of 2020 concerning Management of Zakat and Infaq, adding to the length of bureaucracy and stages Baitul Mal work, especially when it entered the disbursement stage for distribution. The zakat distribution mechanism involves Baitul Mal Gampong, the process of determining mustahik is carried out by the hamlet head. The distribution of zakat by Baitul Mal Langsa is distributed to seven asnaf, namely the needy, poor, amil, converts, gharim, sabilillah, ibnu sabil, not including riqab. In Islamic law, the distribution of zakat carried out by Baitul Mal Langsa has followed the provisions in Q.S. at-Taubah verse 60. However, the principle of *muraqabah* (supervision) in distributing zakat senif for the poor and the poor was not carried out because Baitul Mal Langsa had entrusted the distribution of zakat senif for the poor and poor to Baitul Mal Gampong. Then the *fauran* principle (hastening the distribution) of zakat funds which has become Regional Original Income cannot be implemented because the disbursement of zakat funds follows the regional financial system.

Keywords: *Islamic Law, Zakat, Distribution.*

ملخص البحث

تركز المشكلات التي تمت دراستها في هذه الرسالة على: أولاً ، سياسة التوزيع. ينتج عن دخول الزكاة في الدخل الإقليمي الأصلي الإدارة والتوزيع التي يجب أن تتبع الآلية المالية الإقليمية. من ناحية أخرى ، تلتزم إدارة الزكاة بأحكام الشريعة الإسلامية بشرط توزيعها في أقرب وقت ممكن بعد تحصيلها ، ومن ناحية أخرى يجب الانتباه أيضاً إلى الإجراءات المالية الإقليمية ثانياً ، دقة التوزيع. يشمل التوزيع للمحتاجين والفقراء بيت المال كمفوغ شريطة أن يتم تحديد المستلم بواسطة بيت المال كمفوغ لا تتم عملية الإشراف بعد التوزيع ، لذا فإن دقة توزيع أموال الزكاة موضع شك إن صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: أولاً) كيف يتم تطبيق سياسة توزيع الزكاة كدخل إقليمي أصلي بواسطة بيت مال كوتا لانجسا ثانياً) كيف آلية توزيع الزكاة على مستحيك لبيت مال كوتا لانجسا ثالثاً) كيف يتم مراجعة الشريعة الإسلامية حول توزيع الزكاة بواسطة بيت المال كوتا لانجسا هذا نوع من البحث هو بحث ميداني ، نخرج بحثي من خلال نخرج وصفي نوعي. مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات ، ومصادر البيانات الثانوية من دراسات الوثائق. تقنيات جمع البيانات من خلال أساليب المقابلة والتوثيق مع تقنيات تحليل البيانات من خلال الأساليب الوصفية النوعية بناءً على نتائج البحث ، من المعروف أن سياسة توزيع الزكاة كدخل إقليمي أصلي من قبل بيت مال لانجسا يجب أن يتم تنفيذها وفقاً للبرنامج الذي تم اقتراحه في بداية السنة المالية نشر رقم القانون عشرة سنة ألفين وثمانية عشر فيما يتعلق بتأكيد بيت المال على وجود الزكاة كدخل إقليمي خاص أصلي ، فهذا إيجابي من أجل تحقيق إدارة الزكاة المسؤولة ، ولكن عن طريق الصرف يشير إلى لائحة عمدة لانجسا رقم خمسة سنة ألفين و عشرون فيما يتعلق بإدارة الزكاة والإنفاق ، يضيف إلى طول العمل البيروقراطي لبيت المال ، خاصة عندما يدخل مرحلة الصرف للتوزيع تتضمن آلية توزيع الزكاة بيت المال كمفوغ تتم عملية تحديد المستحيك بواسطة رأس القرية توزيع الزكاة على بيت المال لنغش وزعت على سبعة أصناف وهي محتاج ، فقير ، عامل ، متحول ، غريم ، سبيل الله ، ابن سبيل باستثناء الرقب في الشريعة الإسلامية ، يتبع توزيع الزكاة الذي قام به بيت المال لانجسا الأحكام الواردة في آية سورة التوبة القرآنية ستون ومع ذلك فإن مبدأ المراقبة في توزيع الزكاة على الفقراء والمحتاجين لا يتم بسبب بيت المال لنغش وقد أوكلت توزيع زكاة صنف الفقراء والفقراء إلى بيت المال كمفوغ ثم لا يمكن تطبيق مبدأ الفوران (التعجيل بالتوزيع) لأموال الزكاة التي أصبحت الدخل الإقليمي الأصلي لأن صرف أموال الزكاة يتبع النظام المالي الإقليمي .

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية ، الزكاة ، التوزيع

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Sa		Es (dengan titik diatas)
	Jim	J	Je
	Ha		Ha (dengan titik dibawah)
	Kha	Kh	Ka dan Ha
	Dal	D	De
	Zal		Zet (dengan titik diatas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Es dan Ye
	Sad		Es (dengan titik dibawah)
	Dad		De (dengan titik dibawah)

	Ta		Te (dengan titik dibaah)
	Za		Zet (dengan titik dibawah)
	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Ki
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	’	Apostrop
	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	KasrahI	I	I
	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	
Fa'ala	=	
akira	=	
Ya habu	=	يَهْبُ
ع...ا	=	
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
/	fathah dan alif		A dan garis di atas
	kasrah dan ya		I dan garis di atas
	dammah dan wau		U dan garis di atas

Contoh:

Q la	=	
Ram	=	
Q la	=	قَيْلَ
Yaq lu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rau ah al-A fal	=	
Rau hatul a fal	=	
al-Mad nah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ

al-Mad natul-Munawwarah
al ah =

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

κabbana	=
Nazzala	=
al-Birr	=
al- ajj	=
Nu'imma	=

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	
al-Qalamu	=	
al-Bad 'u	=	الْبَدِيعُ
al-Jal lu	=	

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khu na	=
an-Nau'	=
Syai'un	=
Inna	=
Umirtu	=

Akala =

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n	لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n	
Fa aufu al-kaila wa al-m z n	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa auful- kaila wa-m z n	
Ibr h m al-Khal l	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibr h mul-Khal l	
Bismill hi majreh wa murs h	مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Walill hi ‘alan-n si ijju al-baiti manistat ‘a ilaihi sab l	وَاللَّيْلِ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walill hi ‘alan-n si ijjul-baiti manistat ‘a ilaihi sab l	وَاللَّيْلِ إِلَيْهِ سَبِيلًا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa m Muhammadun illa ras l	بَيَّنْتُ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَيَّغَةَ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wudi'a linn si lallaz biBakkata mub rakan	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramad n al-laz unzila f h al-Qur'an	
Syahru Ramadanal-laz unzila f hil-Qur'an	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad ra hu bi al-ufuq al-mub n	
Wa laqad ra hu bil-ufuqil-mub n	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lill hi rabb al-' lam n	

Alhamdu lill hi rabbil-‘ lam n

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Na run minall hi wa fat un q

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Lill hi al-amru jam ‘an
Lill ahil-amru jam ‘an

بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Wall hu bikulli syaiin ‘al m

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Tesis ini berjudul “**Pendistribusian Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)**”.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda (**M. Irsyad Arifin**) dan Ibunda (**Ainun Mardiah**) tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Magister (S-2), Bapak Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.EI beserta Sekretaris Prodi Bapak Mawardi, S.Pd. I, M.S.I, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis

dalam proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.

4. Pembimbing I, Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA dan Pembimbing II Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.
5. Pimpinan Fakultas Syariah IAIN Langsa yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan di Pascasarjana dan selama penulisan tesis ini.
6. Kepala beserta Staff dan Pamong di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ma'had Al-Jami'ah IAIN Langsa yang terus memberikan dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian Tesis ini.
7. Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Langsa H. Fakhrurrazi, Lc, M.H.I, yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil selama penyusunan Tesis ini.
8. Kepala Baitul Mal, Sekretaris, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan pada Baitul Mal Kota Langsa yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini beserta seluruh staf dan jajaran di Baitul Mal yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Alhamdulillah penelitian berjalan lancar.
9. Para Ketua Baitul Mal Gampong (BMG) yang telah bersedia menjadi informan dalam tesis ini.
10. Geuchik dan Seluruh Perangkat Pemerintahan Gampong Baroh Langsa Lama yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil selama penulis menjalani perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
11. Lili Ernawati, S.H. rekan seperjuangan penulis di Starata Satu (S-I) yang hingga saat ini terus memberikan semangat dan bantuannya tanpa tiada letih dalam penyusunan tesis ini.

12. Mimi Kaspami, S.H., Sulaiman, S.H., dan Wahyu Maulana, S.H., rekan seperjuangan penulis di Starata Satu (S-I) yang hingga saat ini terus memberikan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini.
13. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.
14. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian Tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 07 Oktober 2019

Penulis

Maulana Ira
NIM. 5012017013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Kajian Terdahulu	14
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II: LANDASAN TEORITIS	27
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat.....	27
1. Pengertian Zakat	27
2. Dasar Hukum Zakat	29
3. Macam-Macam Zakat	33
4. Syarat dan Harta Wajib Zakat.....	34
5. Asnaf Zakat	38
6. Pola Pendistribusian Zakat.....	42
7. Kaidah Pendistribusian Zakat	46
8. Historis Pendistribusian Zakat	48
9. Tujuan Disyariatkannya Distribusi Zakat	50
B. Tinjauan Umum Sejarah Perkembangan Baitul Mal.....	51
1. Sejarah Baitul Mal	51
2. Perkembangan Baitul Mal Modern.....	57
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian	63
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Sumber Data	64
D. Teknik Pengumpulan Data	65
E. Teknik Analisis Data	66
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	67
G. Panduan Penulisan	69

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
B. Kebijakan Distribusi Zakat Sebagai PAD oleh Baitul Mal Kota Langsa.....	74
C. Mekanisme Pendistribusian Zakat oleh Baitul Mal Kota Langsa	83
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat oleh Baitul Mal Kota Langsa.....	93
 BAB V: PENUTUP	 105
A. Kesimpulan	105
B. Saran-Saran.....	107
 DAFTAR PUSTAKA	 108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Langsa	71
Tabel 4.2.	Alur Pembukuan dan Pencatatan Zakat Baitul Mal Kota Langsa	74
Tabel 4.3.	Perbandingan Pendistribusian Zakat Sebelum dan Sesudah Menjadi PAD	81
Tabel 4.4.	Skema Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa	82
Tabel 4.5.	Mekanisme Pendistribusian Zakat Baitul Mal Kota Langsa	93

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap, tidak hanya mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Allah SWT yang diaplikasikan dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengajarkan tentang hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan *muamalah*. Berkaitan dengan dua hal penting tersebut, maka Islam menjamin keselamatan serta kemakmuran dan kesejahteraan hidup umat manusia yang diwujudkan dalam *muamalah* dengan sistem ekonomi yang menitikberatkan pada nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, Islam merupakan agama yang menekankan begitu pentingnya keadilan agar terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera sebagai bentuk dukungan dan perhatian Islam kepada umat manusia khususnya golongan kaum yang lemah. Dukungan dan perhatian tersebut salah satunya diimplementasikan melalui instrumen ekonomi Islam yang disebut dengan zakat.¹

Dalam al-Qur'an kata zakat (*al-zakat*) dipadukan dengan kata shalat (*al-shalat*) dalam jumlah yang tidak kurang dari tiga puluhan,² hal ini dapat dipahami bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting sebanding dengan shalat, dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q.S. Al-Baqarah: 43).³

Ayat tersebut menerangkan bahwa shalat dan zakat merupakan dua pilar utama dari unsur keislaman seseorang. Shalat bertujuan sebagai peneguh seseorang

¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 259.

² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Terj: Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2002), Cet. Ke-6, h. 42.

³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 7.

sebagai hamba Allah secara individu, sedangkan zakat bertujuan untuk meneguhkan diri pada dimensi sosial sebagai khalifah di muka bumi. Manusia belum mendekati titik sempurna jika hanya mengerjakan salah satu dimensi, penggabungan keduanya merupakan sebuah keniscayaan.⁴

Dalam syari'at Islam, fungsi penting dan kedudukan zakat dengan jelas disebutkan yaitu merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Zakat berfungsi untuk menghadirkan pemerataan keadilan terutama dalam bidang ekonomi. Dalam kaitannya sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, zakat merupakan suatu sumber dana yang memiliki potensi strategis dalam upaya untuk mempercepat akselerasi kesejahteraan umat. Zakat juga dimaknai sebagai sebuah ketetapan dari Allah SWT bagi orang-orang yang berkelebihan harta benda untuk dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan.⁵

Seperti empat rukun Islam yang lainnya, zakat mengandung dimensi-dimensi didalamnya mencakup unsur privat-publik, vertikal-horizontal serta ukhrawi-duniawi. Unsur tersebut memberikan dasar pengembangan kehidupan dalam masyarakat secara menyeluruh, sehingga bila seluruh dimensi yang ada diimplementasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang besar bagi pembangunan masyarakat menuju kepada kebangkitan kembali peradaban Islam. Disamping itu juga zakat ialah perintah yang berisi ajaran untuk melandasi bertumbuh kembangnya kekuatan ekonomi dan sosial umat Islam.⁶

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam keberadaan zakat menjadi sebuah hal yang sangat penting. Dalam literatur fiqh, zakat biasa disebut dengan ibadah *maliyah ijtima'iyah* (sosial kebendaan) yang mempunyai posisi penting, strategis serta menentukan baik dilihat dari aspek ibadah pokok maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat, oleh karena berkedudukan sebagai rukun yang ketiga dari lima rukun Islam maka zakat merupakan bagian

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. I, (Tangerang: Lentera Hati, 2000), h. 171-173.

⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 75.

⁶ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. I (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), h. 33.

yang mutlak dari keislaman seseorang (*ma'lum min al-din bi al-darurah*).⁷ Dimensi lengkap yang dimiliki oleh zakat dalam mata rantai perjalanan sejarah umat Islam sering diabaikan dan luput dari perhatian. Zakat dari ajaran yang lengkap dan komprehensif yang dikembangkan oleh Rasulullah bersama para sahabat namun pada perjalanannya seringkali hanya menjadi *ibadah mahdhah* pribadi umat Islam serta menjadi ajaran yang sempit seiring dengan kemunduran umat Islam.⁸

Dengan memahami posisi penting dan strategisnya zakat serta Rasulullah SAW telah mencontohkan mekanisme pengelolaannya, dapat dimengerti bahwa untuk mengelola zakat bukan perkara yang mudah dan dapat dilaksanakan secara pribadi. Agar tujuan daripada zakat tercapai yaitu pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dapat terwujud maka proses pengelolaan dan pendistribusian zakat mutlak harus dilakukan secara terpadu, melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal tersebut yang kemudian menjadi titik dasar berdirinya organisasi zakat di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.⁹

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan dasar norma hukum dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Keluarnya regulasi tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga optimalisasi zakat bisa tercapai dengan baik sehingga terwujudnya organisasi pengelola zakat yang akuntabel dan transparan.

Terdapat 3 (tiga) alasan yang menyebabkan potensi zakat di Indonesia belum maksimal, yaitu lemahnya aspek hukum, sosiologis dan institusi. Aspek sosiologis terkait dengan rendahnya tingkat kepercayaan *muzakki* kepada lembaga atau organisasi zakat yang disebabkan oleh beberapa indikasi, yaitu tidak percayanya masyarakat bahwa zakat akan sampai pada *mustahik* yang tepat. Hal

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin..., h. 42.

⁸ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif...*, h. 33.

⁹ Abdul Hamid, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 296.

ini tentunya menunjukkan bahwa adanya hubungan terhadap lemahnya implementasi dari prinsip-prinsip manajemen pengelolaan organisasi zakat.¹⁰

Maka daripada itu sistem serta pola distribusi zakat membutuhkan perhatian dari para pemangku kepentingan, karena aplikasi dari zakat tidak hanya terfokus pada pengumpulan saja, melainkan juga disempurnakan pada pendistribusiannya yang tepat kepada *mustahik*. Dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dalam QS Surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S. At-Taubah: 60).¹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa penerima zakat terbagi ke dalam delapan golongan penerima (*asnaf*).¹² Berkaitan dengan penerima zakat tentunya tidak terlepas bahasan dari distribusi yang dilakukan kepada *mustahik*. Penyaluran zakat merupakan bagian yang berhubungan dengan golongan orang-orang yang kekurangan serta tidak mampu secara ekonomi, maka dalam hal ini pendistribusian memiliki peranan yang cukup besar dan signifikan.¹³ Jika pengelolaan dan pendistribusian zakat dilaksanakan dengan manajemen yang baik maka dapat menjadi alternatif cara untuk mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menyediakan lembaga yang bertugas

¹⁰ Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari dan Zahari Hamat, *Review On Indonesian Zakah Management and Obstacles*, (Social Scienses Vol. 2. No. 2, 2013), h. 83.

¹¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h. 156.

¹² Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Makro Mikro*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 12.

¹³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Publishing, 1997), h.102.

khusus dalam mengkoordinir pengelolaan zakat,¹⁴ yang di Aceh dinamakan dengan Baitul Mal. Di Kota Langsa Baitul Mal berdiri pada tanggal 17 Rabiul Awal 1427 H bertepatan dengan 6 April 2006 M.¹⁵

Berkaitan dengan konteks distribusi zakat, dalam hal ini dapat penulis paparkan beberapa permasalahan yang dikaji lebih mendalam dalam tesis ini. *Pertama*, Kebijakan Distribusi. Lembaga pengelola zakat mempunyai hak dan kewenangan untuk menentukan kebijakan penyaluran.¹⁶ Di Aceh peraturan tentang zakat tidak mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, sebagai manifestasi terhadap kekhususan dan otonomi yang dimiliki, zakat di Aceh mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dimana kedudukannya setara dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berlakulah azas yang sering disebut dalam hukum yaitu *lex specialist derogat lex generalist* yang berarti hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum. Hukum khusus yang dimaksud yaitu UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang lebih diprioritaskan di Aceh daripada hukum umum yang berlaku secara nasional yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁷ Sebagai turunannya, terbitlah Qanun No. 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal meneguhkan eksistensi Aceh sebagai daerah istimewa khususnya dalam hal pengelolaan zakat.

Sebagai daerah istimewa, dana zakat di Aceh yang terkumpul menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Zakat sebagai PAD dalam skala nasional hanya berlaku di Aceh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Pasal 180 ayat 1 huruf (d) tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan lebih spesifik dan terinci diatur dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal pasal 1 ayat 60 berbunyi:

¹⁴ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 12.

¹⁵ Data Diperoleh Dari Brosur di Baitul Mal Kota Langsa.

¹⁶ Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 314.

¹⁷ Ristyana Tri Hastuti, *Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal Aceh Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, (Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara: Jurnal Hukum Adigama, 2018), h. 17.

“Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan Syariat Islam”. Secara lebih spesifik pasal 1 ayat 61 berbunyi: “Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten/Kota khusus adalah penerimaan asli Kabupaten/Kota berupa zakat dan/atau Infak yang pemungutan serta penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten/Kota dan dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota.”¹⁸. Oleh karena status dan kedudukan zakat sebagai PAD Khusus, maka tata cara pencairan terhadap dana zakat juga diatur secara tersendiri, di Kota Langsa tata cara pencairan terhadap dana zakat diatur melalui Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak.

Oleh karena hal tersebut, maka zakat yang dihimpun oleh Baitul Mal baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota disetor ke Bendahara Umum Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. Ketika sudah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pengajuan pencairan untuk distribusi mengikuti mekanisme penganggaran Pemerintah yang dilakukan dengan ketentuan-ketentuan administrasi yang berjenjang. Jika dilihat pada satu sisi pengelolaan zakat harus mematuhi ketentuan syariat yang mana zakat harus didistribusikan kepada delapan *asnaf*, disisi lain juga harus pula memperhatikan ketentuan PAD, dengan mengikuti regulasi dan prosedur keuangan daerah, maka kebijakan terhadap penyaluran yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Langsa terhadap zakat sebagai PAD Kota Langsa menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Kedua, Ketepatan Distribusi. Dalam Islam, konsep terhadap distribusi memiliki prinsip untuk peningkatan serta penyaluran kekayaan supaya sirkulasi kekayaan dapat meningkat, dengan demikian manfaat terhadap kekayaan dapat menyebar tidak hanya berada pada golongan tertentu.¹⁹ Dengan kata lain keadilan menjadi hal yang sangat penting diperhatikan dalam sebuah konsep distribusi.

¹⁸ Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

¹⁹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 63.

Kekayaan dalam Islam tidak dibenarkan menjadi sebuah komoditi yang peredarannya terbatas pada suatu kelompok tertentu yaitu orang-orang kaya melainkan harus disalurkan ke seluruh elemen masyarakat dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.²⁰ Distribusi berfungsi sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antar individu dengan salah satu caranya melalui zakat.²¹

Pada prakteknya distribusi zakat di Baitul Mal Kota Langsa sampai tahun 2010 dilaksanakan dengan cara membagikan secara langsung kepada *mustahik* dengan mendatangi rumah di setiap Gampong atau pembagian yang dikenal dengan istilah “*door to door*”. Cara ini dilakukan untuk memastikan bahwa zakat diterima oleh *mustahik* secara tepat sasaran dan benar-benar membutuhkan.²² Namun, pasca tahun 2010 sampai dengan sekarang metode pembagian zakat secara “*door to door*” tidak lagi digunakan, melainkan diganti dengan cara meminta kepada Imam Gampong untuk mengajukan nama-nama *mustahik* setiap tahunnya setelah diverifikasi di Gampong, untuk kemudian pada saat penyaluran Baitul Mal Kota Langsa menyalurkan dana zakat tersebut kepada masing-masing imam Gampong sebagai ketua Baitul Mal di Gampong untuk diteruskan kepada *mustahik* sesuai dengan daftar nama yang diajukan.

Pengecekan ulang atau survei setelah penyaluran tersebut tidak dilakukan, untuk memastikan apakah *mustahik* yang menerima zakat sesuai dengan pengajuan oleh Baitul Mal Gampong benar-benar tepat sasaran, sehingga ketepatan distribusi dana zakat diragukan. Sehingga menimbulkan permasalahan terhadap ketepatan dalam penyaluran zakat, sebagaimana yang terjadi di Gampong Baroh Langsa Lama Kecamatan Langsa Lama dimana data *mustahik* zakat yang berhak menerima dari senif fakir dan miskin tidak diperbarui setiap tahunnya sehingga yang menerima hanya beredar pada orang-orang yang sama setiap tahunnya, hal ini penulis ketahui pada saat wawancara awal dengan Ketua

²⁰ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 42.

²¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 186.

²² Wawancara dengan Bapak Syahrin, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada Baitul Mal Kota Langsa.

Baitul Mal Gampong yang dijabat oleh *Imuem* Gampong, beliau mengatakan bahwa data mustahik senif fakir dan miskin setiap tahunnya dikirim oleh pihak Gampong karena jumlah yang diterima kecil hanya sekitar 100-150 ribu rupiah maka kita prioritaskan yang menerima sama setiap tahunnya biar mereka bisa terbantu secara maksimal.²³ Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam, mengingat zakat memiliki kedudukan yang cukup penting dalam Islam sebagai bagian dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat, itulah hakikat dari zakat dan juga dijabarkan dalam visi misi Baitul Mal itu sendiri.

Berkaitan dengan hal diatas menarik untuk dilihat pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa, baik tentang kebijakan distribusi zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), mekanisme distribusi zakat yang dilaksanakan kepada *mustahik* hingga tinjauan dari sisi hukum Islam terhadap pendistribusian zakat sebagaimana Allah SWT tetapkan dalam Al-Qur'an, serta hal lain yang menjadi menarik untuk dibahas dalam penelitian ini mengingat zakat memiliki potensi yang cukup signifikan dalam kehidupan umat muslim.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan meneliti lebih mendalam tentang pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa dengan melihat fenomena yang terjadi tersebut dari sisi hukum Islam, hal tersebut penulis tuangkan dalam tesis ini dengan mengangkat judul **“Pendistribusian Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, maka ada beberapa pokok masalah sebagai arah bagi penulis dalam melakukan penelitian ini, adapun pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan distribusi zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Baitul Mal Kota Langsa?

²³ Wawancara dengan Tgk. Ilham Yusuf, Ketua Baitul Mal Gp. Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Jum'at, 31 Mei 2019, Pukul. 22.00 WIB.

2. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Kota Langsa?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui:

1. Kebijakan distribusi zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Baitul Mal Kota Langsa
2. Mekanisme distribusi zakat kepada mustahik yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari tesis ini nantinya diharapkan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Dalam hal akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam khususnya berkaitan dalam bidang muamalah dalam rangka untuk menambah dan memperkaya khazanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan distribusi zakat.

2. Manfaat Praktis

Dalam segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang signifikan melalui hasil dan saran yang terdapat dalam penelitian ini untuk dijadikan pertimbangan oleh Baitul Mal Kota Langsa dalam mengambil kebijakan-kebijakan khususnya terkait dengan pendistribusian sebagai upaya untuk memperbaiki manajemen tata kelola zakat menjadi lebih baik.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan atas dasar wahyu Allah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasul (hadist) untuk dipatuhi dan berlaku mengikat kepada seluruh umat manusia yang beragama Islam yang didalamnya mengatur tentang beragam aspek dalam kehidupan manusia baik aspek ibadah hingga aspek muamalah.²⁴

Pengertian Hukum Islam menurut ahli seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa hukum ialah kitab syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (*taqdir*).²⁵ Kemudian M. Rasyidi menyebut hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah.²⁶ Berkaitan dengan Hukum Islam yang akan dibahas lebih mendalam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merujuk pada Q.S. at-Taubah ayat 60 serta ditambah dengan pendapat para pakar yang fokus mengkaji tentang zakat yaitu Dr. Yusuf Qardhawi.

Dalam bidang sosial, zakat menjadi sebuah instrumen untuk bertindak menyadarkan yang kaya terhadap tanggung jawab sosial yang mesti dijalankan atas harta yang ia peroleh,²⁷ sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mempunyai peran yang cukup besar dalam hal mencegah penumpukan kekayaan yang dilakukan oleh golongan tertentu yang dapat membahayakan sistem ekonomi, dengan demikian zakat hadir untuk memberikan perlindungan kepada kaum yang lemah dari harta orang-orang kaya.²⁸ Distribusi zakat tentunya membahas tentang penerimaan zakat kepada delapan

²⁴ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Ardee Jaya, 1987), h. 14.

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Noer Iskandar al-Barrsaniy dkk, dengan judul *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Cet. II, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 153.

²⁶ M. Rasyidi, *Ketentuan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 22.

²⁷ Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 149.

²⁸ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 41.

asnaf yang berhak menerima (*mustahik*). *Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat, karena termasuk salah satu golongan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai penerima zakat. Dalam firman Allah SWT, telah ditentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat.²⁹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S. at-Taubah: 60).³⁰

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menerangkan bahwa dalam masalah pembagian sedekah Allah SWT menyebutkan penolakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik jahiliyah dan mereka mencela Rasulullah SAW. Allah SWT menetapkan tentang pembagian dan menjelaskan hukumnya serta yang menyelesaikan masalah tersebut merupakan Allah SWT. Allah SWT tidak mewakilkan pembagiannya kepada seorang pun kemudian Allah SWT yang membagikan sedekah tersebut kepada golongan yang berhak.³¹ Dengan demikian dapat difahami bahwa ketika Allah SWT sendiri yang membagi sedekah maka pembagian sedekah yang dilaksanakan oleh manusia harus sesuai dengan ketentuan yang Allah SWT tetapkan. Manakala amil baik secara pribadi maupun melalui lembaga amil zakat mampu melaksanakan amanah dari Allah SWT dalam menyalurkan zakat, maka Allah SWT akan meridhai perbuatannya, begitu pun sebaliknya murka Allah SWT akan mendatangnya jika amil mengkhianati ketentuan tersebut.

²⁹ Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, (Curup: LP2M, 2012), h. 69.

³⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 156.

³¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al'Adhim*, Terj. Abu Fida Ismail, (Jakarta: Sinar Baru Al-Gesindo, 2004), h. 165.

Yang berhak menerima zakat menurut ayat diatas adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah serta ibnu sabil. Penjelasan terhadap delapan golongan tersebut dilakukan oleh para ulama yang berijtihad. Kajian kontemporer mencoba memberikan penekanan pada alokasi pendanaan yang dapat diterima oleh setiap golongan.³²

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memiliki pandangan bahwa penentuan penerima zakat kepada satu golongan atau lebih boleh dilakukan oleh penguasa, hal tersebut apabila situasi dan kondisi yang menuntut semikian. Lain pula halnya dengan Imam Syafi'i yang tidak membolehkan zakat diberikan kepada beberapa golongan tertentu saja, melainkan harus didistribusikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.³³

Zakat merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan hutang yang dibebankan kepada orang-orang kaya untuk orang-orang yang miskin.³⁴ Dalam konsep klasik ada 6 prinsip dalam distribusi zakat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu :

1. *Isti'ab* (mencakup/lengkap) yaitu harta zakat wajib disalurkan kepada semua *asnaf*, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Harta zakat ini wajib diberikan kepada setiap *asnaf* sesuai dengan kebutuhan *asnaf* tersebut.
2. *Ikhtisas* (ketetapan) yaitu zakat hanya dapat didistribusikan kepada delapan *asnaf* yang telah tersebut dalam surah at-Taubah ayat 60.
3. Hak, yaitu harta zakat harus disalurkan kepada mereka dalam bentuk barang atau manfaat.
4. *Muraqabah* (pengawasan) yaitu distribusi terhadap zakat harus dilaksanakan dengan pengawasan dan kontrol dari Pemerintah.

³² Karnaen A. Perwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Usaha Kami, 1996), h. 116.

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Sai & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid I, h. 611-612.

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, Terj. A. Maimun Syamsuddin dan A. wahid Hasan, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), h. 130.

5. *Al-Kifayah* (cukup) yaitu prinsip ini membawa maksud kecukupan dalam pemberian yaitu memberikan secukupnya kepada *asnaf* sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Peruntukan kepada *asnaf* hendaklah memenuhi kebutuhan dasar.
6. *Fauran* (menyegerakan distribusi) yaitu distribusi zakat dilakukan dengan segera setelah dipastikan *asnaf* penerimanya telah sesuai dengan hukum syara'.³⁵

2. Perspektif Islam Tentang Distribusi

Islam memandang bahwa bahasan tentang distribusi cukup erat kaitannya dengan hak-hak individu manusia dalam komunitas masyarakat. Distribusi pendapatan memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka membentuk kesejahteraan suatu komunitas atau masyarakat, kesenjangan distribusi akan ikut berpengaruh tidak hanya pada aspek ekonomi melainkan juga pada aspek sosial dan politik. Fungsi utama distribusi dalam ekonomi Islam ialah untuk menghindari terjadinya kesenjangan terhadap kekayaan di masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan sosial.

Dalam Islam, adanya sebuah keyakinan bahwa semua sumber daya tidak hanya sebagai karunia Allah SWT kepada umat manusia, melainkan juga sebagai sebuah amanah yang harus dikelola dengan baik. Amanah tersebut harus dimanfaatkan dengan seadil-adilnya tanpa adanya diskriminasi dan pengecualian serta tidak untuk memperkaya diri sendiri apalagi sampai memperbudak orang lain. Sehingga atas dasar itu jumbuh ulama memiliki pandangan bahwa jika pola perilaku sosial dan sebuah sistem perekonomian disusun dengan niali dan norma-norma Islam, maka tidak akan terjadi kesenjangan khususnya kekayaan diantara sesame kaum muslim.³⁶

³⁵ *Ibid...*, h. 131.

³⁶ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 42.

Definisi distribusi dalam arti yang sempit yaitu proses penyaluran baik berupa barang maupun jasa kepada pelanggan atau konsumen.³⁷ Dalam arti yang lebih luas definisi dari distribusi ialah transfer dari pendapatan kekayaan individu dengan metode pertukaran atau dengan cara lain yang di dalam Islam seperti zakat, shadaqah, wakaf serta warisan.³⁸ Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa distribusi pada hakikatnya membahas aktivitas ekonomi di bidang penyaluran yang didalamnya terdapat konsep yang ditawarkan oleh Islam dengan lebih menitikberatkan pada prinsip pembagian kekayaan dapat dilaksanakan secara berkeadilan dan tepat sasaran sehingga makna dan tujuan ekonomi Islam itu sendiri dapat tercapai

Dalam hal untuk mencapai keadilan ekonomi, Islam memberikan solusi dan gagasan untuk menumbuhkan semangat umat, untuk menyadari dan berkeyakinan bahwa bantuan dari aspek ekonomi kepada sesama manusia dengan tujuan mencapai keridhaan Allah SWT semata, merupakan sebuah amalan yang benar-benar nyata yang akan dapat diambil hasilnya di akhirat kelak.³⁹ Secara lebih luas, sistem ekonomi Islam memiliki prinsip agar memperbanyak produksi dan meningkatkan distribusi serta tidak memusatkan modal pada hanya sebagian golongan tertentu saja. Karena kekayaan harus didistribusikan ke semua elemen masyarakat agar pemberdayaan ekonomi umat dapat terwujud.⁴⁰

F. Kajian Terdahulu

Sebelum menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah, maka dalam hal ini penulis menelaah dan mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu yang berbentuk Tesis yang mengarah kepada pembahasan dan mempunyai topik atau tema yang mendekati kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Maksud dari penelaahan dan pengkajian ini yaitu untuk dapat

³⁷ Madnasir, "Distribusi Dalam Islam", Jurnal, ASAS, Vol. II, No. 1, (Januari, 2010), h. 35.

³⁸ Taqiyuddin Nabani, *an-Nidlam al-Iqtishadi fi al-Islam, (Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 36.

³⁹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 63.

⁴⁰ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi...*, h. 43.

mengetahui bahwa penelitian yang penulis lakukan tidak memiliki kesamaan dan memiliki arah pembahasan yang berbeda.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut penulis susun dalam bentuk tabel dibawah ini:

No.	Nama, Tahun, Judul	Prodi/PT	Hasil Penelitian
1.	Ribut, 2011, “ <i>Strategi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal</i> ”	Ekonomi Islam/ PPs. UIN Sumatera Utara Medan	-Strategi pengelolaan zakat pada BAZDA Madina tahun 2011 dilakukan dengan tiga rangkaian yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan -Kendala yang dihadapi BAZDA Madina yaitu terletak pada minimnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZDA hingga masih minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat.
2.	Arisman, 2011 “ <i>Penyaluran Zakat Menurut Imam Al-Syafi’i Dan Kaitannya Dalam Penetapan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat</i> ”	Hukum Islam/ PPs. UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-Penyaluran zakat menurut Imam al-Syafi’i pada hakikatnya berada di tangan pemilik harta kekayaan -Dalam penetapan materi undang-undang zakat tahun 1999, paham dan pemikiran Imam al-Syafi’i tetap berkaitan. Hal ini dapat dilihat dari pengertian zakat, pengertian muzakki, ‘amil

			dan mustahiq serta orang yang diwajibkan berzakat sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh imam al-Syafi'i maupun ulama-ulama syafi'iyah
3.	Khodijah Ishak, 2012 “ <i>Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Dan Peranannya Terhadap Ekonomi Mustahik Di Kota Dumai</i> ”	Manajemen Ekonomi Islam/ PPs. UIN Sultan Syarif Kasim Riau	-Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai menerapkan pola <i>qordul hasan</i> dalam melaksanakan pendistribusian untuk usaha produktif -Badan Amil Zakat Kota Dumai belum melaksanakan dan menerapkan prosedur pendistribusian zakat untuk usaha produktif secara baik dalam hal ini mengakibatkan efektivitas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai kurang maksimal -sebagian besar mustahik yang menerima bantuan produktif mengalami kegagalan dalam usaha yang dilaksanakan, hal ini disebabkan bantuan dana produktif dipakai oleh para mustahik untuk kebutuhan konsumtif dan tidak adanya pengawasan

4.	Muh. Arafah, 2012, <i>“Manajemen Distribusi Zakat Pada BAZDA dalam Menunjang Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Wajo”</i>	Ekonomi Islam/ PPs. UIN Alauddin Makassar	<p>-Pada BAZDA Kab. Wajo manajemen manajemen distribusi zakat sudah sesuai dengan Syari’ah dan UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.</p> <p>-Belum professional, keterbatasan dana serta problema pendistribusian merupakan sederet factor yang menghambat terhadap pengelolaan zakat.</p> <p>-Upaya meningkatkan manajemen distribusi zakat dilakukan dengan berbagai terobosan mulai dari pelatihan kerja, pembukaan lapangan kerja hingga pemberian modal kepada <i>mustahik</i>.</p>
5.	Perlindungan TJ, 2014, <i>“Pendistribusian Dana Zakat oleh BAZNAS dan LAZ Mesjid Raya Kota Batam kepada Muallaf ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011”</i>	Hukum Islam/UIN Sultan Syarif Kasim Riau	<p>-Pendapat pengelola zakat di Kota Batam terbagi dua: Pertama, sebagian besar berpendapat muallaf adalah orang yang baru hijrah ke Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sehingga perlu untuk diberdayakan. Kedua, sebagian kecil berpandangan bahwa saat ini muallaf tetap masih ada</p>

			namun, dalam pendistribusian dana zakat belum dialokasikan secara maksimal
6.	Uyayyinah, 2016, “ <i>Implementasi Fiqh Al-Awlawiyah Pada Prioritas Kebutuhan Mustahik dalam Distribusi Zakat</i> ”	Ekonomi Syariah/ UIN Sunan Ampel Surabaya	<p>-Secara keseluruhan BAZ Pamekasan menerapkan prinsip <i>fiqh al-awlawiyah</i> pada proritas kebutuhan mustahik dalam distribusi zakat, golongan fakir miskin menjadi prioritas utama dan golongan fi sabilillah pada prioritas kedua dengan alokasi yang relative seimbang.</p> <p>-Implementasi prioritas hanya pada kebutuhan mustahik fakir miskin, sementara golongan fisabilillah menjadi golongan prioritas penerima ZIS.</p> <p>-LAZISMU pada prakteknya belum sesuai dengan skala prioritas dalam konsep <i>fiqh al-Awlawiyah</i> karena zakat hanya disalurkan untuk pelatihan da’I yang sebenarnya masuk golongan fisabilillah.</p>
7.	Andy Putra Wijaya, 2016, “ <i>Distribusi Zakat</i> ”	Hukum Islam/ PPs. UIN	-Penyaluran zakat oleh LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta

	<i>Produktif Bagi Fakir Miskin di D.I. Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta)</i>	Sunan Kalijaga Yogyakarta	<p>dalam bidang produktif dilakukan dengan mendayagunakan zakat agar lebih bermanfaat, dan memberdayakan mustahik fakir miskin.</p> <p>-Program Madrasah Ekonomi Mandiri mengajarkan dua hal dasar kepada fakir miskin, yaitu penguatan kapabilitas modal usaha serta pendampingan rutin sebagai incubator usaha.</p> <p>-Melalui program Madrasah Ekonomi Mandiri distribusi zakat produktif memberikan kemaslahatan yang bersifat mendasar atas kebutuhan mustahik terutama golongan fakir miskin.</p>
8.	Sumarni, 2017, <i>“Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo)”</i>	Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah/ PPs. IAIN Surakarta	<p>-Pemisahan manajemen anantara Baitul Mal dan Baitul Mal wa tamwil dan BMT Amanah Ummahtelah dilakukan dan pengelolaan berjalan secara mandiri.</p> <p>-Akad pembiayaan <i>qardhul hasan</i> dengan model bentuk pinjaman dana bergulir merupakan model yang dipakai di BMT Amanah</p>

			<p>Ummah untuk kaum <i>dhuafa</i>.</p> <p>-Penyaluran ZIS pada BMT Amanah Ummah dianggarkan untuk program pemberdayaan, kesehatan, pendidikan dan <i>charity</i>.</p>
9.	<p>Dama'ir As'at, 2018, "<i>Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Perubahan Perilaku Keagamaan Mustahik (Studi di Baitul Al-Amiin Kel. Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang)</i>"</p>	<p>Ilmu Agama Islam/ PPs. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</p>	<p>-Peran Baitul Mal Al-Amin dalam pendistribusian zakat produktif, yaitu: mengelola zakat, penyaluran dan pendayagunaan zakat, serta melakukan sosialisasi ZISWAF.</p> <p>-Pola implementasi zakat produktif di Baitul Mal Al-Amin ialah melalui pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> (pinjaman kebajikan).</p> <p>-Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja</p> <p>-Pengurus Baitul Mal Al-Amin senantiasa memberikan pendampingan tidak hanya terfokus pada sisi ekonomis, tetapi juga fokus pada perilaku religius sehingga dampak dampak dari zakat produktif terhadap perilaku keagamaan akan tumbuh menjadi mustahik yang</p>

			bertaqwa.
10.	Jumarlina, 2018 <i>“Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kota Kendari Melalui Program Sultra Sejahtera dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Mustahik di Kota Kendari)”</i>	Hukum Islam/ PPs. IAIN Kendari	-Baznas Kota Kendari melalui program Sultra Sejahtera mendistribusikan dana zakat pada pedagang kecil di Kota Kendari yang mencapai Rp. 25.000.000, sampai dengan Rp. 26.000.000, tiap tahunnya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 bahwa distribusi zakat dapat didayagunakan dalam usaha-usaha produktif -Pola penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Kendari melalui program Sultra Sejahtera iala melalui tahap penerimaan proposal permohonan dari <i>mustahik</i> , analisa kelayakan usaha <i>mustahik</i> , pembahasan proposal, pencairan dana, pembinaan, monitoring dan pengawasan -Efektivitas pendistribusian dana zakat melalui program Sultra Sejahtera pada <i>mustahik</i> perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

		<p>di Kota Kendari belum tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih sedikitnya jumlah mustahik yang berubah menjadi <i>muzakki</i> dalam program Sultra Sejahtera, adanya beberapa usaha yang tidak berkembang, dan rendahnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Kota Kendari terhadap perkembangan usaha mustahik yang terlibat dalam program Sultra Sejahtera</p>
--	--	--

Setelah penulis kemukakan hasil penelitian dalam kajian terdahulu tersebut, maka dibawah ini penulis menjelaskan tentang persamaan maupun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan urutan seperti yang tertera di dalam tabel:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ribus, mengkaji tentang strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kab. Mandailing Natal dengan fokus pada segi pengelolaan zakat dengan melihat strategi yang diterapkan, sementara penelitian yang penulis lakukan mengkaji tentang Pendistribusian Zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa dengan sisi tinjauan menurut Hukum Islam.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Arisman, mengkaji tentang penyaluran atau distribusi zakat menurut Imam Al-Syafi'i dengan mengaitkannya pada penetapan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sementara penelitian yang penulis lakukan fokus pada melihat distribusi

zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Langsa dengan tinjauan menggunakan Hukum Islam. Aspek pembeda lainnya juga adalah penelitian yang penulis lakukan melihat dari segi kebijakan distribusi terhadap dana zakat sebagai PAD.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khodijah Ishak, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada karya ilmiah diatas membahas rinci tentang zakat produktif yang didistribusikan oleh BAZ Kota Dumai serta peran dari zakat tersebut terhadap ekonomi *mustahik*, sedangkan penelitian penulis membahas pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa yang akan dianalisis pembahasannya dengan tinjauan Hukum Islam.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Arafah tentang manajemen distribusi zakat dengan fokus melihat pada pemberdayaan ekonomi ummat di Kab. Wajo, sedangkan penelitian yang penulis kaji tidak fokus melihat pemberdayaan ekonomi umat dari distribusi zakat yang dilakukan melainkan fokus melihat pada Distribusi Zakat yang dilakukan Baitul Mal Kota Langsa dengan melihat dari sisi Hukum Islam.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Perlindungan TJ, yang mengkaji tentang pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Batam terhadap mu'allaf dari perspektif Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, persamaan terlihat dari penggunaan Hukum Islam sebagai tinjauan namun juga perbedaan terlihat jelas bahwa dalam penelitian yang penulis lakukan tidak khusus melihat distribusi zakat hanya kepada Muallaf saja, melainkan zakat yang telah disalurkan secara umum oleh Baitul Mal Kota Langsa sesuai dengan asnaf zakat.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Uyayyinah, melihat distribusi zakat dari sisi *Fiqh Al-Awlawiyah* dengan melihat prioritas mustahik, walaupun persamaan terlihat dari distribusi zakat. Namun, penelitian yang penulis lakukan melihat pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Langsa dengan menggunakan Tinjauan Hukum Islam.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Andy Putra Wijaya, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut mengkaji distribusi zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin baik melalui penguatan kapabilitas modal usaha maupun pendampingan rutin sebagai incubator usah di DI Yogyakarta sebagai bagian daripada program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta sedangkan penelitian yang penulis kaji yaitu berkaitan dengan pendistribusian zakat dengan Tinjauan Hukum Islam.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarni, perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada kajian dimana penelitian tersebut mengkaji tentang pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah pada Baitul Mal wa Tamwil Amanah Ummah Sukoharjo, dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi ummat, sedangkan penelitian yang penulis kaji tidak membahas tentang dana infak dan shadaqah, namun fokus mengkaji tentang dana zakat yang terkumpul di Baitul Mal Kota Langsa dengan fokus pada pendistribusian yang dilakukan dengan melihat dari tinjauan Hukum Islam.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Damair As'at, karya ilmiah ini membahas tentang pendistribusian zakat produktif oleh Baitul Maal Al-Amin Kelurahan Kedungkandang dengan maksud melihat terdapat ada atau tidaknya perubahan terhadap perilaku keagamaan para *mustahik* setelah mendapatkan dana zakat, sedangkan penelitian yang penulis lakukan melihat pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Kota Langsa dengan tidak melihat ada atau tidaknya perubahan perilaku keagamaan mustahik namun lebih ke sisi melihat pendistribusian zakat tersebut dengan tinjauan Hukum Islam.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Jumarlina, penelitian ini mengkaji tentang efektivitas pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari dengan titik fokus melihat pada program Sultra Sejahtera dalam kajian UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, sementara penulis melakukan penelitian tidak melihat sisi

efektivitas yang muncul dari suatu program. Melainkan melihat distribusi zakat yang dilakukan Baitul Mal Kota Langsa dalam sisi tinjauan Hukum Islam.

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terletak pada kesamaan yang membahas tentang pendistribusian zakat. Namun penelitian yang terdahulu yang telah penulis paparkan diatas tidak membahas tentang bagaimana pendistribusian zakat dari sisi tinjauan hukum Islam, atas penyaluran zakat yang dilakukan. Penelitian tentang *Pendistribusian Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)* belum pernah diadakan penelitian sejauh ini apakah mekanisme yang diterapkan Baitul Mal dapat menciptakan hasil yang baik serta mewujudkan eksistensi dari zakat itu sendiri, sehingga keberadaan zakat sebagai kekuatan ekonomi umat Islam telah tercapai dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Syariat dalam Pendistribusiannya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif tentang apa saja yang akan dibahas, tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bagian, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan landasan teoritis mencakup tinjauan umum tentang zakat yang meliputi: pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, syarat dan harta wajib zakat, *asnaf* zakat, pola pendistribusian zakat, kaidah pendistribusian zakat, historis pendistribusian zakat serta tujuan distribusi zakat. Kemudian tinjauan umum sejarah perkembangan Baitul Mal modern yang meliputi: sejarah Baitul Mal serta perkembangan Baitul Mal modern.

Bab ketiga, merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari beberapa sub bagian yaitu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data serta

panduan penulisan

Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu gambaran umum lokasi penelitian yaitu Baitul Mal Kota Langsa meliputi: sejarah berdirinya Baitul Mal Kota Langsa, visi misi, strategi Baitul Mal Kota Langsa serta struktur organisasi Baitul Mal, kemudian tentang kebijakan distribusi zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Baitul Mal Langsa, mekanisme pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Kota Langsa, serta ditutup dengan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Kota Langsa

Bab kelima, merupakan penutup, pada bab ini dideskripsikan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna berkah, bersih, baik dan meningkat.⁴¹ Secara bahasa berarti *an-Nama'* (tumbuh atau berkembang), *ath-thaharatu* (suci atau bersih), *ash-Shalahu* (baik) dan berarti juga *tazkiyah* (mensucikan).⁴² Pengertian zakat dalam KBBI ialah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan disalurkan kepada golongan atau kelompok yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴³

Dari segi istilah, zakat memiliki arti yaitu jumlah tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada golongan orang yang berhak.⁴⁴ Dalam redaksi lain, para ulama pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama tentang zakat, meskipun pengungkapannya dengan redaksi bahasa yang berbeda-beda, bahwa zakat pada prinsipnya merupakan bagian dari harta dengan ketentuan dari Allah SWT yang mewajibkan untuk disalurkan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu.⁴⁵ Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁴⁶

⁴¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 577.

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Efendi dan B. Fanany, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h. 82.

⁴³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1279.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Mizan, (Bandung: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), h. 34.

⁴⁵ Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), h. 5.

⁴⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perkonomian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 78.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa zakat mempunyai ketentuan yang jelas dan tegas terhadap harta yang harus dikeluarkan zakat, batasan harta wajib zakat, cara penghitungan hingga pada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Maka, zakat merupakan perintah yang sangat khusus karena memiliki berbagai ketentuan dan aturan yang baku mulai dari alokasi, sumber, besaran maupun waktu yang telah ditetapkan *syara'*.⁴⁷ Jika kita lihat secara lebih mendalam, para Imam Mazhab mendefinisikan zakat sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa zakat ialah harta yang khusus dan untuk milik orang yang khusus yang diperintahkan oleh syariat Allah SWT.⁴⁸
- b. Mazhab Maliki memiliki definisi bahwa zakat merupakan suatu perintah untuk mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* dan disalurkan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima. Dengan catatan bahwa kepemilikan tersebut mencapai *haul* (satu tahun), serta bukan barang tambang dan bukan barang pertanian.⁴⁹
- c. Mazhab Syafi'I memiliki pandangan bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai *nishab*-nya untuk kemudian diserahkan kepada orang-orang dan golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat.⁵⁰
- d. Mazhab Hanbali mengartikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus dan diserahkan untuk kelompok yang khusus sesuai dengan ketentuan syariat yang diatur dalam Q.S.

⁴⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 278.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Efendi dan B. Fanany..., h. 82

⁴⁹ *Ibid...*, h. 82.

⁵⁰ *Ibid...*, h. 82-83.

at-Taubah ayat 60 yaitu kepada golongan fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, sabilillah dan ibnu sabil.⁵¹

Dalam al-Qur'an, beberapa istilah yang digunakan untuk zakat ialah infaq, karena hakikat zakat terdapat pada penyerahan harta untuk hal kebajikan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ada pula disebut sebagai shadaqah karena esensi dari tujuan zakat itu sendiri adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam perkembangannya di masyarakat zakat lebih cenderung mengandung arti berupa sedekah wajib sementara shadaqah lebih kepada sedekah sunnah. Para ulama menggolongkan ibadah zakat dalam golongan ibadah maliyah yang berarti lebih kepada bersifat materi.⁵²

2. Dasar Hukum Zakat

Dalam ajaran Islam, setiap ibadah memiliki ketentuan hukum sebagai sumber pokok hukum Islam yang menjadi penuntun kehidupan manusia yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Begitu juga dengan zakat yang menjadi salah satu dari rangkaian lima rukun Islam. Dalam al-Qur'an ayat yang membahas tentang zakat yaitu sebagai berikut:

وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ فَخَالِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus” (Q.S. al-Bayyinah: 5).⁵³

⁵¹ *Ibid...*, h. 84.

⁵² Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 87.

⁵³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), h.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila mempunyai berbagai macam tanaman seperti maupun berbagai macam buah-buahan pada saat memetik dari pohonnya dengan kadar yang telah ditentukan.⁵⁴

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya lah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*” (Q.S. at-Taubah: 60).⁵⁵

Ayat diatas berkaitan dengan penolakan orang-orang munafik jahiliyah dan mencela Raulullah SAW dalam hal pembagian sedekah. Allah SWT menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa menetapkan pembagian serta menerangkan hukum dari pembagian tersebut dan untuk menangani masalah tersebut Allah SWT menjalankannya sendiri, Allah SWT tidak mewakilkan pembagian tersebut dan Allah SWT yang membagi sedekah tersebut sesuai dengan yang ia kehendaki.⁵⁶

Dapat dipahami bahwa pembagian sedekah yang dalam hal ini yaitu zakat harus dilakukan oleh manusia melalui amil-amil zakat sesuai dengan ketentuan yang telah Allah SWT tetapkan karena hal tersebut merupakan amanah yang wajib dijalankan. Jika amil baik secara pribadi maupun Badan atau Lembaga mampu menjalankan penyaluran zakat dengan baik maka keberkahan dan keridhaan Allah SWT akan mendatangnya, begitupun

⁵⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: Toha Putra, 1992), h. 351.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 156.

⁵⁶ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, Terj. Abu Fida Ismail, (Jakarta: Sinar Baru Al-Gesindi, 2004), h. 165.

sebaliknya jika amil ingkar terhadap amanah tersebut maka kemurkaan Allah SWT akan menghampirinya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (Q.S. at-Taubah: 103).⁵⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa menekankan terhadap fungsi serta tujuan atas kewajiban zakat bagi seluruh umat Islam, yaitu untuk dan siapa saja yang mengeluarkan zakat maka Allah SWT membersihkan dan mensucikan harta yang mereka miliki tersebut.⁵⁸

Dasar kewajiban zakat juga terdapat dalam Hadist Nabi Muhammad SAW, antara lain adalah sebagai berikut:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : بني الإسلام على خمس: شهادة ان لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله, واقام الصلاة , وإيتاء الزكاة, والحج, وصوم رمضان

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam didasarkan pada lima prinsip: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa pada bulan ramadhan. (HR. Muslim).*⁵⁹

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 162.

⁵⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abu Bakar, dkk..., h.

⁵⁹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 11.

Lima rukun Islam tersebut jika dilihat dari segi kedudukannya yaitu sama kedudukannya antara satu dengan yang lain, karena memiliki nilai ritual dan ibadah *mahdhah* kepada Allah SWT yang mutlak harus diterima secara *ta'abudi*, pengecualian terhadap zakat karena zakat lebih bersifat materi.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Nabi SAW telah mengutus Mu'adz ke Yaman kemudian Ibnu Abbas r.a, melanjutkan ceritanya yang antara lain disebutkan didalamnya: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan sedekah (zakat) harta benda yang diambil dari kalangan kaum hartawan dan diberikan kepada kaum fakir miskin diantara mereka"*(HR. Bukhari, Muslim, lafazh hadis menurut Bukhari).⁶⁰

Hadist tersebut menjelaskan bahwa zakat adalah suatu kekuatan yang sangat penting kedudukannya untuk merealisasikan ide-ide keadilan sosial, maka dari itu kewajiban terhadap zakat mencakup dan menyasar umat Islam secara komprehensif dan harta yang dikeluarkan untuk zakat tersebut merupakan harta umat dan penyalurannya kepada kaum fakir miskin dilihat dari segi sosial yaitu berguna sebagai pemberian yang kaya kepada kaum yang lemah, karena dalam Islam status miskin dan kaya sama derajatnya di hadapan Allah SWT.⁶¹

Selain bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, dasar hukum tentang kewajiban zakat juga bersumber dari Ijma' ulama. Ijma' ulama merupakan kesepakatan para ulama umat Islam, para ulama sepakat bahwa zakat wajib hukumnya, bahkan mereka pun bersepakat untuk membunuh orang-orang

⁶⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajr Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Penerjemah: Ahmad Najich dari buku asli "*Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*", (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), h. 155.

⁶¹ Syekh Mahmud Syaltout, *Fatwa-Fatwa*, Terj: Bustami A. Gani dan Zaini Dahlan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), h. 139.

yang berat untuk mengeluarkan zakat padahal segala hal tentang syarat dan rukunnya telah terpenuhi.⁶²

3. Macam-Macam Zakat

Terdapat dua klasifikasi utama terhadap zakat, yaitu:

- a. Zakat *nafs*, ialah zakat jiwa yang lazim juga disebut zakat fitrah yang dikeluarkan menjelang selesainya puasa di bulan ramadhan. Waktu batas pengeluaran yaitu sampai dengan sebelum pelaksanaan shalat ‘Idul Fitri, tujuan utama zakat fitrah yaitu membersihkan diri orang-orang yang menjalankan ibadah puasa.
- b. Zakat *mal*, ialah zakat yang dikeluarkan sebagai bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang didistribusikan kepada golongan orang-orang yang telah ditetapkan dan mencapai jumlah minimal tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu.⁶³

Dalam kitab-kitab fikih Islam harta kekayaan yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

- 1) Emas, perak dan uang (simpanan)
- 2) Barang perdagangan
- 3) Hasil peternakan
- 4) Hasil pertanian
- 5) Hasil bumi (tambang dan barang temuan)
- 6) Hasil pendapatan (zakat profesi).

Harta wajib zakat diatas memiliki ketentuan tersendiri baik tentang *nisab* (ukuran atau batas minimal wajib zakat) atau *haul*-nya Seperti zakat penghasilan ialah zakat yang dikeluarkan dari profesi seseorang baik dokter, arsitek, notaris, karyawan, guru dan lain sebagainya. Munculnya pembahasan tentang zakat profesi karena kewajiban terhadapnya merupakan hasil ijtihad para ulama yang tidak terdapat secara tegas anjurannya dalam al-Qur’an

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 5, Terj: Abdul Hayyie al-Kaitami, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 90.

⁶³ M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wacana Wawasan Fikih*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 109.

maupun hadist serta kitab-kitab fikih ulama zaman dahulu. Zakat profesi merupakan tuntutan masyarakat modern yang hidup dalam tatanan masyarakat yang berkembang serta sistem perekonomian yang telah demikian kompleks.

4. Syarat dan Harta Wajib Zakat

Berbanding lurus dengan ajaran dalam Islam yang senantiasa menetapkan ketentuan-ketentuan terhadap setiap kewajiban yang dibebankan kepada umat, dalam zakat juga terdapat ketentuan baik mengenai syarat maupun harta yang wajib dikeluarkan.⁶⁴

Syarat wajib zakat yaitu sebagai berikut:

a. Islam

Zakat wajib kepada setiap muslim yang merdeka, menurut ijthad para ulama zakat tidak wajib terhadap orang kafir dikarenakan zakat adalah ibadah *mahdhah* yang suci. Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan mazhab lainnya, mazhab Syafi'i mewajibkan orang-orang murtad mengeluarkan zakat harta sebelum *riddah*-nya terjadi.⁶⁵

b. Milik Sempurna (*al Milk al Tam*)

Milik sempurna mengandung pengertian bahwa kekayaan yang hendak dikeluarkan untuk zakat harus berada dalam kepemilikannya secara total tanpa ada hak orang lain didalamnya. Dengan demikian, secara hukum pemilik dapat memanfaatkan dan membelanjakan harta dengan leluasa sesuai dengan kehendaknya tanpa terhalangi oleh orang lain.⁶⁶ Sebagian ulama memiliki kesepakatan bahwa harta milik sempurna yaitu harta yang berada dibawah kendali pemiliknya secara langsung dan sebagian ulama yang lainnya juga memiliki pandangan bahwa harta tersebut berada mutlak ditangan pemiliknya serta tidak tersangkut dengan

⁶⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...*, h. 18.

⁶⁵ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 34.

⁶⁶ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 19.

hak orang lain didalamnya.⁶⁷

c. Nishab

Harta yang dizakati telah mencapai satu *nishab* yaitu mengandung artian bahwa jumlah minimal dari harta kekayaan yang mesti dikeluarkan zakat tersebut dalam waktu tertentu. Ulama sepakat bahwa *nishab* merupakan wajib bagi zakat kekayaan yang tumbuh dari hasil tanah atau bukan, dengan argumentasi bahwa harta tersebut dapat dianalogikan dengan ternak, barang dagangan dan uang.⁶⁸ Oleh karena itu, Islam mensyaratkan zakat yang dikeluarkan harus telah mencapai *nishab* tertentu, dengan kata lain hanya asset kekayaan yang lebih yang menjadi objek kena zakat, sebab tidak mungkin zakat diambil dari orang fakir dan diberikan kepada fakir lainnya.⁶⁹

d. Haul

Haul merupakan waktu kepemilikan terhadap harta benda yang dimiliki dengan hitungan dalam 12 bulan *qamariah* dengan kata lain mencapai satu tahun, para ulama sepakat bahwa *haul* merupakan syarat wajib zakat. Paradigma umat masih menganggap bahwa setiap ada pemasukan yang besarnya diluar kebiasaan, maka harus langsung dikeluarkan zakat sebesar 2,5%, pandangan tersebut tentunya menyalahi prinsip hukum terhadap zakat, dimana tidak seharusnya zakat langsung dikeluarkan.

e. Berkembang (*al Nama'*)

Ulama sepakat bahwa berkembang (*al nama'*) atau dengan kata lain memiliki potensi untuk dikembangkan, maka tidak diwajibkan zakat terhadap barang-barang yang tidak dapat berkembang.⁷⁰ Dari ketetapan ini, Islam sangat memperhatikan nilai dari sebuah komoditas, properti

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Terj: Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, cet. Ke-6, 2002), h. 130.

⁶⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h. 92.

⁶⁹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan...*, h. 21.

⁷⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk., h. 139.

hingga asset yang dijalankan usahanya oleh umat muslim sehingga dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.⁷¹

f. Harta Bukan Hasil Hutang

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa harta bukan hasil hutang merupakan sebagai syarat terhadap semua zakat selain biji-bijian yang menghasilkan minyak nabati, kemudian mazhab Hambali berpandangan bahwa sebagai syarat semua harta yang hendak dizakati. Sementara Imam Syafi'i berpandangan bahwa hal tersebut tidak termasuk syarat. Jumhur ulama berpendapat bahwa jika piutang dapat diharap pengembaliannya, maka harus dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, pemilik dapat mengeluarkan zakat piutang tersebut dari harta yang ada saat jatuh tempo, sedangkan piutang yang diragukan pengembaliannya tidak diwajibkan zakat sampai harta tersebut kembali.⁷²

Kemudian syarat sahnya zakat menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, karena menjadi titik penentu sah atau tidaknya zakat yang dikeluarkan. Berikut akan dikemukakan syarat-syarat sahnya zakat yaitu sebagai berikut:

a. Niat

Zakat harus diniatkan untuk *taqarrub* kepada Allah SWT. Maka terhadap siapa saja yang mengeluarkan zakat hanya untuk kedudukan atau bersuka ria hanya maka zakatnya tidak sah. Ulama fikih bersepakat bahwa zakat merupakan ibadah dan setiap ibadah mesti didahulukan dengan niat.

b. *Tamlík* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlík menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustahik*. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang gila atau anak kecil *mumayyiz*.⁷³

⁷¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...*, h. 22.

⁷² Wahbah al-Zuhaili, *Zakat; Kajian Berbagai Mazhab...*, h. 747.

⁷³ *Ibid...*, h. 114-117.

Sedangkan harta yang wajib dizakatkan di antaranya adalah zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat barang temuan dan tambang, zakat profesi serta zakat perusahaan.⁷⁴

1. Zakat Hewan Ternak

Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa pada binatang kuda (keledai dan himar) dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda (keledai dan himar) tersebut diperjualbelikan. Hal tersebut merupakan pandangan para imam mazhab diluar dari kesepakatan mereka yang telah mewajibkan zakat pada tiga jenis hewan ternak yaitu sapi, unta dan domba.⁷⁵

2. Zakat Emas dan Perak

Yang termasuk dalam kategori zakat emas dan perak yaitu zakat perhiasan. Para ulama sepakat bahwa wajibnya zakat atas perhiasan yang haram dipakai seperti emas yang dipakai laki-laki. Disamping itu juga para ulama fikih sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakat apabila telah mencapai *nishab* dan *haul*.⁷⁶

3. Zakat Pertanian

Jumhur ulama sepakat terhadap kewajiban zakat pertanian karena mendasarkan pada al-Qur'an dan Hadist. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpandangan bahwa zakat wajib dikeluarkan terhadap setiap tanaman yang menjadi makanan pokok dan yang dapat disimpan seperti padi, jagung, gandum dan kurma.⁷⁷ Besarnya zakat pada pertanian adalah 10% apabila disirami oleh hujan tanpa memakai tenaga manusia dan 5% apabila menggunakan tenaga manusia/ membutuhkan biaya.⁷⁸

⁷⁴ A. Dzazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 59.

⁷⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab...*, h. 117.

⁷⁶ *Ibid...*, h. 118.

⁷⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 37-44.

⁷⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab...*, h. 118.

4. Zakat Perdagangan

Mayoritas ulama sepakat bahwa perdagangan harus dikeluarkan zakat apabila telah memenuhi segala persyaratan tentang kewajiban zakat.⁷⁹ Madzhab Syafi'i menentukan lima syarat: *Pertama*, barang dagangan diperoleh melalui pertukaran seperti jual beli dan bukan melalui warisan. *Kedua*, pedagang memiliki niat untuk melakukan transaksi perdagangan. *Ketiga*, barang dagangan tidak diniatkan untuk kepentingan diri sendiri. *Keempat*, barang dagangan telah mencapai waktu satu tahun dihitung dari kepemilikan harta dari pembelian. *Kelima*, barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari *nishab*.⁸⁰

5. Zakat Rikaz dan Barang Tambang

Rikaz yaitu harta peninggalan umat terdahulu yang ditemukan di dalam tanah.⁸¹ Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari dalam bumi. Harta tersebut dimiliki sesuai dengan kedudukan tanah yang menjadi tempat barang tambang tersebut, karena barang tambang merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam tanah. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, yang nishabnya Sama dengan emas dan perak yaitu 20 *misqal* emas atau 200 dirham perak dengan kadar zakat 2,5%.

5. Asnaf Zakat

Zakat didalam al-Qur'an harus diberikan kepada *mustahik al-zakah* yaitu kelompok yang berhak menerima zakat.⁸² Ketentuan penyaluran zakat Allah SWT jelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

⁷⁹ *Ibid...*, h. 168.

⁸⁰ Didin Hafinudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 45.

⁸¹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi*, h. 168.

⁸² Moh. Asra Maksum, *Zakat Profesi Memberdayakan Ekonomi Masyarakat*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), h. 90.



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”. (Q.S. at-Taubah: 60).⁸³

Dari ayat diatas diketahui ada 8 golongan (*mustahiq*) yang berhak menerima zakat. Berikut penjelasan masing-masing 8 golongan tersebut:

a. Fakir

Dalam KBBI, fakir didefinisikan sebagai orang yang sengaja menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin.⁸⁴ Fakir diartikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik untuk dirinya maupun untuk keluarga serta orang-orang yang menjadi tanggung jawab tanggungannya.⁸⁵ Kelompok orang-orang yang dapat menerima zakat dari golongan fakir diantaranya dapat dikategorikan kepada anak yatim, anak pungut, janda, pengangguran, orang-orang yang kehilangan keluarga, serta tawanan dengan ketentuan bahwa kesemuanya mengikuti ketetapan yang berlaku dalam distribusi zakat.⁸⁶

b. Miskin

Miskin didefinisikan sebagai orang yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari baik untuk diri sendiri maupun untuk tanggungannya, namun tidak mencukupi. Dalam standar Pemerintah kategori miskin dilihat dari berbagai aspek mulai dari aspek

⁸³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 156.

⁸⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 279.

⁸⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. Ke-1, h. 1996.

⁸⁶ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008), 141.

konsumsi, aspek ekonomi hingga aspek non ekonomi.⁸⁷ Dalam perspektif pendapat kontemporer, zakat untuk fakir miskin bisa dalam bentuk zakat konsumtif maupun zakat produktif. Khusus zakat konsumtif diproyeksikan manakala kedua kelompok tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha. Sementara zakat produktif diperuntukkan bagi kedua golongan tersebut yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan usaha.⁸⁸

c. Amil

Amil didefinisikan sebagai orang atau pengurus yang diberikan tugas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan zakat baik dari pendataan orang-orang yang wajib zakat, pengumpulan hingga penyalurannya serta segala administrasi tentang zakat. Apabila *muzakki* memberikan secara langsung zakat kepada *mustahik* maka asnaf amil tidak memperoleh bagian apapun, amil mendapatkan bagian sebesar 1/8 atau 12,5% dari jumlah zakat yang disalurkan.⁸⁹

d. Muallaf

Muallaf diartikan sebagai orang-orang yang lemah hatinya dalam memeluk agama Islam, pemimpin perlu membujuk hatinya agar kuat dan yakin dalam memeluk agama Islam maka diberilah zakat dengan harapan taraf hidupnya pun bisa stabil dengan ikut masuk dalam agama Islam.⁹⁰ Klasifikasi terhadap penerima zakat dari golongan muallaf yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang masih kurang dari 1 tahun memeluk Islam
- 2) Orang yang dirayu masuk Islam

⁸⁷ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan...*, h. 179.

⁸⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 173.

⁸⁹ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan...*, h. 186.

⁹⁰ Abdul Rachim dan Fathoni, *Syariat Islam: Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, Edisi I, (Jakarta: Rajawali, 1987), Cet. Ke-1, h. 225.

3) Orang yang dirayu dalam membela Islam.⁹¹

Pendapat lain mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- 1) Orang yang lemah niatnya untuk memeluk agama Islam.
- 2) Kepala suku dari komunitas muslim yang dihormati kaumnya.
- 3) Orang muslim yang tinggal berbatasan langsung dengan wilayah kaum non muslim.
- 4) Orang yang memungut zakat dari orang-orang yang sangat sulit pemungutannya.⁹²

e. Riqab

Riqab didefinisikan sebagai budak, pada hakikatnya budak tersebut telah melakukan perjanjian dengan tuannya untuk upaya menebus dirinya.⁹³

f. Gharim

Gharim diartikan sebagai orang yang memiliki hutang dan hutang tersebut digunakan untuk suatu perbuatan yang bukan maksiat, zakat dimaksudkan diberikan kepada mereka supaya dapat melunaskan hutangnya dari si pemberi hutang.⁹⁴

g. Sabilillah

Sabilillah diartikan sebagai orang-orang yang berperang serta petugas penjaga perbatasan untuk berjuang (jihad). Sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali memberikan penekanan bahwa zakat tidak boleh didistribusikan kecuali hanya kepada orang-orang yang berperang dan berjihad. Argumentasi tersebut dilandasi pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang tersebut sudah dapat dan bisa mempersiapkan diri untuk perlengkapannya, sementara orang fakir miskin yang pergi berperang, dibiayai akomodasinya oleh Negara tidak

⁹¹ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat...*, h. 145.

⁹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj: Abdul Hayyie al Kattani..., h. 284.

⁹³ Syukir Ghazali dan Amidhan, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985), h. 123.

⁹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali*, Terj: Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus al Kaff, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 193.

termasuk dalam kelompok *sabilillah*.⁹⁵

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil pada umumnya diartikan sebagai orang asing yang bukan penduduk di daerah tersebut yang menempuh perjalanan ke negeri lain serta kehabisan harta dalam perjalanannya.⁹⁶ Dalam redaksi lain, *Ibnu Sabil* merupakan orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal untuk bertahan hidup. Klasifikasi yang masuk dalam golongan ini yaitu pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agama dari kesewenang-wenangan yang ditimbulkan oleh penguasa.⁹⁷

Berkaitan dengan prioritas golongan penerima zakat tidak disebutkan secara jelas baik dalam al-Qur'an atau Hadist. Namun, mayoritas ulama menjelaskan tingkatannya bahwa sebagaimana yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60, maka seperti itulah urutan prioritas terhadap penyaluran zakat yang mesti dijalankan oleh pengurus zakat. Lebih lanjut perlu dipahami bahwa tidak berarti urutan yang datang lebih dahulu menutupi urutan yang disebut kemudian baik sebagian atau seluruhnya seperti sistem penghalang (*hijab*) yang terdapat dalam hal waris.⁹⁸

6. Pola Pendistribusian Zakat

Distribusi didefinisikan sebagai pembagian atau penyaluran kepada orang-orang dalam jumlah banyak dan di beberapa tempat.⁹⁹ Maka, pendistribusian zakat ialah penyaluran atau pembagian zakat kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 yang pada pokoknya menerangkan

⁹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), Cet. IV, h. 146.

⁹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali...*, h. 193.

⁹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1997), Cet. Ke-1, h. 84.

⁹⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 230.

⁹⁹ Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 100

zakat harus disalurkan kepada delapan golongan, meski pada perkembangannya mengalami perluasan makna untuk menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Pola distribusi yang tepat khususnya dalam hal zakat sangat diperlukan karena zakat menjadi salah satu solusi Islam untuk mengentaskan kemiskinan dan menjawab berbagai problema ekonomi yang muncul. Sumber daya dalam Islam telah disediakan dengan begitu lengkap oleh Allah SWT, persoalan yang kemudian timbul di masyarakat terletak pada pemanfaatan terhadap sumber daya secara tepat dan efisien, pada titik inilah diperlukan cara-cara distribusi yang tepat.¹⁰⁰

Distribusi merupakan hal terpenting dalam pembahasan ekonomi, dimana distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan. Tujuan dari distribusi ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat, baik distribusi kekayaan maupun pendapatan dan hal ini merupakan tujuan dasar Islam, yaitu membahagiakan umatnya di dunia dan akhirat.¹⁰¹ Konsep distribusi dalam Islam lebih ditujukan dalam rangka pemerataan pembagian hasil kekayaan. Distribusi berfungsi sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antar individu dengan salah satu caranya melalui zakat.¹⁰²

Zakat merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan hutang yang dibebani kepada orang yang berkecukupan untuk disalurkan kepada orang-orang ekonomi lemah.¹⁰³ Dalam konsep klasik ada 6 prinsip dalam distribusi zakat sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu :

- 1) *Isti'ab* (mencakup) yaitu harta zakat wajib disalurkan kepada semua golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah

¹⁰⁰ Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Terj: Ibn Sholah al-Izzah, (Bandung: Bangil, 2001), h. 19.

¹⁰¹ Ika Yunia Fauzi dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 139.

¹⁰² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 186.

¹⁰³ Yusuf Qardhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, Terj: A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), h. 130.

serta Ibnu Sabil. Harta zakat ini wajib diberikan kepada setiap asnaf sesuai dengan kebutuhan asnaf tersebut.

- 2) *Ikhtisas* (ketetapan), yaitu zakat hanya dapat didistribusikan kepada delapan golongan yang termaktub dalam Q.S. at-Taubah ayat 60.
- 3) Hak, yaitu harta zakat harus disalurkan kepada mereka dalam bentuk barang atau manfaat.
- 4) *Muraqabah* (pengawasan), yaitu distribusi zakat harus dilaksanakan dengan diikuti oleh pengawasan dan control Pemerintah.
- 5) *Al-Kifayah* (cukup) yaitu prinsip ini membawa maksud kecukupan dalam pemberian yaitu memberikan secukupnya kepada golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat. Peruntukan kepada *asnaf* hendaklah memenuhi kebutuhan dasar.
- 6) *Fauran* (menyegerakan distribusi) yaitu distribusi zakat dilakukan dengan segera setelah dipastikan asnaf penerimanya telah sesuai dengan hukum syara'.¹⁰⁴

Distribusi zakat secara Nasional diatur berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di Aceh secara lebih spesifik diatur melalui Qanun No. 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Pemanfaatan dana zakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif kepada *mustahik* perlu mempertimbangkan beberapa aspek baik pemerataan maupun kebutuhan. Peningkatan kesejahteraan *mustahik* zakat diarahkan pada tingkat kebutuhan yang nyata dari penerima zakat hingga kemampuan penggunaan dana zakat harus diperhitungkan dengan matang. Tujuannya adalah untuk menciptakan *mustahik* yang produktif agar ke depan tidak lagi menjadi *mustahik* melainkan akan menjadi *muzakki*.¹⁰⁵

Terkait dengan bentuk inovasi manajemen distribusi zakat modern dewasa ini dapat diklasifikasikan kepada empat model alokasi, yaitu sebagai

¹⁰⁴ *Ibid...*, h. 131.

¹⁰⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat...*, h. 88.

berikut:¹⁰⁶

- a. Distribusi model konsumtif tradisional, ialah dimana zakat disalurkan langsung kepada penerima zakat untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah. Dimana penyaluran zakat fitrah dalam bentuk berupa beras atau yang kepada fakir miskin setiap menjelang idul fitri serta juga pembagian zakat mal bagi korban bencana alam.
- b. Distribusi model konsumtif kreatif, ialah dimana zakat diwujudkan dalam bentuk selain dari barang semula, seperti pemberian beasiswa untuk pelajar, pemberian alat-alat tulis atau bantuan dalam bidang sarana ibadah.
- c. Distribusi model produktif tradisional, ialah menempatkan zakat disalurkan dalam bentuk barang berdaya guna seperti pemberian bantuan peternakan seperti kambing atau sapi, alat-alat pertukangan atau mesin jahit untuk penjahit. Tujuan yang ingin dicapai dalam model ini adalah diharapkan mampu menciptakan usaha dan membuka lapangan kerja khususnya bagi kaum fakir miskin.
- d. Distribusi model produktif kreatif, ialah zakat dikonsepsikan dalam bentuk permodalan terutama untuk pedagang-pedagang kecil atau pun untuk membangun proyek sosial seperti pembangunan sarana kesehatan, sarana ibadah dan sebagainya.¹⁰⁷ Perlu penekanan pada aspek sosial dan ekonomi agar pendistribusian lebih efektif dan efisien dan zakat mesti diprioritaskan lebih banyak untuk hal-hal yang produktif.

Terdapat dua sistem pendekatan dalam pendistribusian dana zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan parsial, dimana pendistribusian zakat langsung diserahkan kepada fakir dan miskin dengan bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini pada hakikatnya melihat keadaan *mustahik* yang sangat mendesak untuk diberikan pertolongan, namun

¹⁰⁶ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h. 158

¹⁰⁷ *Ibid...*, h. 153.

pendekatan ini lebih mengarah bersifat konsumtif.

2. Pendekatan struktural, ialah dimana zakat dititikberatkan untuk didistribusikan pada alokasi yang bersifat produktif, salah satunya dengan fokus memproduktifkan kaum dhuafa melalui metode pemberian dana secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan diharapkan ke depan mereka akan menjadi *muzakki*. Pendekatan ini membutuhkan ketelitian yang kuat dan teliti sebab mengharuskan untuk mencari serta menemukan data-data untuk diidentifikasi sebab-sebab yang memicu terjadinya kelemahan, hal ini penting mengingat nantinya pendekatan ini diimplementasikan dalam bentuk modal usaha atau perlatan usaha.¹⁰⁸

7. Kaidah Pendistribusian Zakat

Hampir di seluruh Negara Islam, pendistribusian terhadap zakat dilakukan terstruktur mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Langkah pertama yang lazim dilakukan yaitu dengan mengutamakan distribusi local atau dengan kata lain lebih mengutamakan *mustahik* di lingkungan atau daerah terdekat dengan lembaga zakat, hal ini dikenal dengan istilah “*centralistic*”. Kelebihan sistem ini terletak pada pengalokasian zakat mudah dan lebih terkontrol.¹⁰⁹ Pengutamaan penyaluran zakat kepada kaum fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan dimaksudkan dengan tujuan untuk merealisasikan hikmah terhadap kewajiban zakat. Zakat tidak boleh disalurkan keluar wilayah zakat dikumpulkan apabila dalam wilayah tersebut terdapat banyak *mustahik* yang membutuhkan zakat.

Pengurus zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada golongan diluar selain yang Allah SWT sebutkan dalam surat at-Taubah ayat

¹⁰⁸ Ridwan Mas’ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat...*, h. 103-104.

¹⁰⁹ Yusuf Qardhawi, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah*, Terj: Sari Narulita, judul buku: *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 139.

60. Dalam hal pendistribusian, terdapat kaidah umum yang perlu diperhatikan yaitu adanya keadilan yang sama diantara semua golongan *mustahik*. Adil dalam hal ini sebagaimana dijelaskan oleh imam Syafi'i diimplementasikan dengan menjaga kepentingan dari masing-masing *mustahik* serta juga memperhatikan kemaslahatan umat Islam.¹¹⁰ Secara lebih rinci dan spesifik berikut akan dijelaskan kaidah pendistribusian zakat dari para ulama ahli fiqih:

- a. Tidak boleh menghalangi satu golongan pun untuk menerima zakat, apabila memang haknya dan benar-benar membutuhkan. Zakat sebaiknya disalurkan kepada semua golongan *mustahik* apabila zakat terkumpul banyak dan semua golongan *mustahik* ada.
- b. Penyaluran zakat menganut prinsip jumlah dan kebutuhan *mustahik*, tidak menyamaratakan pembagian kepada semua golongan *mustahik*. Karena terkadang terdapat problematika di suatu daerah memiliki seribu orang fakir sedangkan jumlah *gharim* (orang yang memiliki hutang) atau juga *ibnu sabil* hanya puluhan orang. Dengan keadaan demikian, maka pendistribusian dilakukan dengan mengutamakan jumlah yang paling banyak kebutuhannya dengan bagian yang lebih besar.
- c. Zakat diperbolehkan untuk diberikan pada sebagian *mustahik* tertentu, untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip syariat. Hal ini juga berlaku ketika menyalurkan zakat hanya pada salah satu *mustahik* saja, dibolehkan untuk melebihkan zakat antar individu dengan individu lainnya namun tetap sesuai kebutuhan, karena kebutuhan tentu berbeda-beda.
- d. Golongan fakir dan miskin merupakan sasaran utama dan diprioritaskan dalam penyaluran zakat karena hal tersebut merupakan tujuan utama zakat untuk memberikan kecukupan kepada kedua golongan tersebut.
- e. Boleh memberikan zakat hanya pada satu golongan *mustahik* saja apabila zakat yang terkumpul sedikit. Karena pada dasarnya menyalurkan zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak dari satu

¹¹⁰ *Ibid...*, h. 143.

golongan *mustahik*, sama maknanya dengan menghilangkan hakikat dari kegunaan zakat.

- f. Hendaknya agar dapat menganut prinsip dari pendapat mazhab Syafi'i dalam penentuan batas maksimum pemberian zakat kepada *amil*, yaitu sebesar 1/8 dari zakat yang total terkumpul.¹¹¹

8. Historis Pendistribusian Zakat

a. Masa Rasulullah SAW

Kewajiban terhadap zakat diperintah oleh Allah SWT pada tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu pengumpulan zakat dilakukan secara perorangan serta juga dibentuk panitia yang bertugas untuk mengumpulkan zakat tersebut dari umat Islam yang kaya di masa itu.¹¹² Pada masa Rasulullah terdapat sebuah peristiwa manakala kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang (*ghanimah*) dalam perang Badar.¹¹³ Setelah mendapatkan harta rampasan perang tersebut para sahabat berselisih paham tentang tata cara pembagian tersebut, hingga akhirnya turun firman Allah SWT surat al-Anfal ayat 17, yang pada pokoknya menerangkan hukum pembagian *ghanimah* serta menetapkannya sebagai hak untuk seluruh kaum muslimin. Disisi lain, Allah SWT juga memberikan kewenangan kepada Rasulullah SAW untuk membagikan sesuai dengan pertimbangan demi kemaslahatan umat.¹¹⁴

¹¹¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Terj: Salman Harun, *Fiqhuz Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), h. 670-672.

¹¹² Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj: Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*, (Bandung: Pustaka Madani, 1997), h. 130-131.

¹¹³ Abdul Qodim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al Khilafah*, Terj. Ahmad S, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 18.

¹¹⁴ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat...*, h. 135.

b. Masa Abu Bakar ash-Shiddiq r.a

Pasca masa Rasulullah SAW, zakat dihadapi dalam situasi yang tidak biasa dan cenderung menjadi masalah dalam pengelolaannya. Abu Bakar ash-Shiddiq merupakan khalifah yang memiliki wawasan mendalam tentang hukum Islam, salah satu pemikirannya yang paling menonjol kala itu ialah penerapan hukum mati bagi orang-orang yang menolak membayar zakat. Langkah ini dalam bingkai hukum Islam sebenarnya telah ditentukan dalam nilai-nilai dan norma hukum Islam, hal ini dibenarkan atas dasar jihad untuk mengembalikan hak masyarakat terhadap dana zakat. Abu Bakar ash-Shiddiq r.a mempedomani petunjuk Rasulullah berkaitan dengan pendistribusian zakat antar kaum muslimin yang berhak menerima, cara yang beliau lakukan yaitu dengan membagikan semua dana zakat secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat.¹¹⁵

c. Masa Umar bin Khattab r.a

Mengenai pengelolaan zakat dan administrasi zakat Umar bin Khattab mengikuti langkah Abu Bakar as-Shiddiq dan Nabi Muhammad SAW. Pada masa Umar bin Khattab terdapat suatu hari dalam satu tahun yang mewajibkan tidak satu dirham pun dana zakat terdapat di kas Baitul Mal melainkan harus dibagi seluruhnya terutama kepada fakir miskin. Pada masanya melalui surat yang ditujukan kepada Huzainah r.a, berisi perintah untuk menyerahkan kepada orang-orang miskin uang dan makanan.¹¹⁶

d. Masa Ustman Bin Affan r.a

Pandangan yang sedikit berbeda terjadi pada masa khalifah Utsman bin Affan, pada masa beliau ada orang yang memberikan zakat langsung kepada orang miskin salah satu yang mempraktekannya ialah Abdullah bin Umar r.a. Ketentuan terhadap pengumpulan dan penyaluran dilakukan hanya dalam masa tertentu dan sesekali saja serta

¹¹⁵ *ibid...*, h. 138.

¹¹⁶ *ibid...*, h. 141

dana zakat pada masa itu disimpan lebih banyak di Baitul Mal. Diperbolehkannya membayar zakat dengan barang-barang yang tidak nyata seperti uang tunai, emas hingga perak merupakan salah satu kebijakan yang terjadi pada masa Utsman bin Affan. Pembagian terhadap barang-barang tersebut dilakukan sendiri oleh *muzakki*, sedangkan untuk barang-barang nyata seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui Baitul Mal.¹¹⁷

e. Masa Ali bin Abi Thalib

Pada masa Ali bin Abi Thalib, terdapat sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pendistribusian zakat. Beliau menolak untuk membeda-bedakan masyarakat dalam pembagian yang dilakukan oleh Baitul Mal.¹¹⁸

9. Tujuan Disyariatkannya Distribusi Zakat

Terdapat dua macam tujuan dari disyariatkannya distribusi zakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Supaya kekayaan beredar secara terus menerus di masyarakat dan agar kekayaan tidak terpusat pada satu kelompok masyarakat saja.
- b. Agar kekayaan dapat dibagikan secara adil kepada masyarakat penerima zakat.

Secara lebih spesifik, pendistribusian zakat memiliki fungsi yang lebih luas yaitu untuk mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin karena orang kaya memiliki beban dalam Islam untuk membantu dan menumbuhkan ekonomi masyarakat miskin. Oleh karena itu, secara sosial zakat memiliki fungsi sebagai jaminan dan persatuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengentaskan kemiskinan, maka terbuktilah zakat sebagai bentuk kepedulian sosial di antara sesama kaum muslimin.¹¹⁹

¹¹⁷ *Ibid...*, h. 147.

¹¹⁸ *Ibid...*, h. 150.

¹¹⁹ Syauqi Ismail Syahatih, *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Media Utama, 1987), h. 9.

B. Tinjauan Umum Sejarah Perkembangan Baitul Mal

1. Sejarah Baitul Mal

Pada awal mulanya, Baitul Mal didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan model dan bentuk yang sederhana, hal ini tergambar dari riwayat sejarah dimana beberapa orang sahabat yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk mengerjakan tugas-tugas Baitul Mal baik menyangkut tentang administrasi (pencatatan), pengumpulan, hingga tahap pendistribusian. Hal tersebut menggambarkan bahwa eksistensi Baitul Mal telah dibangun dan ada sejak zaman Rasulullah SAW walaupun tidak memiliki sebagai sebuah institusi yang baku seperti sekarang. Setelah Rasulullah SAW, estafet kepemimpinan dikendalikan oleh khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq yang pada masanya Baitul Mal berjalan tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah SAW. Perubahan yang cenderung signifikan terjadi saat masa khalifah Umar bin Khattab dimana pada masa tersebut sumber pendapatan Negara sangat melimpah dan untuk mempertahankan serta menyelamatkan ekonomi dan stabilitas keuangan maka peran tersebut diberikan kepada Baitul Mal.¹²⁰

Pada masa-masa setelah itu Baitul Mal terus berkembang hingga dijadikannya Baitul Mal sebagai lembaga ekonomi atas usul inisiatif seorang ahli fikih kala itu bernama Walid bin Hisyam. Sejak saat itu dan selanjutnya pada masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah Baitul Mal semakin berkembang menjadi lembaga yang sangat penting kedudukannya bagi Negara karena mendapat keleluasaan dalam tugasnya mencakup pengelolaan zakat, penguasaan harta rampasan perang (*ghanimah*), membangun sarana sosial, sampai membangun infrastruktur seperti jalan, menggaji tentara hingga pejabat Negara.¹²¹

Secara lebih rinci berikut akan dijelaskan periode-periode perkembangan Baitul Mal dari masa ke masa:

¹²⁰ Veithzal Rivai dan Nizar Usman, *Islamic Economic and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif tetapi Solusi*, (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 74.

¹²¹ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat Tamwil*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 66.

a. Masa Nabi Muhammad SAW (1-11 h/622-632 M)

Pada awal mulanya Baitul Mal keberadaannya dimulai semenjak masa Nabi Muhammad SAW, titik muncul Baitul Mal di masa itu salah satunya ialah ketika umat Islam mendapatkan harta rampasan perang (*ghanimah*) setelah melalui perang Badar.¹²² Puncaknya ialah saat para sahabat berbeda pandangan tentang pengelolaan dan pembagian *ghanimah* tersebut, hingga turun firman Allah SWT surat al-Anfal ayat 17:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ
 وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah-lah yang membunuh mereka dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar tetapi Allah-lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (Q.S. al-Anfal: 17).¹²³

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menerangkan hukum mengenai pengelolaan dan pembagian terhadap *ghanimah* yang didapat oleh kaum muslimin tersebut. Allah SWT juga memberikan kewenangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membagikan sesuai dengan pertimbangan dengan tetap mengedepankan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, *ghanimah* yang didapat pada saat perang badar tersebut menjadi hak Baitul Mal dengan pengelolaannya dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW.

Di masa Nabi Muhammad SAW, Baitul Mal lebih ditempatkan sebagai lembaga yang menangani semua harta benda umat Islam, baik mengenai pendapatan maupun pengeluaran. Pada masa itu Baitul Mal

¹²² Abdul Qodim Zallum, *al-Amwal fi Daulah al Khilafah*, Terj. Ahmad S, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah...*, h. 18.

¹²³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 142.

belum memiliki tempat atau kantor untuk menyimpan segala hal keperluannya, terlebih di masa itu harta zakat hampir tidak pernah mengendap di Baitul Mal karena sesegera mungkin setelah pengumpulan langsung didistribusikan kepada yang berhak. Dalam konteks *ghanimah*, Nabi Muhammad SAW selalu membagikan seperlima bagian darinya setelah selesai perang tanpa ada penundaan.

b. Masa Abu Bakar ash-Shiddiq (11-13 H/632-634 M)

Kondisi Baitul Mal pada masa kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq berjalan tidak jauh berbeda dengan saat masa Nabi Muhammad SAW. Pada tahun pertama kepemimpinannya apabila datang harta dari wilayah kekuasaan yang ia pimpin, Abu Bakar ash-Shiddiq membawanya ke Masjid Nabawi untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Pada tahun kedua kepemimpinannya Abu Bakar ash-Shiddiq mulai merumuskan eksistensi Baitul Mal dalam arti dan cakupan yang lebih luas, ke depan beliau menginginkan agar Baitul Mal tidak hanya menjadi sekedar yang berkaitan dengan harta umat namun lebih luas menjadi tempat untuk menyimpan harta dan keuangan Negara. Bahkan, Abu Bakar ash-Shiddiq menyiapkan tempat khusus dirumahnya dalam karung (*ghirarah*) untuk menyimpan harta dan kemudian dikirim ke Madinah.¹²⁴ Hal tersebut berlangsung hingga Abu Bakar ash-Shiddiq wafat pada tahun 13 H/634 M. Abu Bakar ash-Shiddiq dikenal dengan Khalifah yang sangat berhati-hati (*wara'*) dalam hal pengelolaan mengenai harta.¹²⁵

Pada saat menjelang beliau wafat, karena merasa cukup khawatir dengan akan datangnya bantuan dari Baitul Mal kepadanya beliau mengamanahkan kepada keluarga agar mengembalikan bantuan yang pernah beliau terima sebesar 8000 dirham. Setelah beliau meninggal dunia dan pihak keluarga menjalankan amanah tersebut, khalifah Umar

¹²⁴ Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi Daulah al Khilafah*, Terj: Ahmad S, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah...*, h. 19.

¹²⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 186.

bin Khattab mengatakan bahwa semoga Allah SWT merahmati Abu Bakar, beliau benar-benar membuat payah orang-orang yang datang setelahnya. Dengan kata lain artinya sikap khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq yang mengamanahkan untuk mengembalikan uang tersebut menyiratkan sebuah sifat dan sikap yang berat untuk diikuti dan dilaksanakan khalifah sesudahnya karena beliau begitu jujur dan mulia.

c. Masa Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M)

Pada masa awal mula kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab berinisiatif mengumpulkan para bendaharawan untuk melihat kondisi Baitul Mal dan tempat penyimpanan harta yang dikumpulkan dari umat Islam di rumah Abu Bakar ash-Shiddiq. Penaklukan-penaklukan di masa Umar bin Khattab gencar terjadi, salah satunya setelah berhasil menaklukan Persia dan Romawi harta semakin banyak masuk dan mengalir ke Kota Madinah. Dengan keadaan demikian, Umar bin Khattab membangun rumah khusus untuk menampung harta tersebut, membentuk kantor-kantor, menugaskan para pencatat, memberi gaji yang diambil dari harta Baitul Mal hingga membangun armada perang. Umar bin Khattab menyimpan seperlima bagian dari harta yang didapat dari harta rampasan perang (*ghanimah*) di Masjid serta membagikannya. Dalam pengelolaan Baitul Mal selama memerintah Umar bn Khattab tetap mengedepankan kehati-hatian dan menerima segala masukan serta segala sesuatu yang halal sesuai syariat dan menyalurkannya sesuai ketetapan.¹²⁶

d. Masa Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M)

Keadaan yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada masa kepemimpinan khalifah Utsman bin Affan, hanya saja pada masa beliau memerintah terdapat pengaruh yang besar dari pihak keluarga dalam pengelolaan Baitul Mal sehingga banyak umat Islam yang memprotes di masa itu. Hal tersebut terjadi karena khalifah Utsman bin Affan banyak mengangkat keluarganya pada jabatan tertentu di enam tahun

¹²⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 186.

terakhir pemerintahannya. Kemudian juga terdapat praktek pemberian seperlima *ghanimah* kepada Marwan yang diproyeksikan kelak menjadi khalifah ke-4 dinasti bani Umayyah yang memerintah tahun 684-685 M, serta memberikan harta dalam jumlah yang relative sangat besar kepada keluarganya dengan argumentasi bahwa hal tersebut merupakan perwujudan dari silaturrahi yang diperintahkan oleh Allah SWT dengan menggunakan fasilitas dari pinjaman di Baitul Mal.¹²⁷

e. Masa Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M)

Eksistensi Baitul Mal pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ditempatkan kembali kedudukannya pada posisi semula seperti sebelum masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ketika berkobar peperangan hebat antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama Dinasti Bani Umayyah, orang-orang terdekat Ali memberikan masukan agar mengambil uang Baitul Mal untuk dijadikan hadiah bagi orang-orang yang membantunya dalam perang dengan tujuan untuk mempertahankan diri Ali bin Abi Thalib dan umat Islam kala itu, hanya saja beliau bersikeras menolaknya.¹²⁸

f. Masa Khalifah-Khalifah Sesudahnya

Jika pada masa Ali bin Abi Thalib Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian, namun pada masa sesudahnya yaitu masa Dinasti Bani Umayyah kondisi tersebut berubah. Baitul Mal dikelola sepenuhnya dibawah kendali Khalifah tanpa boleh dipertanyakan atau diberikan masukan oleh kaum muslimin. Keadaan tersebut berlangsung dan hingga pada masa Khalifah Bani Umayyah yang ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz yang memrintah tahun 717-720 M, berupaya untuk membersihkan Baitul Mal dari sumber pemasukan harta yang tidak halal dan mencoba mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai ketetapan Allah SWT. Sebagai bentuk komitmen dirinya terhadap perbaikan Baitul Mal, beliau mengembalikan harta

¹²⁷ *ibid...*, h. 187.

¹²⁸ *ibid...*, h. 187.

milik pribadi yang didapat dari harta warisan ayahnya dengan jumlah sekitar 40.000 dinar dalam satu tahun kepada Baitul Mal. Karena pada masa sebelum beliau berkuasa terdapat perkampungan Fadak yang merupakan desa milik Negara sejak masa Nabi Muhammad SAW namun dirubah dengan memasukkan harta dari perkampungan tersebut menjadi milik pribadinya hingga diwariskan kepada anak-anaknya.

g. Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Kegemilangan Baitul Mal terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz berkuasa, penerapan kembali ajaran-ajaran Islam secara komprehensif pada sistem pemerintahannya. Dalam konteks Baitul Mal, upaya yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz ialah dengan membersihkan harta-harta yang tidak halal yang telah terlanjur masuk ke Baitul Mal pada masa sebelum pemerintahannya serta pendistribusian dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan penyaluran sesuai ketentuan syariat. Komitmennya dalam menggerakkan kehidupan ekonomi yang benar dan berkeadilan, khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada anak buahnya untuk menerapkan sebagaimana yang ia lakukan juga kepada keluarganya di istana kerajaan.

Melalui Baitul Mal, beliau berinisiatif untuk mengumpulkan rakyat dan memberikan seluruh harta kekayaan miliknya untuk kaum muslimin dari tanah perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah hingga cincin yang ia terima dai Al Walid juga ikut diberikannya. Selama memerintah, khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak pernah mengambil harta Baitul Mal termasuk tidak mengambil pendapatan *fay*,¹²⁹ yang merupakan hak beliau. Perhitungan juga dibuat dengan para bawahannya agar merka mngembalikan harta yang sebelumnya didapat dari cara yang tidak sah.¹³⁰

¹²⁹ *Fay* merupakan segala sesuatu yang dikuasai umat muslim dari harta orang kafir yang didapat tanpa peperangan termasuk harta yang mengikutinya yaitu *kharaj* tanah tersebut, *Jizyah* perorangan *usyr* dari perdagangan.

¹³⁰ Firdaus A.N, *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985), h. 169.

Dikembalikannya fungsi Baitul Mal oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak bertahan lama karena akibat dari keserakahan para penguasa setelah kepemimpinannya telah menghancurkan Baitul Mal dan keadaan tersebut berlangsung hingga masuk masa Dinasti Bani Abbasiyah. Dengan keadaan tersebut cukup banyak kritik yang dilancarkan kaum muslimin masa itu juga datang dari para ulama namun tidak pernah didengarkan dan ulama menjadi korban intimidasi. Pendiri Mazhab Hanafi yaitu Imam Abu Hanifah sangat keras mengecam tindakan Abu Ja'far Al Mansur yang merupakan khalifah ke-2 Bani Abbasiyah berkuasa tahun 754-775 M yang menurutnya telah berbuat semena-mena di pemerintahannya serta berlaku curang dalam pengelolaan Baitul Mal karena memberikan hadiah kepada banyak orang yang dekat dengannya, puncaknya sampai Imam Abu Hanifah menolak keras pemberian bingkisan oleh Abu Ja'far Al Mansur.¹³¹

2. Perkembangan Baitul Mal Modern

Perubahan sistem politik, ekonomi dan pemerintahan sebagai akibat yang terjadi dari penjajahan di Negara Islam telah membawa dampak yang cukup signifikan. Sifat individualis dan sekuler menjadi salah satu bukti kuat betapa penjajahan telah mempengaruhi cara berfikir hingga sampai keyakinan para pemimpin. Peninggalan penjajahan dalam bidang ekonomi yang sangat nyata terlihat ialah seperti inflasi, pengangguran hingga keterpisahan antara agama, ekonomi dan politik dari sebuah bangunan yang satu mengakibatkan keterpurukan dalam pembangunan ekonomi.

Hal tersebut memaksa Negara Islam dengan ideologi yang dimilikinya untuk mencari solusi serta terobosan guna mengatasi masalah keterpurukan dan ketimpangan. Pemimpin Negara Islam sadar bahwa sistem ekonomi yang diciptakan para penjajah tidak dapat mengatasi masalah hingga muncullah ide-ide dan pemikiran baru. Dalam bidang keuangan misalnya, ditemukan formula

¹³¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 187.

baru bahwa sistem bunga yang dipraktekkan di masa penjajahan telah menghilangkan kedudukan Baitul Mal dalam struktur Negara hingga pada akhirnya diterapkan sistem yang mengarah pada metode bebas riba.¹³²

Implementasinya, mulailah perumusan perbankan syariah dilakukan awal mula di Mesir pada decade 1950-an yang diberi nama Mith Ghamr Bank. Lembaga ini menjadi titik awal pemicu bagi perkembangan ekonomi Islam dengan sistem keuangan Islam yang dibawanya.¹³³ Keberhasilan Mith Ghamr Bank membawa inspirasi bagi Umat Islam di seluruh penjuru dunia, hingga timbul pemikiran bahwa prinsip Islam cukup sesuai untuk diaplikasikan dalam bisnis modern. Dimulailah kemunculan *Islamic Development Bank* (IDB) bulan oktober tahun 1975 yang terdiri dari 22 negara Islam pendiri, hal ini tidak terlepas dari kajian-kajian dan pemikiran para pakar ekonomi, keuangan hingga ahli hukum Islam yang dilibatkan. Motor penggerak *Islamic Development Bank* (IDB) adalah negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).¹³⁴

Berdirinya IDB bertujuan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan taraf perkembangan ekonomi dari anggota yang ada serta masyarakat muslim dapat bersam-sama bergerak dengan ajaran yang sesuai dengan prinsip Islam. IDB berperan penuh dalam proyek-proyek produksi dengan memberikan modal usaha dan bantuan disamping menjalankan peran memberikan stimulus keuangan bagi Negara-negara yang menjadi anggota dalam bentuk perkembangan ekonomi dan sosial, dari titik inilah seiring dengan kehadiran bank syariah dan muncul juga Baitul Mal.

Dalam pengertian dewasa ini, Baitul Mal diartikan sebagai lembaga khusus yang menangani harta yang dimiliki oleh Negara, baik berupa uang, tanah, barang tambang, infrastruktur bangunan maupun harta lainnya yang didapat sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam arti yang lebih terperinci juga

¹³² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 23.

¹³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 19.

¹³⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan...*, h. 23.

Baitul Mal mengurus setiap harta yang dikeluarkan oleh umat Islam dan untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima dengan tujuan untuk kemaslahatan umat Islam serta untuk mengemban dakwah agama dalam bidang ekonomi, hal-hal inilah yang dikerjakan oleh Baitul Mal sebagai sebuah lembaga.¹³⁵

Terbitnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) merupakan titik awal pembentukan lembaga secara formal di Aceh dalam mengelola zakat. Tahun 1975 BPHA kemudian dirubah menjadi BHA (Badan Harta Agama), hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti adanya keputusan bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 terkait pembentukan Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS). Tahun 1998 BHA berubah nama menjadi BAZIS dan diberikan kekhususan untuk melakukan perubahan dalam segi struktur lembaga yang tidak dilakukan di daerah lain yaitu mulai di tingkat Gampong/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Transformasi BAZIS menjadi Baitul Mal di Aceh dimulai dengan keluarnya Keputusan Gubernur No. 18 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mulai melakukan operasionalnya pada bulan Januari tahun 2004.¹³⁶

Secara filosofis, terbentuknya Badan Baitul Mal di Aceh merupakan manifestasi dari kekhususan pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah sementara secara sosiologis terdapat keinginan yang begitu besar dari masyarakat Aceh yang religius untuk meneguhkan kembali eksistensi lembaga yang pernah mencapai puncak kejayaan dalam perkembangan sejarah umat Islam di dunia. Sebagai implementasi dari UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh keluarlah Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 18 Tahun 2003 merupakan gerbang awal yang cukup kuat untuk

¹³⁵ Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi Daulah al Khilafah*, Terj: Ahmad S, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah...*, h. 17.

¹³⁶ Naskah Akademik, *Rancangan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, h. 15.

melaksanakan pengelolaan zakat di Aceh. Kemudian terbit Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul yang pada pokoknya mengatur berbagai ketentuan-ketentuan secara legal formal dalam pengelolaan zakat di Aceh, hal tersebut dilakukan untuk menjalankan amanah dari pasal 191 ayat 1 dan 2 UU. No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam pasal 1 ayat 11 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal disebutkan bahwa Baitul Mal merupakan lembaga keistimewaan dan kekhususan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana dalam menjalankan tugasnya bersifat independen yang diberikan kewenangan untuk memelihara, menjaga, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf serta harta keagamaan lainnya dengan pengawasan perwalian berdasarkan ketentuan syariat Islam.¹³⁷

Dalam menjalankan operasional tugasnya, kewenangan Baitul Mal diperluas hingga menjadi wali pengawas, menjadi pengelola tanah, harta dan simpanan nasabah bank yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya akibat tsunami setelah mendapat penetapan dari Mahkamah Syar'iyah. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2007 tentang Penyelesaian Permasalahan Hukum dalam Masa Rehab Rekon di Aceh. Untuk lebih menguatkan keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga daerah yang bersifat independen, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan di Aceh diatur pemberian eselonisasi kepada sekretariat Baitul Mal Aceh, dimana sekretariat merupakan perangkat daerah sebagai unsure pemberi pelayanan administratif.¹³⁸

Struktur organisasi Baitul Mal Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh terbagi atas 2 bagian, yaitu Badan Pelaksana dan Sekretariat Baitul Mal. Badan Pelaksana (Bapel) Baitul Mal terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pendistribusian dan pendayagunaan bagian pengumpulan, bagian perwalian,

¹³⁷ Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

¹³⁸ Hayatullah Zubaidi, *Laporan Tahunan Annual Report 2017* (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2017), h. 6.

serta bagian sosialisasi dan pengembangan sedangkan Sekretariat Baitul Mal terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian umum, bagian keuangan dan bagian hukum dan hubungan umat. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Baitul Mal Kabupaten/Kota dilengkapi dengan 3 unsur utama organisasi yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pengawas dan Sekretraiat. Badan Pelaksana merupakan unsur pengelola zakat zakat, infak dan shadaqah serta harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Bupati/Walikota. Dewan Pengawas ialah unsur kelengkapan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pertimbangan syariah, pengawasan fungsional serta menetapkan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Sekretariat adalah unsure penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan untuk Baitul Mal Kabupaten/Kota.¹³⁹

¹³⁹ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya dilakukan dalam rangka untuk menemukan, memecahkan hingga menjawab sebuah problematika. Metode penelitian didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk menemukan data dengan tepat untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud yaitu penelitian disandarkan pada ciri-ciri sebuah keilmuan yaitu rasional, empiris serta sistematis. Rasional bermakna bahwa penelitian dilaksanakan dengan cara yang baik dan masuk akal, sehingga terjangkau dengan penalaran manusia. Empiris dimaksudkan berarti cara yang dijalankan dapat dipantau dan diamati oleh indera manusia, dan sistematis ialah cara atau proses yang dilakukan dalam penelitian tersebut menggunakan metode dan langkah-langkah tertentu yang logis.¹⁴⁰

Tujuan dari penelitian biasanya tergantung pada peneliti untuk dibawa kemana penelitian tersebut. Terdapat tiga macam tujuan penelitian secara umum yang lazim diketahui dalam bidang akademis yaitu bersifat penemuan, pembuktian atau pengembangan. Penemuan diartikan bahwa data yang didapat dari penelitian tersebut merupakan data baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Pembuktian bermakna bahwa data yang diperoleh tersebut digunakan untuk pembuktian terhadap adanya keraguan informasi atau pengetahuan tertentu. Pengembangan berarti bahwa penelitian diarahkan untuk memperdalam serta memperluas pengetahuan yang telah ada sebelumnya.¹⁴¹

Dalam penelitian ini tiga macam tujuan penelitian yang tersebut diatas terdapat dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penemuan, dalam hal ini data yang penulis peroleh dari kegiatan penelitian tentang distribusi zakat di Baitul Mal Langsa adalah data baru yang belum pernah diteliti sebelumnya terutama berkaitan tentang distribusi zakat di Baitul Mal Langsa ditinjau menurut hukum Islam.

¹⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2.

¹⁴¹ *Ibid...*, h. 2.

2. Pembuktian, dalam hal ini secara khusus data yang penulis peroleh dan penulis paparkan untuk keperluan ilmu pengetahuan tentang distribusi zakat dalam tinjauan hukum Islam, kemudian juga untuk menjawab keraguan publik terkait dengan eksistensi zakat yang masuk dalam PAD.
3. Pengembangan, dalam hal ini yaitu untuk memperluas pembahasan tentang zakat terlebih setelah dimasukkannya zakat sebagai PAD tentu perlu pengetahuan yang lebih luas untuk memahami akan kedudukan zakat itu sendiri.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan tertentu mencakup lembaga-lembaga, organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintahan.¹⁴² Hal tersebut dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menitikberatkan data lapangan sebagai objek yang dituju untuk diteliti sesuai dengan judul penelitian yaitu terkait tentang pendistribusian zakat dilihat dari sisi tinjauan hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, karena sesuai maksud pendekatan kualitatif yaitu menghasilkan penemuan yang tidak bisa diperoleh dengan pendekatan statistik atau cara lain dari kuantitatif.¹⁴³ Dalam redaksi lain, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk menghasilkan pemahaman terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, motivasi, tindakan, perilaku dan lain-lain.¹⁴⁴

Kegiatan utama dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis terkait distribusi zakat oleh Baitul Mal Langsa serta juga tentang keberadaan zakat

¹⁴² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 22.

¹⁴³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 51.

¹⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 6.

sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif analisis karena hasil yang didapat berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati serta hal lain yang masih ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif juga berusaha mencari kebenaran dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang ada dari objek yang diteliti.¹⁴⁵

C. Sumber Data

Sumber data merupakan objek dari mana asal data-data dalam penelitian tersebut diperoleh.¹⁴⁶ Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama.¹⁴⁷ Data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Langsa, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta Kepala Baitul Mal Gampong dalam wilayah Kota Langsa yang kesemuanya dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang.

2) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari orang lain atau sumber kedua.¹⁴⁸ Data sekunder dalam penelitian ini seperti buku, koran serta sumber bacaan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini.

¹⁴⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 6.

¹⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

¹⁴⁷ Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Cet-X, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 43.

¹⁴⁸ Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*., h. 43.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara umum sering disebut sebagai langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian, dengan mengetahui teknik pengumpulan data secara tepat dan benar maka peneliti akan mendapatkan data-data yang akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹⁴⁹ Dua teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu cara memperoleh keterangan tentang kejadian, aktivitas, organisasi atau motivasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dan bertanya langsung dengan orang-orang yang dijadikan informan dalam konteks penelitian, dengan demikian akan terjadi proses interaksi antara informan dengan peneliti.¹⁵⁰

Dalam wawancara, penjelasan atau pembuktian tentang sesuatu yang masih diragukan dapat dilakukan cepat, hal ini karena hubungan informan dengan peneliti dekat sehingga sangat memudahkan. Keadaan tersebut sangat dibutuhkan dalam penelitian agar lebih efektif dalam rangka memahami persepsi serta perspektif yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian.¹⁵¹

Dalam redaksi lain, wawancara didefinisikan sebagai suatu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dengan seseorang yang ingin memperoleh informasi-informasi dari orang lain dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan yang dikehendakinya untuk tujuan tertentu. Secara umum, dalam hal penelitian biasanya wawancara terbagi menjadi wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur biasa disebut sebagai wawancara mendalam, terbuka dan bebas yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Sementara wawancara terstruktur

¹⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 62.

¹⁵⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63.

¹⁵¹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai alternatif dan pendekatan*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), h. 73.

sering disebut sebagai wawancara baku dimana susunan terhadap pertanyaan sudah ditetapkan dan jawaban yang telah disediakan pula.¹⁵²

Dalam konteks penelitian ini, penulis memilih melakukan wawancara dengan metode wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara mendalam dengan tetap fokus pada pokok permasalahan (*focused interview*) yang penulis teliti. Teknik wawancara penulis lakukan dengan panduan wawancara (*interview guide*) secara terarah berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Baitul Mal, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta para Ketua Baitul Mal Gampong, yaitu Gampong Paya Bujok Seulemak, Gampong Sungai Pauh serta Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama dan Gampong Buket Meutuah.

Pemilihan Gampong dalam penelitian ini penulis lakukan dengan mendengar rekomendasi dari pihak Baitul Mal Langsa, rekomendasi diberikan dengan berbagai pertimbangan yaitu terkait kinerja Baitul Mal Gampong, jumlah penduduk yang mendapatkan zakat setiap tahunnya hingga terkait dengan letak masing-masing Gampong.

2) Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai pencarian data dan informasi dari buku, catatan-catatan, koran dan sebagainya. Dengan kata lain dokumentasi berarti penelusuran data dari barang-barang tertulis.¹⁵³ Metode ini dalam penelitian penulis lakukan untuk mencari dan memperoleh data sebagai informasi tambahan yang tidak penulis dapatkan dalam wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai pekerjaan mengolah dan menata data, membagi menjadi satu satuan, mensistensikannya, mencari pola, menemukan yang penting serta memutuskan apa yang akan dipublikasikan peneliti kepada

¹⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 64.

¹⁵³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, h. 160.

pihak lain.¹⁵⁴ Dapat dipahami bahwa analisis data yaitu proses mengatur urutan data serta mengorganisasikannya dalam satu pola, kategori serta uraian dasar.

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi dan verifikasi data untuk mencapai akademis dan ilmiah, dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan secara berkelanjutan. Metodenya adalah dilaksanakan mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data hingga analisis data, sembari menganalisis data peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan kembali untuk memudahkan pemahaman dan langkah ke metode berikutnya.¹⁵⁵

Teknik deskriptif yang digunakan yaitu untuk proses telaah dan penyusunan secara terstruktur terhadap transkrip wawancara serta hasil dari bahan lainnya dalam metode dokumentasi di lokasi penelitian. Setelah ditelaah, maka kemudian dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat.¹⁵⁶ Penelitian deskriptif kualitatif menurut Moleong pada akhirnya yang ingin dicapai ialah berupaya menjelaskan gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi.¹⁵⁷ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif analisis karena hasil dari penelitian ini dalam bentuk kata-kata tertulis yang didapat dari orang-orang yang diamati dan diteliti.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁵⁸

1. Melalui Diskusi

Diskusi dilakukan dengan melibatkan kalangan akademisi khususnya yang memiliki disiplin ilmu di bidang Hukum Islam dan juga melibatkan para praktisi yang terlibat mendistribusikan zakat kepada para *mustahik*. Selain itu

¹⁵⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89.

¹⁵⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama...*, h. 191-192.

¹⁵⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 77.

¹⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

¹⁵⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif...*, h. 256.

juga diskusi paling dominan dengan Dosen Pembimbing baik mengenai metodologi maupun isi penelitian dengan harapan dapat tercipta hasil penelitian yang baik dan terarah. Teknik melalui diskusi ini menjadi hal yang sering penulis lakukan, terutama diskusi dengan Dosen Pembimbing yang memiliki andil besar dalam proses penelitian, kemudian juga dengan pihak akademisi untuk membahas tentang sudut teori dalam penelitian dan yang selanjutnya dengan Baitul Mal Gampong sebagai penyalur zakat di tingkat paling bawah.

2. Ketekunan Pengamatan

Teknik ini sangat dibutuhkan terutama bagi peneliti secara khusus, karena terkait langsung dengan kualitas penelitian yang dihasilkan serta menjamin keabsahan dari penelitian. Ketekunan pengamatan dalam hal ini peneliti lakukan dengan mengamati cermat terhadap permasalahan yang dikaji terkait dengan pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Langsa.

3. Triangulasi

Setelah melakukan teknik diskusi dan teknik ketekunan pengamatan, selanjutnya teknik terakhir yaitu triangulasi agar menghasilkan kejelasan data serta validitas data. Triangulasi adalah pendekatan multi metode yang dilakukan pada saat mengumpulkan dan menganalisis data, filosofisnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami kebenarannya jika didekati dari berbagai sudut pandang. Dalam penelitian kualitatif pada umumnya Triangulasi terbagi 4 (empat) yaitu Triangulasi Metode, Triangulasi antar-peneliti, triangulasi sumber data serta triangulasi teori. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data yang memiliki definisi untuk mendalami kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber dan metode perolehan data. Seperti mengamati dokumen tertulis, dokumen sejarah.¹⁵⁹ Dimana dalam hal ini peneliti melakukan *cross check* dari data-data yang di temukan di lapangan dengan cara dokumentasi di

¹⁵⁹ Michael Quinn Patto, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Terj: Budi Puspo Priadi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 99.

Baitul Mal dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyaluran zakat.

G. Panduan Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Tesis yang diterbitkan oleh Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Tahun 2008.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Langsa adalah Pemerintahan Kota di Aceh yang berpenduduk berjumlah 190.809 jiwa dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, luas wilayah mencapai 262,41 KM² yang terletak di pesisir timur Aceh dengan memiliki lima kecamatan dan 66 Gampong. Peristiwa tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 telah meluluhlantakkan Provinsi Aceh, terlebih sebelum peristiwa tsunami tersebut masyarakat Aceh hidup dalam pusaran konflik berkepanjangan antara GAM-RI yang berlangsung sekitar 29 tahun semenjak tahun 1976. Namun, musibah tsunami memberikan hikmah yang cukup berarti karena belum setahun pasca musibah tersebut tercapai kesepakatan perjanjian damai antara GAM-RI tepatnya tanggal 15 Agustus 2005. Salah satu hikmah kehidupan baru bagi masyarakat Aceh ialah penerapan syariat Islam secara Kaffah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk memperkuat UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Salah satu implementasi dari UU tersebut yaitu berkaitan dengan pengelolaan zakat. Di Aceh tanggung jawab terhadap pengelolaan zakat, infak dan shadaqah diemban oleh Pemerintah sebagai keniscayaan dari penerapan syariat Islam. Untuk memberikan payung hukum yang kuat, terbitlah Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, dengan memberikan kewenangan yang kuat bagi Baitul Mal dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah, wakaf serta harta agama lainnya. Di Kota Langsa, Baitul Mal tanggal 17 Rabiul Awal 1427 H bertepatan dengan 6 April 2006 M.

Susunan pengurus Baitul Mal Kota Langsa periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Langsa

Dewan Pengawas	
Nama	Jabatan
Dr. Zulkarnain, MA.	Ketua
Tgk. H. Kamarullah, S. Ag	Wakil Ketua
Syahril, SE.	Sekretaris
M. Syahril, SH, MAP.	Anggota
Drs. H. Saifuddin Razali, MM, M.Pd.	Anggota
Drs. H. Faisal Hasan	Anggota
Tgk. Mukhlis, SH.	Anggota
Ahmad Bawula Waruwu	Anggota

Dewan Pengurus		
No	Nama	Jabatan
1	Tgk. Alamsyah Abubakardin	Kepala
2	Tgk. Ramli Raden	Wakil Kepala
3	Syahril, SE	Sekretaris
4	Hermansyah Johan	Kepala Bagian Pengelolaan Zakat dan Infak
5	Syahrin, S.HI	Kepala Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat
6	Muammar Qaushar, S.Sos.I	Kepala Bagian Sosialisasi dan Pembinaan
7	Drs. Ismail A. Janan	Kepala Bagian Perwalian Dan Harta Agama
8	Tgk. Saiful Anwar	Kasubbag Inventarisasi dan Pendataan
9	Nurhamidah	Kasubbag Pembukuan dan Pelaporan
10	Safwan Kamal, SE.I	Kasubbag Pendistribusian
11	Cut Melfi Juliani	Kasubbag Pendayagunaan
12	H. Sayed Haikal Alatas	Kasubbag Perencanaan dan Pengawasan
13	Ir. T. Iskandar Mirza, M.Si	Kasubbag Sosialisasi
14	Dadang Ahmad Mauliddin	Kasubbag Pembinaan
15	Nasruddin Muslim	Kasubbag Hukum dan Advokasi
16	Tgk. M. Amin Nikmad	Kasubbag Sertifikasi dan Perwalian
17	Jauwahir, SE	Kasubbag Umum

Sumber: Data Diperoleh Dari Struktur Organisasi Baitul Mal Langsa

Secara lebih rinci Baitul Mal Kota Langsa memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi organisasi pengelola zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang jujur dan terpercaya sebagai bagian dari tugas Pemerintah dengan berorientasi pada kemaslahatan ummat dalam rangka mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan ekonomi ummat menuju kesejahteraan masyarakat yang berdasarakan syariat Islam.¹⁶⁰

2. Misi

- a. Menjalankan peran dan tugas Pemerintah sebagai pengelola zakat, infak, shadaqah dan wakaf di Kota Langsa.
- b. Meningkatkan profesionalisme Baitul Mal Kota Langsa.
- c. Mengoptimalkan kinerja Baitul Mal Gampong serta Unit Pengumpul Zakat di instansi atau perusahaan dalam wilayah Kota Langsa.
- d. Mendorong kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, shadaqah dan wakaf.
- e. Menciptakan kemandirian ekonomi ummat dan lembaga keagamaan.
- f. Memberikan pelayanan yang optimal bagi para donator melalui program dan layanan-layanan yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, manajemen yang rapid an modern serta amil yang jujur dan terpercaya.
- g. Melayani para *muzakki* dan *mustahik* dengan professional dan penuh kekeluargaan dan menjadikan sarana silaturahmi yang komprehensif.

3. Strategi


- a. Memanfaatkan posisi strategis di Pemerintahan untuk mendorong terbitnya regulasi yang baik bagi kelancaran dan keberhasilan dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf.
- b. Meningkatkan SDM amil melalui pendidikan dan pelatihan demi

¹⁶⁰ Data Diperoleh Dari Dokumentasi di Baitul Mal Kota Langsa, Jum'at, 30 Agustus 2019, Pukul. 10.00. WIB.

menciptakan amil yang professional dan memiliki keahlian yang dibutuhkan organisasi

- c. Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendayagunakan pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf.
- d. Melakukan koordinasi yang berkelanjutan dengan Baitul Mal Gampong dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi atau perusahaan di Kota Langsa.
- e. Menggerakkan berbagai media informasi dan komunikasi untuk memperkuat dakwah sehingga tumbuh semangat yang tinggi dalam menunaikan zakat, infak, shadaqah dan wakaf.
- f. Memfasilitasi SDM umat yang potensial dan strategis untuk meningkatkan potensi melalui program pengembangan diri.
- g. Mendayagunakan fungsi zakat, infak, shadaqah dan wakaf secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi ummat.
- h. Mendorong kerjasama strategis abtar lembaga pengelola zakat, infak, shadaqah dan wakaf untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan ummat.
- i. Menjalin kerjasama yang luas dengan institusi pengelola zakat, infak, shadaqah dan wakaf dalam skala nasional maupun internasional.
- j. Merancang program penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang kreatif dan responsive.
- k. Melayani secara penuh kekeluargaan baik *mustahik* maupun *muzakki*.
- l. Tanggap dan sigap terhadap bencana dan musibah yang menimpa umat.¹⁶¹

¹⁶¹ Data diperoleh dari Studi Dokumentasi di Baitul Mal Kota Langsa, Jum'at, 30 Agustus 2019, Pukul. 10.00. WIB.

Tabel 4.2. Alur Pembukuan dan Pencatatan Zakat Baitul Mal Kota Langsa

Sumber: Dokumen Baitul Mal Kota Langsa

B. Kebijakan Distribusi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Oleh Baitul Mal Kota Langsa.

Distribusi atau penyaluran adalah hal terpenting dan cukup menarik perhatian dalam pembahasan tentang ekonomi, dimana distribusi menerangkan tentang pembagian kekayaan ataupun pendapatan itu dilakukan.¹⁶² Hakikat utama dari distribusi adalah untuk kesejahteraan masyarakat, baik distribusi kekayaan maupun pendapatan. Distribusi kekayaan maupun pendapatan dalam Islam dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah zakat.

¹⁶² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah...*, h. 139.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran zakat kepada *mustahik* zakat, sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwa zakat harus diberikan kepada delapan kelompok. Maksud dari pemberian zakat adalah berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin dengan membantu menumbuhkembangkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, zakat merupakan bukti kepedulian sosial yang memiliki andil dan peran yang cukup signifikan baik dari aspek sosial persatuan masyarakat maupun dari aspek utama zakat itu sendiri untuk memberantas kemiskinan.

Dalam konteks kebijakan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa terhadap distribusi zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk tercapai hasil dari bagian yang dibahas maka dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kebijakan Bersama Antara Sekretariat dan Badan Baitul Mal.

Amanat Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal menjadikan Baitul Mal masuk dalam Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK), kebijakan pengelolaan zakat juga dimiliki oleh Sekretariat Baitul Mal, bahkan di Baitul Mal Langsa tugas Sekretariat menjadi bagian dalam pelaksana, Dalam praktik kerja di Baitul Mal Kota Langsa pengelolaan terhadap zakat dilakukan secara bersama-sama antara Badan Baitul Mal dengan Sekretariat Baitul Mal, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Langsa, bahwa:

“BMK Langsa menyalurkan zakat dan infaq itu dengan sistem kebersamaan. Kalau ketentuan qanun baru sekarang memang kebijakan pengelolaan zakat itu ada di sekretariat, tapi itu bukan hal yang baru bagi BMK Langsa, sudah dari dulu seperti itu. setelah menjadi APBK tentu saja tidak boleh terlepas dari bagian administrasi, sedikit saja ada kesalahan dalam administrasi akan menjadi permasalahan. Jadi makanya peran sekretariat bukan hanya sebagai membantu dalam bidang administrasi bahkan juga sudah menjadi bagian dari pelaksana. Jadi BMK Langsa sistemnya bersama-sama saja, kami tidak ada membeda-bedakan. Dan Insya Allah semua itu tidak ada masalah dan sudah berjalan selama bertahun-tahun.”¹⁶³

¹⁶³ Wawancara dengan Tgk. Alamsyah Abubakardin, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, Selasa, 03 September 2019, Pukul. 10.45. WIB

Peran Sekretariat di Baitul Mal Kota Langsa tidak hanya dibatasi pada menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pemberi pelayanan administrasi namun diperluas hingga menjadi bagian dari pembuat kebijakan terhadap zakat baik dari penghimpunan hingga pendistribusian. Dengan kata lain Sekretariat Baitul Mal Langsa memiliki peran yang cukup besar dalam keberlangsungan pengelolaan zakat.

2. Mengikuti Sistem Anggaran Pemerintah

Masuknya Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) membawa dampak yang cukup signifikan pada implementasinya. Dengan ketentuan tersebut menambah alur kerja Baitul Mal karena zakat harus mengikuti sistem anggaran dan keuangan Pemerintah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Tgk. Alamsyah Abubakardin selaku Kepala Baitul Mal Langsa:

“Karena zakat sudah menjadi kas daerah harus mengikuti sistem yang berlaku di pemerintah. Jadi tidak sekaligus kita salurkan, kita lakukan penarikan bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dengan program yang sudah kita buat, lalu kita ajukan baru kita tarik uangnya, baru kita salurkan. BMK Langsa menyalurkan zakat dan infaq itu dengan sistem kebersamaan. Sistem sekarang ini harus mengikuti sistem Pemerintah. Ketentuan Pemerintah itu sebagaimana yang dihajati oleh UUPA No. 11 Tahun 2006, bahwa zakat harus disetor ke PAD. Jadi zakat menjadi PAD, karena zakat sudah menjadi PAD, kita setor ke PAD. Jadi di PAD itu otomatis sudah menjadi anggaran dan anggaran itu sudah menjadi PAD Kab/Kota yang disebut APBK dan APBA kalau di Provinsi. Dengan demikian tidak sebagaimana biasanya di Gampong-Gampong dimana zakat yang dikumpulkan dibagi per asnaf langsung disalurkan. Kalau kita disini ya otomatis sudah mengikuti aturan Pemerintah.”¹⁶⁴

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh merupakan gerbang awal masuknya zakat ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian diturunkan penjabarannya ke dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Konsekuensi logisnya ialah pencairan dana zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus mengikuti sistem anggaran pemerintah. Pencairan dana zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)

¹⁶⁴ Wawancara dengan Tgk. Alamsyah Abubakardin, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, Selasa, 03 September 2019, Pukul. 10.45. WIB

dilakukan secara bertahap sesuai dengan program kerja bagian pendistribusian yang telah disepakati bersama.

3. Pendistribusian Dilakukan Berdasarkan Usulan Program

Usulan program di bagian pendistribusian dilakukan oleh Baitul Mal Langsa dengan penyampaian program kepada Pemerintah Kota Langsa melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Langsa. Program yang diusulkan merupakan program yang telah dibahas bersama oleh Baitul Mal dan telah disahkan oleh Dewan Pengawas. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Kepala Baitul Mal Kota Langsa, Tgk. Alamsyah Abubakardin, yang mengatakan bahwa:

“Uang itu sudah menjadi pendapatan asli daerah khusus zakat, bukan PAD yang sama dengan yang lain-lain, misalnya pajak dan lain-lain. Jadi itu menjadi PAD khusus zakat. Kas daerah boleh mencairkan dana zakat setelah ada penyampaian program yang di usulkan oleh Baitul Mal. Kalau belum ada usulan ya tetap berada disitu. Jadi untuk Baitul Mal tidak ada masalah dana nya itu menjadi saldo, menjadi silpa tak ada masalah.”¹⁶⁵

Dana zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditempatkan secara Khusus yang berbeda dengan sumber PAD lainnya. Pecairannya dilakukan sesuai usulan program yang telah disepakati, kemudian baru dicairkan melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening Baitul Mal. Kebijakan distribusi dengan penyampaian usulan program secara lebih mendalam dijelaskan oleh Bapak Syahrin, S.HI, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Langsa:

“Untuk tahap awal kami mengadakan rapat rutin pengurus sebelum melakukan penyaluran dalam jangka waktu satu tahun dan itu dilakukan di awal tahun. Kita di Baitul Mal ada tiga struktur yang pertama Badan Baitul Mal sebagai amil, kedua Dewan Pengawas dan ketiga Sekretariat yang mengurus administrasi Baitul Mal. Nah, itu kesemuanya kita duduk rapat di awal tahun untuk membahas program di tahun berjalan. Untuk badan pelaksana tadi kita mengajukan program-program setelah disetujui kita perlu pengesahan dari Dewan Pengawas. Sebelum melakukan penyaluran di tahun yang berjalan, misal ditahun 2018, di awal tahun 2019 kami sudah melakukan rapat rutin pengurus terkait masalah program penyaluran.

¹⁶⁵ Wawancara dengan Tgk. Alamsyah Abubakardin, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, Selasa, 03 September 2019, Pukul. 10.45. WIB

Untuk Dewan Pengawas terdiri dari unsur MPU, Dinas Pendidikan, Pemko Langsa, Kemenag, dalam aturan siapa saja yang menduduki jabatan tersebut secara otomatis masuk sebagai Dewan Pengawas Baitul Mal. Dalam rapat itu kita di bidang distribusi khusus mengajukan program-program untuk penyaluran zakat dan program-program di bidang lain juga untuk disahkan oleh Dewan Pengawas. Hasil pengesahan dari Dewan Pengawas itulah program-program yang akan kita jalankan.”¹⁶⁶

Dalam rapat rutin pengurus yang dilakukan di awal tahun, bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan melakukan usulan-usulan program kerja yang akan dilakukan di Tahun berjalan. Musyawarah penyampaian program dilakukan oleh Baitul Mal dengan melibatkan Dewan Pengawas dan Sekretariat Baitul Mal. Setelah disepakati dan kemudian disahkan oleh Dewan Pengawas, program baru kemudian diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Langsa. Untuk diketahui Dewan pengawas Baitul Mal terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Langsa, Dinas Pendidikan Langsa, Kantor Kementerian Agama Langsa dan Pemerintah Kota Langsa.

4. Penyaluran Mengikuti Ketentuan Syari’at

Penyaluran zakat sebagaimana ketentuan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, dimana zakat disalurkan kepada Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnu Sabil. Pada praktek penyalurannya Baitul Mal Kota Langsa menyalurkan sesuai dengan *asnaf* tersebut hanya *asnaf* Riqab yang tidak mendapatkan, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Baitul Mal Langsa:

“Baitul Mal Kota Langsa pedoman utama tentang penyaluran zakat tidak pernah lari dari ketentuan syariat. Ketentuan syariat itu menurut *asnaf*, sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, tidak pernah lari dari itu. Jadi kebijakan-kebijakan yang diatur itu *asnaf*-*asnaf* itu juga akan kita bagikan dan ditetapkan oleh Baitul Mal dari beberapa kategori. Misal fakir ada kategori, miskin ada kategori dan sampai semuanya. Dan mungkin sudah kebersamaan seluruh Aceh bahwa zakat yang dibagikan itu kepada tujuh *asnaf*, karena Riqab sampai hari ini kita belum tau kemana

¹⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Syahrin, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa, Jum’at, 30 Agustus 2019, Pukul. 10.30. WIB

kita letakkan itu. Mungkin di Aceh sebelah perbatasan timur sana baru ada karena Riqab itu kan budak, selain itu semua kita bagikan.”¹⁶⁷

Pembagian kepada masing-masing *asnaf* dilakukan dengan melihat kategori dari masing-masing *asnaf* tersebut. Ketiadaan penyaluran kepada *asnaf* Riqab dikarenakan dalam konteks zaman sekarang budak tidak terdapat lagi dalam kehidupan masyarakat yang telah berubah mengikuti kondisi zaman. Ketentuan tentang penyaluran zakat pada Baitul Mal Kota Langsa tetap berpedoman teguh pada Q.S. at-Taubah ayat 60 dengan bagian masing-masing ditentukan sesuai dengan dana zakat yang terkumpul setiap tahunnya.

Dari berbagai keterangan diatas diketahui bahwa dalam pengambilan kebijakan untuk penyaluran zakat Baitul Mal Langsa berpedoman pada Q.S. At-Taubah ayat 60, dimana zakat disalurkan kepada Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnu Sabil. Pengambilan kebijakan terhadap distribusi zakat dilakukan dengan asas kebersamaan oleh Badan Baitul Mal dengan Sekretariat Baitul Mal. Kebijakan terhadap pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Langsa dilakukan sesuai dengan program yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas dan telah diajukan kepada Pemerintah Kota Langsa. Dengan demikian, maka program yang tidak diusulkan oleh Baitul Mal tidak bisa dijalankan.

Kewenangan Sekretariat di Baitul Mal Kota Langsa tidak hanya dibatasi pada menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pemberi pelayanan administrasi namun diperluas hingga menjadi bagian dari pembuat kebijakan. Inisiatif untuk bekerja secara kolektif patut diberikan apresiasi, namun hal tersebut jika dilihat dalam norma hukum sudah sedikit lebih jauh dari kewenangan yang diberikan kepada Sekretariat Baitul Mal melalui Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dimana dalam pasal 27 disebutkan bahwa Sekretariat Baitul Mal mempunyai tugas memberikn pelayanan dan menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan dibuat oleh Badan Baitul Mal dan telah disahkan oleh Dewan Pengawas mengenai Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Tgk. Alamsyah Abubakardin, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, Selasa, 03 September 2019, Pukul. 10.45. WIB

Sekretariat memiliki tugas pokok sebagai pemberi pelayanan dan penyelenggaraan kebijakan bukan sebagai pembuat kebijakan, karena dalam Qanun yang sama dengan tegas disebutkan dalam pasal 11 bahwa Badan BMK merupakan unsur pembuat dan penyusun kebijakan untuk penyelenggaraan dan pengembangan di Kabupaten/Kota. Dengan melihat keadaan tersebut, penulis memiliki pandangan bahwa diperlukan sebuah pola dan tata cara pembagian kerja yang lebih detail dan jelas mengatur tugas masing-masing antara Sekretariat dan Baitul Mal, hal ini penting untuk memberikan ruang kepada Badan Baitul Mal untuk bisa secara mandiri dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembuat kebijakan terhadap pengelolaan zakat, mengingat Sekretariat merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) dan bukan tidak mungkin terdapat kepentingan-kepentingan Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, karena zakat merupakan dana umat yang sangat perlu kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaannya agar tepat sasaran dengan tetap berpegang teguh pada petunjuk agama.

Sisi positif dari masuknya zakat ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu zakat ditempatkan pada kedudukan sebagai PAD Khusus yang berbeda dan terpisah dengan sumber PAD lainnya. Disisi lain, masuknya zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) menambah alur dan tahapan kerja Baitul Mal mulai dari proses penyampaian program, pencairan hingga pendistribusiannya kepada *mustahik*, karena zakat harus mengikuti sistem penganggaran Pemerintah. Oleh karena status dan kedudukan zakat sebagai PAD Khusus maka pencairan terhadap dana zakat juga diatur secara tersendiri. Norma hukum yang menjadi rujukan dasar pencairan dana zakat di Baitul Mal Kota Langsa ialah Peraturan Walikota Langsa No. 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa:

1. Sekretariat Baitul Mal dengan persetujuan Badan Baitul Mal mengajukan permintaan pencairan dana zakat atau infak kepada PPKK.
2. Pencairan dana zakat atau infak dilakukan dengan mekanisme uang persediaan, tambahan uang atau pembayaran langsung.
3. Pencairan zakat atau infak paling banyak dilakukan berdasarkan jumlah dari

realisasi penerimaan.

4. Pencairan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan penyaluran tahun berjalan.
5. Dalam hal penerimaan zakat atau infak melebihi penganggaran dalam APBK, proses pencairannya dilakukan melalui perubahan penjabaran APBK.¹⁶⁸

Pencairan dana zakat berdasarkan Perwal harus dilakukan sesuai dengan program yang telah diusulkan, permintaan pencairan dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal dengan persetujuan Badan Baitul Mal melalui PPKK yang dalam hal tersebut ialah Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening Baitul Mal baik dalam bentuk uang persediaan maupun melalui pembayaran langsung. Pencairan dana zakat dilakukan dengan jumlah maksimum berdasarkan jumlah realisasi penerimaan, dengan ketentuan dicairkan secara bertahap sesuai dengan program kerja bagian pendistribusian yang telah disepakati bersama. Kemudian dana baru bisa diteruskan pendistribusiannya kepada penerima. Dalam situasi penerimaan zakat di tahun berjalan melebihi dari penganggaran yang tercantum dalam APBK maka untuk proses pencairannya dilakukan setelah adanya perubahan penjabaran APBK.

Serangkaian proses administratif diatas terkait dengan pendistribusian zakat mulai dari penyampaian program, pengesahan program hingga proses berjenjang dalam tahapan maka otomatis menambah panjang rentetan birokrasi yang mesti dilakukan sampai ke tahap penerimaan zakat kepada *mustahik*. Perbandingan dalam hal distribusi zakat sebelum dan sesudah menjadi PAD dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.3. Perbandingan Pendistribusian Zakat Sebelum dan Sesudah Menjadi PAD


Sebelum	Sesudah
Tidak perlu perkiraan realisasi penerimaan zakat	Perlu perkiraan realisasi penerimaan zakat
Belum ada Sekretariat Baitul Mal	Terdapat Sekretariat Baitul Mal sebagai fungsi pelayanan dan fungsi administratif

¹⁶⁸ Peraturan Walikota Langsa No. 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak

Musyawarah pengurus untuk program kerja	Musyawarah pengurus untuk program kerja melibatkan Dewan Pengawas dan Sekretariat Baitul Mal
Pengesahan program kerja oleh Baitul Mal	Pengesahan program kerja oleh Dewan Pengawas
Pencairan dana zakat langsung dari internal Baitul Mal	Pencairan dana zakat oleh BUD ke rekening Baitul Mal

Secara keseluruhan konsep pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Langsa bila digambarkan dalam bentuk skema, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Skema Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa



Masuknya zakat dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara legal formal pada awalnya melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kemudian dikuatkan melalui Qanun No. 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Konsekuensi logis dari

masuknya zakat ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Khusus ialah pencairan dana zakat harus mengikuti sistem anggaran pemerintah, dimana di Kota Langsa tata cara pencairan terhadap dana zakat tersebut diatur melalui Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak.

Secara normatif pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang hasilnya didayagunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah dan membiayai pembangunan sebagai upaya kemandirian daerah. Pada dasarnya, zakat yang dimasukkan dalam pendapatan asli daerah dalam pengelolaannya menganut ketentuan keuangan daerah merupakan suatu hal yang baru di Indonesia, khususnya Provinsi Aceh. Ketentuan zakat sebagai pendapatan asli daerah di Aceh mirip kebijakan fiskal yang pernah dipraktekkan di masa Nabi Muhammad SAW. Kebijakan fiscal tersebut dilakukan untuk membuat perubahan dalam sistem pajak untuk mengatasi masalah ekonomi yang cukup mendera umat.

Jika dilihat pada satu sisi pengelolaan zakat harus mengikuti norma syariat dimana zakat harus didistribusikan secepat mungkin semenjak dihimpun kepada *mustahik*, pada sisi lain, harus pula memperhatikan regulasi dan prosedur keuangan daerah. Kebijakan penyaluran dana zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Khusus, tidak bisa dilakukan secara cepat melainkan pada program-program yang bersifat insiden tertentu, karena secara otomatis harus mengikuti tata cara pencairan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Langsa No. 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat dan infak, hal ini terlihat dari pengusulan program dan mekanisme penyaluran yang harus dijalani Baitul Mal setiap tahunnya.

C. Mekanisme Pendistribusian Zakat Oleh Baitul Mal Kota Langsa.

Dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 Allah SWT menerangkan golongan orang-orang (*asnaf*) yang berhak menerima zakat. Semangat zakat sebagai sebuah kepedulian sosial kepada kaum yang lemah perlu menjadi sebuah pemikiran dan perenungan serius bagi para pemangku kepentingan agar

mekanisme yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Untuk melihat bagaimana mekanisme penyaluran yang dilakukan oleh Baitul Mal Langsa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Basis distribusi berdasarkan kuota bukan pada pemenuhan kebutuhan

Dalam pengambilan kebijakan terhadap pendistribusian Baitul Mal Langsa merujuk pada basis kuota yang telah ditentukan ke masing-masing Gampong, hal ini terlihat dari penjelasan Kepala Baitul Mal Langsa yang mengatakan:

“Itu disalurkan secara bervariasi, yang banyak penduduknya banyak dapatnya, yang sedikit penduduknya sedikit dapatnya dan itu diserahkan pada imam dan geuchik. Jadi untuk pemberdayaan BM gampong maka kita serahkan itu kepada gampong dengan sistemnya kita atur dulu disini berapa jumlah yang menjadi jatah penerimaan pergampong dan kita kirimkan ke gampong kita suruh siapkan sejumlah yang sudah kita tentukan disini. Misalnya gampong A untuk tahun ini dapat 100 orang disiapkan penerimanya 100 orang miskin, misalnya ada 50 orang fakir maka disiapkan 50 orang fakir.”¹⁶⁹

Penerimaan kepada setiap Gampong yang ada di Kota Langsa telah terlebih dahulu ditentukan kuotanya oleh Baitul Mal Langsa, setelah pemberitahuan ke tingkat Gampong jumlah yang diterima baru kemudian pihak Baitul Mal Gampong menentukan para *mustahik* yang berhak menerima zakat di tahun berjalan. Jumlah penduduk menjadi salah satu pertimbangan Baitul Mal dalam menentukan kuota yang akan diterima oleh masing-masing Gampong.

2) Diutamakan Untuk Senif Fakir dan Miskin dengan prinsip pemerataan.

Penyaluran zakat untuk senif fakir dan miskin oleh Baitul Mal Langsa mendapatkan prioritas yang utama, sebagaimana diungkapkan oleh Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Langsa:

“Mengenai penetapan, kalau Baitul Mal se-Aceh yang diutamakan itu yang masuk dalam kategori fakir dan miskin, kalau dalam kategori itu ada yang janda maka lebih diutamakan. Jadi berpulang pada definisi fakir dan miskin itu maka merekalah yang kita utamakan dan sejauh ini kita tidak keluar dari unsur-unsur yang diperintahkan syariat. Terkait masalah jumlah penerima kami ambil berdasarkan luasnya Gampong, semakin luas

¹⁶⁹ Wawancara dengan Tgk. Alamsyah Abubakardin, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, Selasa, 03 September 2019, Pukul. 10.45. WIB

Gampong maka semakin banyak penerima dan jumlahnya yang diterima, biasanya untuk fakir 150 dan miskin 100. Kondisi yang sering kami temukan di lapangan bahwa mereka lebih baik menerima merata. Karena kalau jumlah uang yang mereka terima banyak sementara penerimanya sedikit akhirnya berujung ribut di Gampong. Akhirnya kami perbanyak jumlah dari jumlah yang diterima.”¹⁷⁰

Pendistribusian dilakukan dengan prinsip pemerataan untuk menghindari terjadinya konflik di masyarakat. Luas wilayah Gampong sangat menentukan penyaluran yang dilakukan oleh Baitul Mal Langsa dimana semakin luas Gampong maka semakin banyak dana zakat yang disalurkan. Pernyataan Kepala Baitul Mal dengan Kepala Bagian Pendistribusian terkait pertimbangan penetapan kuota kontradiktif Kepala Baitul Mal mengatakan berdasarkan jumlah penduduk sementara Kepala Bagian Pendistribusian mengatakan berdasarkan luas wilayah masing-masing Gampong.

3) Melibatkan Ketua Baitul Mal Gampong dan Pemerintahan Gampong.

Penyaluran zakat senif fakir dan miskin melibatkan Ketua Baitul Mal Gampong dan pihak Pemerintahan Gampong pada setiap tahun penyalurannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Syahrin, SHI selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Langsa:

“Didalam Qanun setiap Gampong dikatakan bahwa Imam Gampong adalah Kepala Baitul Mal Gampong yang disebut dengan BMG. Kami selama ini untuk penyaluran kepada fakir dan miskin itu terbesar kita lakukan di bulan puasa memasuki di atas puasa ke 20. Mekanismenya pertama kami mengundang seluruh Geuchik se-Kota Langsa dalam sebuah acara biasa di Aula Cakra Donya, disitulah kita lakukan penyaluran kepada masing-masing Geuchik untuk seterusnya dilanjutkan kepada fakir dan miskin di Gampong-Gampong yang berhak menerima. Baitul Mal Gampong merupakan amanat dari Qanun meskipun tidak terbentuk secara SK. Qanun secara jelas menyebutkan bahwa Imam Gampong adalah Kepala Baitul Mal di Gampong., yang dimana sangat mengetahui kondisi fakir dan miskin di daerahnya masing-masing. Karena Imam juga mengelola zakat fitrah. Jadi keikutsertaan Imam dan Geuchik Gampong dalam penyaluran itu juga atas dasar sepengetahuan Walikota

¹⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Syahrin, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa, Jum'at, 30 Agustus 2019, Pukul. 10.30. WIB

dan Wakil Walikota Langsa.”¹⁷¹

Penyaluran dana zakat kepada senif fakir dan miskin dilakukan dalam bulan Ramadhan dengan mekanisme penyerahan melalui Ketua Baitul Mal Gampong dan Pemerintahan Gampong se-Kota Langsa, penyaluran kepada *mustahik* dilakukan berdasarkan nama yang telah dikirimkan kepada Baitul Mal Langsa.

Terkait mekanisme dan keterlibatan Ketua Baitul Mal Gampong dalam penyaluran zakat, Kepala Baitul Mal Langsa mengatakan:

“Pertama asnaf fakir miskin di salurkan oleh BM disaat mau megang hari raya, 25 Ramadhan. Itu disalurkan secara bervariasi, yang banyak penduduknya banyak dapat nya, yang sedikit penduduk nya sedikit dapatnya dan itu diserahkan pada imam dan geuchik. Kenapa harus diserahkan pada imam dan geuchik? Karena imam itu adalah *ex-officio* Ketua Baitul Mal. Jadi untuk pemberdayaan Baitul Mal gampong maka kita serahkan itu kepada gampong dengan sistemnya kita atur dulu disini berapa jumlah yang menjadi jatah penerimaan pergampong dan kita kirimkan ke gampong kita suruh siapkan sejumlah yang sudah kita tentukan disini.”¹⁷²

Penyaluran zakat melalui Ketua Baitul Mal Gampong dimaksudkan untuk memberdayakan Baitul Mal Gampong sebagaimana amanat Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang menyebutkan bahwa *Imuem Gampong* secara *Ex-Officio*¹⁷³ juga sebagai Ketua Baitul Mal Gampong. Keterlibatan Baitul Mal Gampong dalam proses penentuan *mustahik* sesuai dengan jumlah kuota penerima yang ditetapkan Baitul Mal Langsa.

¹⁷¹ Wawancara dengan Bapak Syahrin, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa, Jum'at, 30 Agustus 2019, Pukul. 10.30. WIB

¹⁷² Wawancara dengan Tgk. Alamsyah Abubakardin, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, Selasa, 03 September 2019, Pukul. 10.45. WIB

¹⁷³ *Ex-Officio* berasal dari bahasa latin yang berarti Karen jabatan tanpa diperlukan penunjukan atau pengangkatan, Lihat Andi Hamzah *Kamus Hukum*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 187. *Ex-Officio* juga berarti karena jabatan, tidak berdasarkan penetapan dan pengangkatan dan tidak berdasarkan permohonan, Lihat Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 43.

4) Verifikasi Penetapan *Mustahik* Dilakukan oleh Kepala Dusun dan Imam Dusun

Dalam penyaluran zakat senif Fakir dan Miskin di Gampong, penentuan dan verifikasi *mustahik* dilakukan oleh Kepala Dusun, sebagaimana penjelasan Ketua Baitul Mal Gampong Sungai Pauh:

“Data penerima itu kita dapatkan dari kadus dan imam dusun. Kalau data sudah lengkap baru kita panggil kadus dan imam dusun baru kita teliti kembali apakah sesuai atau tidak. Jika ada yang perlu kita ganti maka kita ganti dengan yang lebih berhak lagi. Kita biasanya tidak pernah bermusyawarah lagi setelah menerima dana zakat itu karena data telah kami kirim, karena dari Baitul Mal diserahkan secara mutlak secara langsung, tidak disebutkan ada amil gampong jadi kami masukkan. Dari data yang kita kirim ke Baitul Mal itu. misalnya yang mutlak miskin itu ada 100 orang, mengingat, menimbang bahwa itu kadus, imam dusun segala macam ada beberapa orang di kantor kita tambahlah 10 orang. Saat ingin mengirimkan nama-nama *mustahiq* ke Baitul Mal kita tidak mengadakan rapat karena memang sudah setiap tahun. Cuma paling-paling nanti ada perubahan data saja misalnya ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah, ada juga yang memang dia sudah tidak berhak lagi, mungkin ekonominya sudah lumayan maka kita ganti dengan yang lain.”¹⁷⁴

Verifikasi lapangan yang dilakukan untuk menentukan nama penerima dilakukan oleh Kepala Dusun dan Imam Dusun, mengingat dana zakat yang diberikan Baitul Mal Langsa tidak terdapat untuk Amil maka dalam prakteknya penambahan nama penerima dilakukan untuk diberikan juga kepada Kepala Dusun dan Imam Dusun yang telah bekerja di lapangan. Pertimbangan selanjutnya ialah ditambahkan Kepala Dusun dan Imam Dusun sebagai penerima atas dasar senif Amil, karena Kadus dan Imam Dusun yang terjun ke lapangan untuk menentukan nama-nama penerima zakat untuk kemudian diserahkan nama-nama tersebut kepada Imam Gampong dan Pihak Pemerintahan Gampong yang diteruskan ke Baitul Mal Kota Langsa.

Praktek yang sama juga terdapat di Gampong Paya Bujok Seulemak, bahkan Kepala Dusun bersama dengan Pemerintahan Gampong sangat berperan

¹⁷⁴ Wawancara dengan Tgk. Ridwan Abdullah Ketua Baitul Mal Gp. Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Selasa, 03 September 2019, Pukul. 11.30. WIB

aktif dalam menyalurkan dana zakat yang diperuntukkan untuk senif fakir dan miskin yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Langsa. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Baitul Mal Gampong:

“Di Paya Bujok Seulemak ada 9 dusun dengan jumlah penduduk 8 ribu KK. Kalau saya sendiri yang membagi nya tidak akan sanggup karena sangat ramai jumlah penduduk, walaupun yang kita bagikan ini bukan untuk semua orang tapi untuk orang-orang yang betul-betul susah. Kami yang mengirimkan nama-nama ke Baitul Mal kemudian diseleksi berapa jumlahnya baru diberikan uangnya. Atas dasar berapa jumlah nama-nama yang kami kirim, segitu juga jumlah dana yang diberikan. Untuk baginya dibantu oleh kadus masing-masing, yang lebih mengetahui adalah kadus dan imam dusun tentang fakir miskin, jadi kadus yang mengecek fakir miskin di dusun masing-masing. karena urusan ini di tangani langsung oleh geuchik. Kadang-kadang geuchik memanggil saya untuk tanda tangan saja, tapi lebih banyak peran geuchik saat menerima zakat itu. Kalau masalah itu saya kurang tau karena itu urusan dari aparat kantor geuchik, siapa-siapa saja yang membagikannya ke rumah-rumah saya kurang tau. karena lebih banyak berperan orang kantor geuchik dan tidak memberikan wewenang kepada saya. Memang seharusnya itu adalah wewenang saya sebagai imam gampong, seharusnya saya yang harus berperan aktif.”¹⁷⁵

Penetapan nama penerima zakat dilakukan berdasarkan nama yang diserahkan Kepala Dusun yang bertugas langsung di dusunnya masing-masing untuk memverifikasi golongan yang berhak dari *asnaf* fakir dan *asnaf* miskin. Keterlibatan Pihak Pemerintahan Gampong dalam proses penyaluran zakat tersebut sangat aktif sehingga Kepala Baitul Mal Gampong yang memiliki wewenang tidak terlalu dilibatkan dalam pengurusan tersebut, padahal urusan tata kelola zakat Baitul Mal Gampong punya wewenang penuh untuk melaksanakannya, namun sejauh ini hal tersebut tidak berjalan di Gampong Paya Bujok Seulemak.

Keterlibatan Kepala Dusun dalam penentuan *Mustahik* juga terjadi di Gampong Paya Bujok Teungoh, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Baitul Mal Gampong tersebut:

¹⁷⁵ Wawancara dengan Tgk. Drs. H. Bustami Aji, Ketua Baitul Mal Gp. Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Rabu, 04 September 2019, Pukul. 11.15. WIB

“Untuk menetapkan nama-nama yang berhak terima itu yang cari kadus kedusunnya masing-masing nanti baru diserahkan nama-namanya ke kami, jadi ya kita berdayakan kadus lah karena kadus lebih faham kondisi masing-masing warga didusunnya makanya kita suruh kadus dan waktu serahin pun itu urusan kadus juga. Jadi ya masyarakat cukup terbantu juga dengan itu apalagi mau dekat lebaran dapat uang itu kan rasanya senang kali bisa untuk keperluan lebaran.”¹⁷⁶

Di Gampong Paya Bujok Tengoh menurutnya penetapan nama-nama *mustahik* yang berhak menerima baik dari senif fakir maupun miskin berasal dari data yang diperoleh dari Kepala Dusun (Kadus) yang ditugasi untuk mencari nama-nama masyarakat yang tergolong fakir atau miskin untuk mendapatkan dana zakat dari Baitul Mal.

Penetapan *mustahik* oleh Kepala Dusun juga terjadi di Gp. Baroh Langsa Lama, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama yang mengatakan bahwa:

“Disini yang dapat zakat dari baitul mal itu setiap bulan puasa kalau saya tidak silap sekitar 100 orang, untuk rinciannya nanti mungkin bisa dicek ke kantor geuchik biasanya fakir dapat 100 dan miskin dapat 150. Penyalurannya itu biasa nanti kami dipanggil ke Pemko sama semua Gampong yang ada di Langsa juga, biasanya di sekitar 20 puasa ke atas penyalurannya dilakukan. Sebelum itu dengan dasar surat yang mereka kirimkan ke kami itu kami disuruh isi blangko dibelakang surat itu yang kuotanya sudah ditentukan oleh pihak Baitul Mal, dengan dasar itu baru Kadus cari ke dusun-dusun mendata yang berhak menerima dan ditetapkan yang berhak menerima. Walaupun sebenarnya cukup ramai yang tidak dapat dan mereka sebenarnya mereka berhak untuk dapat, tapi karena kuota sudah ditentukan gitu kami pun harus baginya dengan adil dan merata ke setiap dusunnya. Kalau teknisnya untuk menetapkan yang menerima itu Kadus lebih tau di lapangan makanya setiap tahun mereka yang data. Jadi ya masyarakat cukup terbantu dengan uang zakat itu terlebih saat hendak memasuki hara raya. Harapannya mudah-mudahan dana zakat untuk kategori senif fakir dan miskin ini bisa ditambah supaya lebih terakomodir yang tidak mendapatkan.”¹⁷⁷

Dalam prakteknya penetapan dan verifikasi *mustahik* ke lapangan dilakukan oleh Kepala Dusun, dengan pertimbangan bahwa Kepala Dusun lebih

¹⁷⁶ Wawancara dengan Tgk. Syakbi, S.Pd.i, Ketua Baitul Mal Gp. Paya Bujok Tengoh, Kecamatan Langsa Barat, Kamis, 12 September 2019, Pukul. 20.30 WIB

¹⁷⁷ Wawancara dengan Tgk. Ilham Yusuf, Ketua Baitul Mal Gp. Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Jum'at, 13 September 2019, Pukul. 20.00 WIB.

mengetahui keadaan masyarakat. Penetapan kuota oleh Baitul Mal mengakibatkan keterikatan Baitul Mal Gampong dalam menentukan *mustahik*, maka konsekuensinya adalah pembagian dilakukan dengan merata dan adil meskipun terdapat golongan fakir dan miskin yang tidak mendapatkan. Penambahan anggaran untuk kuota senif fakir dan miskin menjadi penting agar lebih tertampung dan banyak masyarakat menerima.

Keadaan yang hampir sama juga diutarakan oleh Ketua Baitul Mal Gampong Buket Meutuah, yang mengatakan bahwa:

“Kalau mekanismenya itu pertama kami dikirimkan surat oleh Baitul Mal yang tujuannya diperintahkan untuk cari orang-orang dari kategori fakir dan miskin yang berhak menerima zakat, dan dibelakang surat itu biasa setiap tahunnya ada blangko untuk diisi nama-namanya sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Kalau disini yang terima itu setiap tahunnya kalau gak salah ada sekitar 70 orang lebih kurang, nanti bisa dicek di kantor Geuchik karena datanya ada disana. Penyaluran oleh Baitul Mal dilakukan setiap tahun biasanya bulan puasa di 10 akhir bulan puasa, nanti kami bersama Geuchik dipanggil kesana untuk menerima uang yang hendak dibagikan sesuai dengan data yang telah kirimkan. Untuk yang cari nama-nama penerima itu Kadus yang lebih faham keadaan lapangan, dan memang waktu itu kadus banyak kerjanya. Ya walupun sebenarnya tidak semua tertampung karena keterbatasan kuota tadi makanya kita bagi merata per dusun biar adil. Masyarakat terbantu dengan dana zakat itu apalagi kan itu mau masuk hari raya pasti masyarakat juga banyak kebutuhan, namun harapannya juga mudah-mudahan anggarannya untuk fakir dan miskin bisa ditambah lagi.”¹⁷⁸

Penetapan *mustahik* oleh Baitul Mal Gampong dilakukan melalui Kepala Dusun dengan pertimbangan bahwa Kepala Dusun faham betul dengan keadaan masyarakat. Penetapan dilakukan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal setiap tahunnya. Meskipun dalam keadaannya tidak semua kategori fakir dan miskin terakomodir, maka penetapan tetap dilakukan dengan kuota yang telah ditetapkan dengan pembagian secara merata dan adil di setiap dusunnya. Penambahan dana zakat untuk kategori fakir dan miskin mutlak diperlukan agar masyarakat dapat lebih banyak yang menerima.

¹⁷⁸ Wawancara dengan Tgk. Drs. Hasyimi, Ketua Baitul Mal Gp. Buket Meutuah, Kecamatan Langsa Timur, Sabtu, 14 September 2019, Pukul. 16.30 WIB.

Melihat beberapa keterangan diatas, mekanisme pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Langsa merujuk pada basis kuota yang telah ditetapkan, jumlah penduduk dan luas wilayah Gampong menjadi salah satu pertimbangan Baitul Mal dalam menentukan kuota yang akan diterima oleh masing-masing Gampong. Hal inilah yang kontradiktif dari pernyataan antara Kepala Baitul Mal dan Kepala Bagian Pendistribusian, karena jika dilihat terdapat Gampong yang luas wilayahnya namun sedikit penduduknya dan terdapat pula Gampong yang tidak terlalu luas namun padat penduduknya. Pendistribusian dilakukan dengan prinsip pemerataan untuk menghindari terjadinya konflik di masyarakat. Pendistribusian ke seluruh Gampong yang ada di Kota Langsa dengan terlebih dahulu menentukan kuota, untuk kemudian baru pihak Baitul Mal Gampong menentukan para *mustahik* yang berhak menerima zakat.

Keberadaan Baitul Mal Gampong sebagaimana amanat Qanun No. 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal yang memberikan kewenangan secara mandiri terhadap operasionalnya, membuat Baitul Mal Langsa meyalurkan distribusi zakat khusus senif fakir dan miskin dengan melibatkan Ketua Baitul Mal Gampong. Namun, pada prakteknya terlihat bahwa peran yang cukup besar dimiliki oleh Kepala Dusun dalam proses penentuan dan penetapan *mustahik*, hal ini tentunya berakibat pada kurangnya peran yang dijalankan oleh Ketua Baitul Mal Gampong yang secara *Ex-Officio* yaitu Imuem Gampong. Dengan keadaan tersebut maka keberadaan Baitul Mal Gampong menjadi tidak efektif dan kurang terberdayakan karena setiap tahunnya tidak memiliki ruang yang bebas dan mandiri untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, hal ini tentunya juga memberi penegasan bahwa amanat Qanun untuk memberdayakan Baitul Mal Gampong dan juga diturunkan penjabarannya dalam visi dan misi Baitul Mal belum terwujud.

Terkait dengan mekanisme pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Langsa dengan mempercayakan secara penuh kepada Baitul Mal Gampong disatu sisi memiliki tujuan yang baik, namun melihat permasalahan-permasalahan yang muncul seperti penetapan *mustahik* yang tidak dilakukan oleh Baitul Mal Gampong, kewenangan Baitul Mal Gampong yang diambil alih oleh Pemerintahan Gampong menimbulkan masalah terutama yang berkaitan dengan


ketepatan penyaluran. Hal ini tentunya perlu dilakukan pengecekan dan atau pemantauan secara berjenjang setiap tahunnya oleh Baitul Mal Langsa terhadap dana zakat yang telah disalurkan, hal ini penting agar prinsip-prinsip zakat sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, yang menyoroti tentang poin penting dalam konteks pemerataan, keadilan dan kewilayahan dalam distribusi zakat, maka prinsip distribusi zakat yang akuntabel menurutnya dengan menjadikan kaum fikir miskin sebagai golongan yang paling diprioritaskan untuk mendapatkan zakat karena untuk menciptakan kemandirian agar tidak bergantung pada orang lain.

Penting untuk diketahui oleh amil zakat bahwa zakat baru bisa disalurkan setelah adanya keyakinan bahwa penerima merupakan orang yang benar-benar berhak untuk mendapatkan zakat, hal ini hanya bisa diketahui dari verifikasi langsung di lapangan atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang sekitar yang ada pada lingkungan tersebut. Artinya untuk mencapai situasi yang adil dan pemerataan dilakukan di masing-masing Gampong perlu adanya sebuah keyakinan kuat bahwa penerima benar-benar orang-orang yang membutuhkan dengan begitu zakat dapat menjadi sebuah instrument yang kuat untuk membantu kaum yang lemah.

Disisi lain, hal ini juga menjadi gambaran bahwa belum adanya data terpadu *mustahik* yang dimiliki oleh Baitul Mal dengan proses pemantauan berjenjang yang dilakukan setiap tahunnya, dimana data tersebut sebenarnya menjadi sangat penting untuk mengetahui perkembangan keadaan dari masing-masing kategori *mustahik* setiap tahunnya. Kemudian juga belum adanya semacam rujukan atau Petunjuk Teknis (Juknis) penilaian yang dijadikan dasar criteria dalam penentuan *mustahik* baik kategori fakir atau miskin yang dikeluarkan Baitul Mal, sehingga membuat proses penentuan *mustahik* di Gampong dilakukan cenderung mengikuti selera dan tafsir yang berbeda-beda antara satu Gampong dengan Gampong lainnya.

Mekanisme pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Kota Langsa bila digambarkan dalam bentuk skema adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Mekanisme Pendistribusian Zakat di Baitul Mal Kota Langsa



D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Oleh Baitul Mal Kota Langsa

Zakat dalam Al-Qur'an harus diberikan kepada delapan golongan *asnaf*, sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam QS. At Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana,*” (Q.S. at-Taubah: 60).¹⁷⁹

¹⁷⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 156.

Ayat diatas berkaitan dengan penolakan orang-orang munafik jahiliyah dan mencela Rasulullah SAW dalam hal pembagian sedekah. Allah SWT menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa menetapkan pembagian serta menerangkan hukum dari pembagian tersebut dan untuk menangani masalah tersebut Allah SWT menjalankannya sendiri, Allah SWT tidak mewakilkan pembagian tersebut dan Allah SWT yang membagi sedekah tersebut sesuai dengan yang ia kehendaki.¹⁸⁰

Distribusi merupakan hal terpenting dalam pembahasan ekonomi, dimana distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan. Tujuan dari distribusi adalah untuk kesejahteraan masyarakat, baik distribusi kekayaan maupun pendapatan dan hal ini merupakan tujuan dasar Islam, yaitu membahagiakan umatnya di dunia dan akhirat.¹⁸¹ Distribusi kekayaan maupun pendapatan dalam Islam dilakukan dengan salah satunya melalui zakat.

Zakat menjadi kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan bila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dan para penerima zakat pun telah Allah SWT atur sedemikian rupa baik dalam al-Qur'an maupun Hadist Rasulullah SAW. Jadi, dapat dikatakan bahwa zakat merupakan suatu ibadah yang sangat khusus dalam Islam karena terdapat aturan dan persyaratan yang begitu baku serta zakat juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi untuk mengangkat taraf derajat kehidupan umat Islam. Berikut akan penulis jelaskan distribusi zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Langsa kepada 8 golongan (*mustahiq*):

1. Fakir dan Miskin

Fakir diartikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik untuk dirinya maupun untuk keluarga serta orang-orang yang menjadi tanggung jawab

¹⁸⁰ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, Terj. Abu Fida Ismail..., h. 165.

¹⁸¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah...*, h. 139.

tanggungannya.¹⁸² Miskin didefinisikan sebagai orang yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari baik untuk diri sendiri maupun untuk tanggungannya, namun tidak mencukupi.¹⁸³ Penyaluran zakat kepada fakir dan miskin oleh Baitul Mal Kota Langsa dilakukan setiap tahunnya dalam bulan Ramadhan. Penyaluran dana diberikan melalui Ketua Baitul Mal Gampong se-Kota Langsa dan Pihak Pemerintahan Gampong. Pada prakteknya terlihat bahwa Baitul Mal Gampong belum memiliki peran yang cukup maksimal, hal ini terkonfirmasi dari proses penetapan dan verifikasi *mustahik* di lapangan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Gampong melalui Kepala Dusun. Baitul Mal Gampong seyogyanya sudah harus mandiri dalam proses penyaluran zakat sebagaimana asas penyelenggaraan Baitul Mal yaitu profesionalisme dan kemandirian yang terdapat dalam Pasal 2 Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Lebih lanjut Pasal 14 Ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal Gampong merupakan lembaga pengelola zakat, infak dan harta agama lainnya dalam wilayah Gampong, artinya Qanun telah mengamanatkan secara jelas akan kemandirian Baitul Mal Gampong.

Jika dilihat dari aspek pagu anggaran yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Langsa, senif miskin mendapat porsi yang lebih besar dari senif fakir. Dari laporan penerimaan dan penyaluran zakat tahun 2018 total penyaluran senif fakir Rp. 360.000.000., sedangkan penyaluran senif miskin mencapai Rp. 720.000.000., artinya dua kali lebih banyak dari senif fakir. Rekapitulasi penyaluran senif fakir yaitu penyaluran senif fakir bagi masyarakat uzur, penyaluran senif fakir se-Kota Langsa pada bulan Ramadhan melalui Imam dan Geuchik Gampong, penyaluran senif fakir bagi masyarakat cacat serta bantuan dalam bentuk tunai bagi senif fakir dalam kondisi darurat (keperluan lainnya).

Sedangkan rekapitulasi penyaluran senif miskin yaitu: penyaluran senif miskin se-Kota Langsa pada bulan Ramadhan melalui Imam dan Geuchik

¹⁸² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II..., h. 1996.

¹⁸³ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan...*, h. 179.

Gampong, penyaluran fakir dan miskin untuk penjaga pasien rujukan, penyaluran dalam bentuk bahan/uang tunai lainnya, bantuan untuk hari ibu (kunjungan ke panti asuhan dan sunat massal), bantuan untuk santunan anak yatim dan penyandang cacat.

Kondisi ini perlu perhatian yang lebih mendalam oleh Baitul Mal, mengingat terdapat jarak yang cukup besar dari aspek anggaran antara penyaluran untuk senif fakir dan miskin. Karena senif fakir adalah orang pertama yang Allah SWT sebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 dan para ulama telah memberikan kaidah bahwa kedua golongan tersebut merupakan prioritas utama dalam penyaluran zakat, dengan demikian golongan tersebut harusnya mendapat porsi yang lebih banyak atau seimbang dengan senif miskin. Meskipun di Kota Langsa terdapat lebih banyak senif miskin daripada senif fakir, prioritas terhadap kedua senif fakir tersebut perlu diperhatikan kembali.

2. Amil

Amil didefinisikan sebagai orang atau pengurus yang diberikan tugas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan zakat baik dari pendataan orang-orang yang wajib zakat, pengumpulan hingga penyalurannya serta segala administrasi tentang zakat.¹⁸⁴ Amil Zakat dalam hal ini yaitu Baitul Mal Aceh di tingkat Provinsi, dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Bagian amil adalah 1/8 atau 12,5% dari jumlah zakat yang harus dibagikan merupakan bagian yang diambil oleh Baitul Mal Langsa untuk hak amil. Total penyaluran untuk senif amil tahun 2018 mencapai Rp. 240.000.000, jika dikalkulasikan maka 10% dari zakat yang dibagikan yaitu sebesar 2,4 Milyar rupiah, rekapitulasinya ialah program untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masing-masing instansi, program untuk UPZ (BUD) DPKA, untuk kegiatan penerimaan atau pengumpulan Baitul Mal Kota Langsa, untuk honor tambahan/kafalah/bantuan megang, untuk honor karyawan BMK, bantuan silaturahmi/kesehatan untuk pengurus BMK Langsa, bantuan untuk

¹⁸⁴ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan...*, h. 186.

publikasi, spanduk dan papan bunga serta untuk kegiatan penerimaan dan penyaluran. Sementara untuk amil dari pihak Baitul Mal Gampong mengambil haknya dengan melebihi kuota 10 Orang dari jatah kuota yang diberikan kepada setiap Gampong setiap tahunnya.

3. Mu'allaf

Muallaf diartikan sebagai orang-orang yang lemah hatinya dalam memeluk agama Islam, pemimpin perlu membujuk hatinya agar kuat dan yakin dalam memeluk agama Islam maka diberilah zakat dengan harapan taraf hidupnya pun bisa stabil dengan ikut masuk dalam agama Islam.¹⁸⁵ Di Baitul Mal Kota Langsa penyaluran zakat kepada Muallaf dilakukan dengan cara memberikan uang tunai Rp. 500.000., kepada setiap Muallaf yang baru masuk Islam. Tidak hanya bantuan konsumtif yang diterima, melainkan program pensyahadatan dan pembinaan juga dibebankan pada Baitul Mal. Pembinaan dilakukan kepada Muallaf dengan menempatkan mereka di sebuah balai pengajian untuk dilakukan pembinaan mental dan ilmu agamanya. Jika dikalkulasikan sebenarnya secara total maka dana zakat yang diberikan kepada muallaf melebihi Rp. 500.000, karena muallaf diberikan pembinaan yang sumber anggaran juga dibebankan pada Baitul Mal Langsa.

4. Riqab

Riqab didefinisikan sebagai budak, pada hakikatnya budak tersebut telah melakukan perjanjian dengan tuannya untuk upaya menebus dirinya.¹⁸⁶ Di era sekarang budak sudah tidak relevan dan tidak ditemukan lagi. Maka untuk asnaf Riqab Baitul Mal Kota Langsa tidak melakukan penyaluran.

5. Gharim

Gharim diartikan sebagai orang yang memiliki hutang digunakan untuk suatu perbuatan yang bukan maksiat, zakat dimaksudkan diberikan kepada mereka supaya dapat melunaskan hutangnya dari si pemberi hutang.¹⁸⁷ Dalam

¹⁸⁵ Abdul Rachim dan Fathoni, *Syariat Islam: Tafsir Ayat-Ayat Ibadah...*, h. 225.

¹⁸⁶ Syukir Ghazali dan Amidhan, *Pedoman Zakat...*, h. 123.

¹⁸⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali...*, h. 193.

melakukan penyaluran untuk asnaf Gharim Baitul Mal Kota Langsa sangat berhati-hati dalam penyalurannya. Banyak aspek yang dipertimbangkan oleh Baitul Mal dengan melihat latar belakang keluarga, sebab berhutang hingga kondisi hutang yang ada. Meskipun sangat berhati-hati, namun penyaluran zakat senif Gharim mendapat porsi yang lumayan besar mencapai Rp. 240.000.000., 10% dari total penerimaan zakat tahun 2018 sebesar 2,4 Milyar rupiah. Sifat penyalurannya dibagi ke dalam beberapa macam yaitu: penyaluran senif gharim untuk pribadi yang bersifat kepentingan syariat, penyaluran senif gharim untuk utang pembangunan sarana agama, serta penyaluran senif gharim untuk kepentingan harta wakaf.

6. Sabilillah

Sabilillah diartikan sebagai upaya membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan untuk jihad.¹⁸⁸ Dalam perkembangannya di Baitul Mal Kota Langsa interpretasi terhadap asnaf *Sabilillah* mengalami perkembangan. Penyaluran terhadap senif *sabilillah* dilakukan Baitul Mal kepada Dayah, Guru-Guru di Balai Pengajian, kepada Santri dan lainnya yang menuntut ilmu di jalan Allah. Dengan total penyaluran mencapai Rp. 300.000.000, dengan kategori penyaluran dibagi untuk guru pengajian se-Kota Langsa, untuk safari maghrib dan shubuh (Mesjid, TPA, Mushalla), bantuan kitab untuk santri tidak mampu di Kota Langsa, untuk kegiatan yang bernuansa islami serta pembayaran honor guru BMP dan MTM.

7. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil didefinisikan sebagai orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi.¹⁸⁹ Baitul Mal Langsa menyalurkan dana zakat untuk asnaf ibnu sabil dengan melihat berbagai kriteria mulai dari jarak tempuh yang ingin dicapai, persediaan

¹⁸⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial...*, h. 146.

¹⁸⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali...*, h. 193.

bekal, hingga yang terpenting yaitu maksud dan tujuan perjalanan yang dilakukan, karena dalam asnaf ini dana zakat rentan disalahgunakan. Total penyaluran kepada senif ibnu sabil mendapat porsi yang cukup besar mencapai Rp. 480.000.000., dengan kategori penyaluran yaitu penyaluran untuk santri dan pelajar se-Kota Langsa (SD, SMP, SMA, Dayah dan Perguruan Tinggi), penyaluran untuk pendidikan santri tahfiz Binaan BMK Langsa, penyaluran senif ibnu sabil untuk musafir terlantar dan kebutuhan pendidikan yang mendesak serta bantuan khusus untuk mahasiswa dan pengajian umum.

Jika dilihat penyaluran untuk senif sabilillah dan ibnu sabil hampir tidak ada perbedaan karena jenis bantuan dan pengeluaran bantuan yang diberikan menyasar kepada sekitar kegiatan pendidikan, jika di senif sabilillah lebih menyasar per orangan namun di senif ibnu sabil lebih menyasar pada lembaga pendidikan tersebut secara kolektif. Meskipun terdapat penyaluran untuk musafir namun dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Artinya, tujuan utama untuk penyaluran senif ibnu sabil masih sedikit, karena lebih mengakomodir penyaluran kepada kategori lain yang sebenarnya masuk di porsi senif sabilillah.

Jika dilihat dari perspektif Hukum Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Langsa telah terdistribusi sebagaimana perintah dari ayat tersebut. Distribusi oleh Baitul Mal Kota Langsa dilakukan kepada *asnaf* fakir, miskin, muallaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil serta amil, tidak termasuk Riqab.

Namun, perlu diperhatikan lebih lanjut terkait pendistribusian zakat untuk senif fakir dan miskin yang dilakukan, dengan penyerahan penyaluran dari Baitul Mal Langsa kepada Baitul Mal Gampong disatu sisi memberikan kepercayaan kepada Baitul Mal Gampong untuk bisa mandiri dan profesional. Namun pada kenyataannya urusan penyaluran dan kemudian pencarian *mustahik* dilakukan oleh Kepala Dusun, tidak untuk meragukan kompetensi Kepala Dusun, namun, demi berjalannya tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Gampong maka akan lebih baik urusan pengelolaan zakat di tingkat Gampong dilakukan secara mandiri oleh

pengurus Baitul Mal Gampong. Dalam penyaluran zakat seperti diutarakan Yusuf Qardhawi, penting untuk diketahui oleh amil zakat bahwa zakat baru bisa disalurkan setelah adanya keyakinan bahwa penerima merupakan orang yang benar-benar berhak untuk mendapatkan zakat, hal ini hanya bisa diketahui dari verifikasi langsung di lapangan atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang sekitar yang ada pada lingkungan tersebut.¹⁹⁰ dan tugas tersebut semestinya dijalankan oleh Baitul Mal Gampong.

Kemudian dalam konteks masuknya zakat dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengakibatkan pencairan terhadap dana zakat terikat dengan beberapa administrasi dan mengikuti ketentuan penganggaran Pemerintah dimana di Kota Langsa diatur melalui Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Zakat dan infak, hal ini menarik jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip distribusi zakat yang terdapat dalam Islam, agar zakat dapat berjalan secara seimbang antara keberadaannya sebagai perintah Syari'at maupun keberadaannya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diperhatikan dalam konsep klasik ada 6 prinsip dalam distribusi zakat yaitu :

- 1) *Isti'ab* (lengkap/mencakup) yaitu harta zakat wajib didistribusikan kepada semua golongan yang ada yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Harta zakat ini wajib diberikan kepada setiap asnaf sesuai dengan kebutuhan asnaf tersebut. Penyaluran zakat di Baitul Mal Kota Langsa telah mencakup keseluruhan asnaf yang disebutkan diatas hanya asnaf riqab yang tidak terdapat di Kota Langsa.
- 2) *Ikhtisas* (ketetapan) yaitu zakat hanya dapat didistribusikan kepada delapan golongan sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 60. Distribusi dilakukan kepada mereka yang menetap di negeri pembayar zakat dalam periode yang ditetapkan. Penetapan terhadap asnaf telah dilakukan di Baitul Mal Langsa setiap tahunnya, karena penyaluran dilakukan selalu

¹⁹⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis...*,h. 671.

mengikuti program yang telah ditetapkan kepada delapan asnaf tersebut.

- 3) Hak, yaitu harta zakat harus disalurkan kepada mereka dalam bentuk barang atau manfaat. Dalam prakteknya, penyaluran zakat di Baitul Mal Langsa dilakukan dengan pemberian dalam bentuk uang tunai kepada masing-masing *mustahik*, artinya manfaat dari uang tersebut bisa digunakan untuk keperluan *mustahik*. Sementara penyaluran barang dilakukan melalui porsi infak dan lebih menyasar kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah.
- 4) *Muraqabah* (pengawasan) yaitu distribusi zakat harus dilakukan dengan pengawasan dan kontrol dari Pemerintah.
Prinsip *Muraqabah* (Pengawasan) dalam penyaluran zakat khususnya senif fakir dan miskin tidak dilakukan karena Baitul Mal Gampong tidak melakukan pengawasan begitu juga Baitul Mal Kota Langsa yang telah mempercayakan seutuhnya penyaluran zakat senif fakir dan miskin kepada Baitul Mal Gampong.
- 5) *Al-Kifayah* (cukup) yaitu prinsip ini membawa maksud kecukupan dalam pemberian yaitu memberikan secukupnya kepada asnaf yang telah disebutkan dalam al-Qur'an, peruntukan kepada asnaf hendaklah memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan terhadap asnaf kurang diperhatikan karena dalam penyaluran zakat, Baitul Mal Kota Langsa lebih mendasarkan pada kuota yang telah ditetapkan setiap tahunnya khususnya kepada senif fakir dan miskin, artinya zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Langsa lebih mengarah pada dimensi pemerataan daripada kebutuhan.
- 6) *Fauran* (menyegerakan distribusi) yaitu distribusi zakat dilakukan dengan segera setelah dipastikan *asnaf* penerimanya telah sesuai dengan hukum

syara'.¹⁹¹

Prinsip menyegerakan distribusi tidak bisa dilakukan sejak zakat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pencairan dana zakat merujuk dan mengikuti sistem keuangan Pemerintah, pencairan dana zakat berdasarkan Perwal No. 5 Tahun 2020 harus dilakukan sesuai dengan program yang telah disetujui, pengajuan pencairan dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal dengan persetujuan Badan Baitul Mal melalui PPKK yaitu Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening Baitul Mal baik dalam bentuk uang persediaan maupun melalui pembayaran langsung. Pencairan dana zakat dilakukan dengan jumlah maksimum berdasarkan jumlah realisasi penerimaan, dengan ketentuan dicairkan secara bertahap sesuai dengan program kerja bagian pendistribusian yang telah disepakati bersama. Dengan ketentuan tersebut maka distribusi zakat oleh Baitul Mal dilakukan secara bertahap sesuai dengan program yang telah disahkan, artinya tidak seperti sebelum zakat menjadi PAD yang pencairannya bisa lebih fleksibel dan kapan saja bisa dilakukan oleh Baitul Mal.

Kemudian jika dilihat dari aspek keuangan daerah, zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya juga harus memperhatikan prinsip-prinsip maupun fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini menjadi penting mengingat zakat masuk dalam salah satu sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa.

Dalam PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dicantumkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk segala bentuk kekayaan dari suatu daerah tersebut. Kebijakan daerah terhadap keuangannya secara berkelanjutan diarahkan untuk tercapinya sasaran pembangunan, terbangunnya perekonomian daerah yang mandiri dengan asas kekeluargaan yang mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 untuk upaya peningkatan kemakmuran rakyat yang merata dan berkeadilan. Pasal 66 ayat 1 UU No. 33

¹⁹¹ *Ibid...*, h. 131.

tahun 2004 menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, taat azas hukum, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dengan mempertahankan asas keadilan, kepatuhan dan kedayagunaan untuk masyarakat.

Jika dikaitkan zakat terhadap fungsi yang mesti dijalankan dalam skema keuangan Negara, maka fungsi APBN/APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:

1. Fungsi Otorisasi

Berfungsi agar anggaran daerah menjadi dasar dalam merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun berjalan, tanpa dianggarkan dalam APBD kegiatan tidak memiliki payung hukum yang legal untuk dilaksanakan. Fungsi ini berimplikasi terhadap realisasi zakat setiap tahunnya, kekuatan zakat sebagai perintah Syari'at yang masuk dalam sistem keuangan Negara menjadikan zakat memiliki kedudukan yang cukup kuat dalam sistem pemerintahan.

2. Fungsi Perencanaan

Berfungsi agar anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan. Fungsi perencanaan dijalankan setiap tahunnya oleh Baitul Mal Langsa, dimana sejak zakat masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Baitul Mal dituntut untuk selalu mengajukan usulan program kepada Pemerintah Kota Langsa mulai dari penghimpunan hingga penyaluran.

3. Fungsi Pengawasan

Berfungsi supaya anggaran daerah dijadikan pedoman untuk penilaian terhadap kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejak masuk dalam PAD fungsi pengawasan terhadap dana zakat dilakukan oleh Inspektorat Kota Langsa, namun pengawasan terhadap dana zakat dilakukan tidak terlalu ketat seperti sumber-sumber PAD lainnya.

4. Fungsi Alokasi

Berfungsi supaya anggaran daerah diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pembangunan perekonomian daerah. Dalam konteks ini zakat belum berfungsi, karena zakat ditempatkan sebagai PAD Khusus, artinya penggunaan dana zakat hanya bisa disalurkan kepada delapan *asnaf* mengikuti ketentuan Syariat dan juga di internal Baitul Mal sendiri kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat disalurkan melalui dana infak, maka fungsi alokasi belum berjalan.

5. Fungsi Distribusi

Berfungsi agar kebijakan yang diambil dalam penganggaran daerah harus memperhatikan keadilan dan kepatuhan. Fungsi distribusi memiliki peran yang cukup signifikan di Baitul Mal Langsa, dimana dalam penyaluran dana zakat Baitul Mal Langsa memperhatikan keadilan dengan wujud memberikan dana zakat dengan prinsip pemerataan.

6. Fungsi Stabilisasi

Berfungsi supaya anggaran daerah menjadi instrumen dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan dalam fundamental perekonomian daerah. Masuknya zakat sebagai PAD memberikan keseimbangan dan kenaikan APBK Langsa setiap tahunnya, melalui zakat kebijakan-kebijakan membantu masyarakat lemah dilakukan, hal ini tentunya bisa mendukung program-program fundamental dalam meningkatkan taraf perekonomian Daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang pendistribusian zakat dalam tinjauan hukum Islam dengan mengambil studi di Baitul Mal Kota Langsa, setelah mempelajari data-data, melakukan wawancara, mengkaji dan menganalisis, sebagai akhir dari penulisan tesis ini, maka kesimpulan yang ditarik penulis adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pendistribusian zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Baitul Mal Langsa dilakukan sesuai dengan program yang telah diajukan kepada Pemerintah Kota Langsa. Dengan demikian, program yang tidak diusulkan di awal tahun tidak bisa dijalankan. Terbitnya Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang mengamanatkan zakat menjadi PAD Khusus, menjadi sebuah hal yang cukup positif dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan zakat yang akuntabel dan sistematis, namun dalam hal pencairan dana zakat oleh karena status dan kedudukannya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Khusus maka pencairan terhadap dana zakat juga diatur secara tersendiri melalui Peraturan Walikota Langsa No. 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak. Dengan merujuk pada Perwal tersebut menambah birokrasi kerja Baitul Mal mulai dari proses penyampaian program, pencairan hingga pendistribusiannya kepada *mustahik*, karena zakat harus mengikuti sistem penganggaran dan keuangan daerah..
2. Mekanisme pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Langsa merujuk pada kuota yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan luas wilayah Gampong. Pendistribusian ke seluruh Gampong yang ada di Kota Langsa dengan terlebih dahulu menentukan kuota oleh Baitul Mal Kota Langsa, untuk kemudian baru pihak Baitul Mal Gampong menentukan para *mustahik* yang berhak menerima zakat. Distribusi Zakat

oleh Baitul Mal Langsa dilakukan kepada tujuh *asnaf* yaitu fakir, miskin, muallaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil serta amil, tidak termasuk Riqab. Mekanisme Penyaluran Zakat ke 66 Gampong se-Kota Langsa dilakukan melalui Ketua Baitul Mal Gampong dan Pemerintahan Gampong. Penetapan penerima zakat dipercayakan sepenuhnya kepada imam Gampong, proses penetapan mustahik dilakukan oleh Kepala Dusun. Peran yang dijalankan oleh Kepala Dusun mengakibatkan berkurangnya peran yang dijalankan oleh Ketua Baitul Mal Gampong yang secara *Ex-Officio* dijabat oleh imam Gampong. Baitul Mal Gampong menjadi tidak efektif dan kurang terberdayakan karena setiap tahunnya tidak memiliki kemandirian untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana amanat Qanun untuk memberdayakan Baitul Mal Gampong dan juga diturunkan penjabarannya dalam visi dan misi Baitul Mal belum terwujud.

3. Jika dilihat dari sisi hukum Islam dalam hal penyaluran sebagaimana yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60, distribusi zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Langsa telah sesuai dengan perintah dari ayat tersebut karena distribusi dilakukan kepada senif fakir, miskin, muallaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil serta amil, tidak termasuk riqab karena tidak terdapat lagi budak seperti zaman Rasulullah dahulu. Perbedaan porsi anggaran penyaluran untuk senif fakir dan miskin, total anggaran yang disalurkan kepada senif miskin mencapai dua kali lipat lebih banyak dari senif fakir perlu dipertimbangkan kembali. Meskipun di Kota Langsa terdapat lebih banyak senif miskin daripada senif fakir, namun prioritas terhadap kedua senif tersebut perlu diperhatikan kembali. Hal ini penting mengingat senif fakir adalah orang pertama yang Allah SWT sebutkan dalam Q.S. at-Taubah ayat 60 dan golongan tersebut semestinya mendapat porsi yang lebih besar. Prinsip *Muraqabah* (pengawasan) dalam penyaluran zakat senif fakir dan miskin tidak dilakukan karena Baitul Mal Gampong selaku pihak yang menyalurkan tidak melakukan pengawasan begitu juga Baitul Mal Kota Langsa yang telah mempercayakan seluruhnya penyaluran zakat

senif fakir dan miskin kepada Baitul Mal Gampong. Kemudian prinsip *Fauran* (menyegerakan distribusi) dengan dana zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa dilaksanakan karena pencairan dana zakat terikat dengan administrasi dan tahapan yang dijalankan hingga sampai ke tahap distribusi.

B. Saran-Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Langsa perlu menetapkan secara rinci pembagian tugas yang terukur antara Sekretariat Baitul Mal dengan Badan Baitul Mal, mengingat zakat harus dikelola secara efisien dan penuh dengan kecermatan.
2. Kepada Baitul Mal Kota Langsa adar dapat membina secara intensif seluruh Ketua Baitul Mal Gampong se-Kota Langsa, agar Baitul Mal Gampong berkompeten dalam mengelola dan mengurus zakat serta tidak bergantung kepada pihak Pemerintahan Gampong.
3. Kepada Ketua Baitul Mal Gampong agar dapat menunjukkan eksistensi dalam pengelolaan zakat di Gampong maupun tugas lainnya yang menjadi bagian dari kewenangannya agar terbangun sebuah kemandirian bahwa Imam Gampong tidak hanya mengurus tentang zakat fitrah semata melainkan juga zakat lainnya serta juga wakaf dan hal lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman, M. *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wacana Wawasan Fikih*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 5, terj. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Efendi dan B. Fanany, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajr. *Terjemah Bulughul Maram*, Diterjemahkan oleh Ahmad Najich dari buku asli “Bulughul Maram min Adillatil Ahkam”, Semarang: Pustaka Nuun, 2011.
- al-Ba’ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- al-Habsy, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2005.
- Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Ali, Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- al-Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam*, Terj: Ibn Sholah al-Izzah, Bandung: Bangil, 2001.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah: Bahrin Abu Bakar, dkk, Semarang: Toha Putra, 1992.
- al-Syafi’i, Al-Imam. *Al-Umm*, Jilid III, Terj: Ismail Yakkub, Jakarta: Faizan, 1992.
- al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*), Bandung: Pustaka Madani, 1998.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- ash-Shiddiqie, TM. Hasbi. *Pedoman Zakat, Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- as-Syahatah, Husein. *Akuntansi Zakat Panduan Paraktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif, 2004.
- Azizy, Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Mizan, 2002.
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, 1997. Cet. ke-1.
- Bendadeh, Shafwan. *Laporan Tahunan Annual Report 2014 Banda Aceh*: Baitul Mal Aceh, 2014.
- Bighaa, Mustofa Diebul. *Fikih Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1984.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Narbuko, Cholid. dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet X, Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet. ke 1.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dzazuli, A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Bandung: Prenada Media, 2003.
- Fakhrudin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- _____, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-2, 2002.

- Hamid, Abdul. *Fikih Zakat*, Curup: LP2M, 2012.
- _____, *Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, cet. Ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hasan, M. Ali. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kurnia, Hikmat. dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. I Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997.
- Fauzia, Ika Yunia. dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Suprayogo, Imam. dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2007.
- Maksum, Moh. Asra. *Zakat Profesi Memberdayakan Ekonomi Masyarakat*, Situbondo: Ibrahimy Press, 2009.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2005.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- _____, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali*, Terj: Masykur A.B. Afif Muhammad dan Idrus al Kaff, Jakarta: Lentera, 2001.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Nabani, Taqiyuddin. *an-Nidlam al-Iqtishadi fi al-Islam (Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam)*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Makro Mikro*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Patto, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Budi Puspo Priadi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Perwaatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Jakarta: Usaha Kami, 1996.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat Dalam Dimensi Madhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qadratillah, Meity Taqdir. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Terj: Mizan, Bandung: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999.
- _____, *Dauru al-Zakat fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*, Terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- _____, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera

- Antar Nusa, cet. ke 6, 2002.
- _____, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj: Salman Harun, et. Al., Fiqhuz Zakat), Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1991.
- _____, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, terj. A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, Yogyakarta: Mitra Pustaka 2002.
- Rachim, Abdul. dan Fathoni, *Syariat Islam: Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, Edisi I, Jakarta: Rajawali, 1987. Cet. ke-1.
- Razak, Nashruddin. *Dienul Islam*, Jakarta: al Ma'arif, 1998.
- Ridwan, Muhammad. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat Tamwil*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Penerjemah: Drs Imam Ghazali Said, MA & Drs. Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. Jilid I.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Vol I Tangerang: Lentera Hati, 2000.
- _____, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2002.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salamba Empat, 2008.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. Ke-4, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- _____, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.

- Syahhatih, Syauqi Ismail. *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Media Utama, 1987.
- Syaltout, Syekh Mahmud. *Fatwa-Fatwa*, terj. Bustami A. Gani dan Zaini Dahlan, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Syukir Ghazali dan Amidhan, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985.
- Tim Penyusun Departemen Agama RI. *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, 2004
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Andi Publishing, 2001.
- Veithzal Rivai dan Nizar Usman, *Islamic Economic & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Wiwoho, B. *Zakat dan Pajak*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1992.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Cet. 3 Bandung: Mizan, 1995.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), Cet. IV,
- Zallum, Abdul Qadim. *Al-Amwal fi Daulah al Khilafah*, Terj. Ahmad S, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Zuboidi, Hayatullah. *Laporan Tahunan Annual Report 2017*, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh , 2017.

Jurnal

- Madnasir, *Distribusi Dalam Islam Jurnal*, ASAS, Vol. 2, No. 1, Januari, 2010
- Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain. S, “*Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)*”, Al-Adalah, Vol. XIII, No.2, 2016.
- Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin dan Mahadi Mohammad, “*The Philosophy And Elasticity Of Zakat Distribution In Islam*” Internasional Journal of Education And Research, Vol 1, 08-Agustus 2013.

Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari, dan Zahari Hamat, *Review On Indonesian Zakah Management and Obstacles*, Social Scienses Vol. 2, No. 2, 2013.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak

Website

<http://baitulmal.acehprov.go.id>, diakses 5 Mei 2019

Wawancara

Tgk. Alamsyah Abubakardin, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, Selasa, 03 September 2019, Pukul. 10.45. WIB

Bapak Syahrin, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa, Jum'at, 30 Agustus 2019, Pukul. 10.30. WIB

Tgk. Ridwan Abdullah Ketua Baitul Mal Gp. Sungai Pauh, Kecamatan. Langsa Barat, Selasa, 03 September 2019, Pukul. 11.30. WIB

Tgk. Drs. H. Bustami Aji, Ketua Baitul Mal Gp. Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Rabu, 04 September 2019, Pukul. 11.15. WIB

Tgk. Syakbi, S.Pd.i, Ketua Baitul Mal Gp. Paya Bujok Tengoh, Kecamatan Langsa Barat, Kamis, 12 September 2019, Pukul. 20.30 WIB

Tgk. Ilham Yusuf, Ketua Baitul Mal Gp. Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Jum'at, 13 September 2019, Pukul. 20.00 WIB.

Tgk. Drs. Hasyimi, Ketua Baitul Mal Gp. Buket Meutuah, Kecamatan Langsa Timur, Sabtu, 14 September 2019, Pukul. 16.30 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA


- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk Memenuhi Persyaratan dalam meraih gelar strata dua bagi mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiayah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - 4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
 - 6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01150.1 tanggal 11 Februari 2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang definitif;
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh
 - 8. Surat Keputusan Menteri Agama RI. tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa Nomor 95 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjukkan dan mengangkat Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut:
- Pembimbing I : **Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA. Ph.D**
- Pembimbing II : **Dr. Early Ridho Kismawadi, MA**
- bagi mahasiswa:
- Nama : Maulana Ira
NIM : 5012017013
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Pendistribusian Zakat dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Baitul Mal Kota Langsa)**
- Kedua** :
- Surat Keputusan ini berlaku selama dua semester (Semester Genap 2018/2019 dan Ganjil 2019/2020) sesuai Kalender Akademik Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa;
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penempatan dan penetapan ini.

Ditetapkan di : LANGSA
Pada Tanggal : 05 April 2019 M
29 Rajab 1440 H

Direktur,


Mohd Nasir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jln. Meurandeh - Kota Langsa – Provinsi Aceh
Telepon (0641) - 22619 / 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

Nomor : B-135/In.24/PPs/PP.00.9/08/2019
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Penelitian**

Langsa, 26 Agustus 2019 M
25 Dzulhijjah 1440 H

Kepada Yth,
Kepala Baitul Mal Kota Langsa
Di
Langsa

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada bapak Kepala Baitul Mal Kota Langsa bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa di bawah ini :

Nama : Maulana Ira
NIM : 5012017013
Judul Penelitian : Pendistribusian Zakat dalam Tinjauan Hukum Islam
(Studi pada Baitu Mal Kota Langsa)

bermaksud melakukan penelitian di Baitu Mal Kota Langsa. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak agar dapat mengizinkan mahasiswa kami untuk melakukan penelitian awal dalam rangka penyusunan Proposal Tesis.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Langsa, 26 Agustus 2019
Direktur,


Zulkarnaini



PEMERINTAH KOTA LANGSA
SEKRETARIAT BAITUL MAL
KOTA LANGSA

Jln. Ahmad Yani No. 18A, Komplek Cakra Donya, Kec. Langsa Kota
Telp./Fax. (0641) 21830, Kota Langsa



SURAT KETERANGAN

NOMOR :070/ 258 /2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Syahril, SE**
NIP : 19640129 198709 1 001
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Ka. Sekretariat / Sekretaris
Unit Kerja : Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa

Dengan ini menerangkan :

Nama : **Maulana Ira**
Nim : 5012017013
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sehubungan dengan Surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa tanggal 26 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Kepala BMK Langsa, perihal : *Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah* bagi mahasiswa sebagaimana tersebut diatas dengan judul skripsi : **"Pendistribusian Zakat dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Baitul Mal Kota Langsa) "**.

Sehubungan dengan maksud tersebut, yang bersangkutan telah selesai melaksanakan wawancara dan penelitian di BMK Langsa.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 03 September 2019
Kepala Sekretariat BMK Langsa
Sekretaris

SYAHRIL, SE

Pembina Tk.I(VI/b)/Nip. 19640129 198709 1 001



REKAPITULASI PENERIMAAN & PENYALURAN ZAKAT
BAITUL MAL KOTA LANGSA TAHUN 2018

No	URAIAN	PENERIMAAN	PAGU	PENYALURAN
1	Terima dari Kas Daerah	2,400,000,000		
2	Untuk Asnaf Fakir		360,000,000	360,000,000
3	Untuk Asnaf Miskin <i>.. pengantar</i>		720,000,000	720,000,000
4	Untuk Asnaf Fii Sabilillah		300,000,000	300,000,000
5	Untuk Asnaf Ibnu Sabil		480,000,000	480,000,000
6	Untuk Asnaf Gharim		240,000,000	240,000,000
7	Untuk Asnaf Muallaf		60,000,000	60,000,000
8	Untuk Asnaf Amil		240,000,000	240,000,000
	JUMLAH	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000

LANGSA, 4 April 2019

BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KOTA LANGSA

SEKRETARIS

KEPALA

(SYAHRIL, SE)

Pembina/ NIP. 19640129 198709 1 001



(TGK. ALAMSYAH ABUBAKARDIN)

Pedoman Wawancara Penelitian

A. Kepala Baitul Mal Kota Langsa

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan Baitul Mal Kota Langsa?
2. Bagaimana kebijakan Baitul Mal dalam penggunaan dana zakat yang telah menjadi pendapatan asli daerah (PAD)?
3. Bagaimana prioritas Baitul Mal dalam pendistribusian zakat?
4. Apakah Baitul Mal memiliki target yang harus dicapai setiap tahunnya dalam pengumpulan dana zakat?
5. Apakah pendistribusian zakat diberikan kepada golongan-golongan *asnaf* dengan keadaan khusus?
6. Apa perbedaan sebelum dan sesudah zakat menjadi pendapatan asli daerah (PAD)?

B. Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa?
2. Bagaimana penetapan *mustahik* zakat oleh Baitul Mal ke-66 Gampong se-Kota Langsa?
3. Bagaimana kebijakan Baitul Mal dalam penggunaan dana zakat yang telah menjadi pendapatan asli daerah (PAD)?
4. Apakah ada distribusi zakat yang disalurkan Baitul Mal Kota Langsa ke luar daerah Langsa?
5. Apakah pendistribusian zakat diberikan kepada golongan-golongan *asnaf* dengan keadaan secara khusus?
6. Apa kendala dan hambatan bagian pendistribusian sebelum dan sesudah zakat menjadi PAD?

C. Ketua Baitul Mal Gampong

1. Bagaimana mekanisme distribusi zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Gampong kepada para *mustahik*?
2. Bagaimana proses penetapan *mustahik* yang dilakukan oleh Baitul Mal Gampong?
3. Apa pertimbangan-pertimbangan Baitul Mal Gampong dalam proses penentuan *mustahik*?

Transkrip Wawancara

1. Kepala Baitul Mal Kota Langsa: Tgk. Alamsyah Abubakardin, Selasa, 03 September 2019, Pukul. 10.45. WIB.

1. Mekanisme Pendistribusian Zakat Oleh Baitul Mal Kota Langsa?

Distribusi itu istilah kerennya sekarang, bahasa Baitul Mal penyaluran, Bahasa Aceh bagi zakeut. Baitul Mal Kota Langsa pedoman utama tentang penyaluran zakat tidak pernah lari dari ketentuan syariat. Ketentuan syariat itu menurut asnaf, sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, tidak pernah lari dari itu. Jadi kebijakan-kebijakan yang diatur itu asnaf-asnaf itu juga akan kita bagiakan dan ditetapkan oleh Baitul Mal dari beberapa kategori. Misal fakir ada kategori, miskin ada kategori dan sampai semuanya. Dan mungkin sudah kebersamaan seluruh Aceh bahwa zakat yang dibagikan itu kepada tujuh asnaf, karena Riqab sampai hari ini kita belum tau kemana kita letakkan itu. Mungkin di Aceh sebelah perbatasan timur sana baru ada karena Riqab itu kan budak, selain itu semua kita bagikan. Selanjutnya sistem sekarang ini juga harus mengikuti sistem Pemerintah. Ketentuan Pemerintah itu sebagaimana yang dihajati oleh UUPA No. 11 Tahun 2006, bahwa zakat harus disetor ke PAD. Jadi zakat menjadi PAD, karena zakat sudah menjadi PAD, kita setor ke PAD. Jadi di PAD itu otomatis sudah menjadi anggaran dan anggaran itu sudah menjadi PAD Kab/Kota yang disebut APBK dan APBA kalau di Provinsi. Dengan demikian tidak sebagaimana biasanya di Gampong-Gampong dimana zakat yang dikumpulkan dibagi per asnaf langsung disalurkan. Kalau kita disini Ya otomatis sudah mengikuti aturan Pemerintah. Kemudian Muzakki boleh menyetor langsung ke kas daerah dengan rekening yang kami berikan dan boleh disetor ke rekening penampungan terlebih dahulu, yang juga diberikan oleh Baitul Mal dan ada di buku laporan Baitul Mal juga ada, rekening penampungan zakat dan rekening penampungan infak. Dan juga boleh disetor langsung ke Kantor Baitul Mal di bagian penerimaan. Selanjutnya zakat tersebut disetor ke kas daerah, ke rekening khusus daerah pada BUD Langsa di rekening khusus zakat. Jadi kalau ada berita dari luar yang bahwa ini sudah bercampur uang kalau sudah ke kas daerah bercampur dengan uang-uang lain itu tidak. Rekening zakat itu namanya rekening khusus dan kalau di Langsa ini dibuka khusus di Bank Aceh Syariah. tidak di bank lain. dan dalam tahun 2019 ini infaq pun sudah masuk ke kas daerah dan sudah menjadi PAD. Jadi disalurkan juga, karena sudah menjadi kas daerah harus mengikuti sistem yang berlaku di pemerintah. Jadi tidak sekaligus kita salurkan, kita lakukan penarikan bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dengan program yang sudah kita buat, lalu kita ajukan baru kita tarik uangnya, baru kita salurkan. BMK Langsa menyalurkan zakat dan infaq itu dengan sistem kebersamaan. Kalau ketentuan qanun baru sekarang memang kebijakan pengelolaan zakat itu ada di sekretariat, tapi itu bukan hal yang baru bagi BMK Langsa, sudah dari dulu seperti itu. setelah menjadi APBK tentu saja tidak boleh terlepas dari bagian administrasi, sedikit saja ada kesalahan dalam administrasi akan menjadi

permasalahan. Jadi makanya peran sekretariat bukan hanya sebagai membantu dalam bidang administrasi bahkan juga sudah menjadi bagian dari pelaksana. Jadi BMK Langsa sistemnya bersama-sama saja, kami tidak ada membeda-bedakan. Dan Insya Allah semua itu tidak ada masalah dan sudah berjalan selama bertahun-tahun.

2. Bagaimana Kebijakan Baitul Mal dalam penggunaan dana zakat yang telah menjadi PAD?

Uang itu sudah menjadi pendapatan asli daerah khusus zakat, bukan PAD yang sama dengan yang lain-lain, misalnya pajak dan lain-lain. Jadi itu menjadi PAD khusus zakat. Kas daerah boleh mencairkan dana zakat setelah ada penyampaian program yang di usulkan oleh Baitul Mal. Kalau belum ada usulan ya tetap berada disitu. Jadi untuk Baitul Mal tidak ada masalah dan nya itu menjadi saldo, menjadi silpa tak ada masalah. Terlebih lagi dalam peraturan qanun baru yang keluar tahun 2018 kemarin malah Baitul Mal diharapkan membuka rekening khusus zakat yang bersaldo. Itulah qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 diharapkan rek. Zakat dan infaq yang dibuka oleh kas daerah yang bentuknya adalah rekening khusus, dengan sistem operasionalnya bersaldo, jadi boleh ada saldo. Kalau dulu mungkin setiap akhir tahun harus kosong, tapi kedepan tidak perlu kosong lagi. Berapa ada saldo biarkan saja disitu. Dan saldo tahun ini menjadi penerimaan awal dari tahun berikutnya.

3. Bagaimana prioritas Baitul Mal dalam Pendistribusian Zakat?

Itu ada. Pertama asnaf fakir miskin di salurkan oleh BM disaat mau megang hari raya, 25 Ramadhan. Itu disalurkan secara bervariasi, yang banyak penduduknya banyak dapat nya, yang sedikit penduduk nya sedikit dapatnya dan itu diserahkan pada imam dan geuchik. Kenapa harus diserahkan pada imam dan geuchik? Karena imam itu adalah eksposio BM. Jadi untuk pemberdayaan BM gampong maka kita serahkan itu kepada gampong dengan sistemnya kita atur dulu disini berapa jumlah yang menjadi jatah penerimaan pergampong dan kita kirimkan ke gampong kita suruh siapkan sejumlah yang sudah kita tentukan disini. Misalnya gampong A untuk tahun ini dapat 100 orang disiapkan penerimana 100 orang miskin, misalnya ada 50 orang fakir maka disiapkan 50 orang fakir. Maka dari dulu sampai sekarang belum kita rubah, per orang miskin itu disaat megang itu kita kasih untuk miskin 100 ribu dan untuk fakir 150 ribu. Kalau zakatnya meningkat lebih banyak, maka penerimanya yang kita banyakin, bukan jumlah uang yang di terimanya. Disamping itu juga ada fakir udzur, ada fakir biasa yang tadi dapat 150 ribu, ada juga fakir yang sakit. Sakit sudah menahun di rumah itu di antar langsung oleh BM. Itu tidak banyak, paling satu gampong ada 2 orang, paling besar 3-4 orang. Itu di data langsung oleh BM. Itulah tugas dari bidang penyaluran BM.

4. Apakah Pendistribusian Zakat ada diberikan kepada *asnaf* dengan keadaan khusus?

Miskin ada yang khusus seperti bantuan biaya makan minum penjaga pasien yang dirujuk dari RS langsa ke B. Aceh atau Medan, pasien rujukan namanya. Tapi yang diberikan bukan kepada pasien, itu diberikan kepada penjaga pasien. Jadi persyaratannya yang pertama kali adalah surat rujukan dari RS, yang kedua surat keterangan miskin atau tidak mampu. Apabila kami tidak tau maka kami mimitak surat keterangan dari geuchik, tapi kalau kami sudah tau kalau itu orang miskin maka tidak perlu lagi karena sudah bisa kita pertanggung jawabkan. Paling tidak jika orang kampung sendiri pastilah kita tau dia itu orang miskin atau tidak. Yang kedua kalau urusan itu pun kita tidak mau berbelit-belit, mau cepat karena orang sakit itu tidak boleh menunggu. Kadang-kadang orang itu keluar surat rujukan dari RS harus berangkat hari itu juga. Datang kesini jadi prosesnya 15 menit selesai. Kita kasih uang, berangkat. Jadi itu program yang sudah kita jalankan sejak 2013 sampai dengan sekarang.

5. Apakah Baitul Mal memiliki target pengumpulan setiap tahunnya?

Target pastinya ada, tapi memenuhi target jarang. Kalau target kita pasti lebih banyak tapi sampek sekarang ini insya Allah baru sekitar 3 M itu zakat saja tidak termasuk infaq. Kalau infaq sering naik sering turun tidak tetap. Karena infaq sangat tergantung dari adanya fasilitas proyek dari Kab/Kota masing-masing. Kalau sekarang di Aceh kan ada dana otonomi khusus, kalau banyak dana otonomi khusus maka banyak juga infaq di Kab/Kota tersebut. Kalau memang itu semua masih di kelola langsung oleh provinsi mungkin lebih banyak ke provinsi, berkurang ke kita.

6. Apakah ada perbedaan saat zakat sebelum masuk PAD dengan zakat setelah masuk PAD?

Saya rasa tidak ada, hanya bedanya saja sekarang ini terprogram dengan rapi, tidak boleh dana masuk langsung bagi. Kalau saya pikir dengan tertib administrasi bagus tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Baru kalau ada masalah apabila digabungkan dana itu dengan yang lain, tapi kalau yang namanya rekeningnya khusus, semuanya khusus, sistemnya yang utama harus merujuk pada ketentuan syariah maka tidak ada masalah. Tinggal kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pengurus Baitul Mal masing-masing dengan pejabat-pejabat yang mengurus keuangan dibagian pemerintahan, itu harus lebih baik jangan sendiri-sendiri harus ada unsur kebersamaan. Makanya disini kami sangat berusaha memupuk kebersamaan terutama didalam tubuh Baitul Mal sendiri juga diluar. Terlebih lagi zakat dari Baitul Mal ini kan paling banyak dari pegawai negeri. Zakat PNS tentunya tidak terlepas dari dinas-dinas. PNS itu kan naungannya dibawah dinas-dinas semuanya, makanya kerjasama dengan dinas-dinas itu harus di upayakan. Jadi kalau tidak ada kebersamaan tidak mungkin hanya pengurus Baitul Mal yang ada 12 orang, bawahan di Baitul Mal ini hanya 13 orang di tambah dengan pimpinan 2 orang di tambah dengan orang sekretariat. Orang sekretariat itu sudah sibuk dengan urusan administrasi, sudah itu nanti menyelenggarakan

suatu kebijakan, pemerataan dan semuanya. Jadi tidak mungkin kita ketahui semua mustahiq di seluruh kota langsung terutama daerah-daerah yang cukup jauh kedalam mana mungkin mampu kita lakukan jika tidak ada kerjasama. Dari itulah maka sebagian dari zakat itu kita mintak disalurkan oleh gampong yaitu asnaf fakir miskin tadi. Makanya ada hal-hal yang memang perlu sampai ke BM kita dapat berita lebih cepat. Semua orang harus sadar kalau BM ini milik kita bersama, terutama milik muzakki. Karena zakat itu milik muzakki dan muzakki lebih banyak PNS jadi semua pegawai negeri itu tetap harus merasa memiliki BM, tidak lebih dari itu. dan saya lihat makin hari makin meningkat. Dulu hanya 1M sekian zakat yang masuk, sekarang sudah 300% lebih. Dulu semua uang terkumpul di BM ini paling ada 1,5 M tapi sekarang 5M. Kita tidak ada kampanye berlebihan, hanya sosialisasi. Sumber data yang paling utama adalah keimanan, keimanan itu adalah kepercayaan, percaya itu sama dengan yakin. Kalau orang tidak percaya pada kita orang tidak akan mau zakatnya diserahkan ke kita untuk di kelola. Orang tidak beriman kepada Allah, maka orang tidak akan pernah mau mengeluarkan zakatnya. Jadi pedoman utama, syarat mutlak bagi zakat itu adalah iman dulu. kalau petugas BM tugas pokok nya adalah harus memupuk kepercayaan itu, kita harus dipercaya oleh orang, kalau kita tidak dipercaya oleh orang keluar saja dari BM karena orang tidak akan mau berzakat disini. Makanya kita harus di percaya. Jadi kalau tidak ada iman, tidak ada kepercayaan, maka tentunya dia orang kaya, punya uang banyak, dia kena wajib zakat, dia memenuhi syarat untuk berzakat, walaupun dia mau bayar ya di bayar ke tempat lain, tidak mau dia berzakat disini. Kalau PNS bisa lah di atur oleh pemerintah. Namun bagaimana kalau yang bukan PNS. Ada pengusaha, ada toke-toke, ada perusahaan, sedangkan dari PNS kita baru dapat 2M lalu yang 1 M lagi kan bukan dari PNS tapi dari luar PNS, ada dealer honda, sales, kontraktor, perusahaan-perusahaan yang berinfaq banyak ke BM dan lain-lain.

7. Apa harapan Bapak terhadap peningkatan zakat di BM untuk kedepannya?

Harapan saya tidak ada lain yaitu tingkatkan kepercayaan umat. Kalau kepercayaan umat itu meningkat maka zakat pun meningkat. Kalau kepercayaan umat down maka zakat akan berkurang. Sangat berpengaruh besar karena itu memang mutlak. Tanpa dipercayai maka tidak akan ada zakat itu sendiri. bukan berarti orang itu tidak berzakat, kalau sekarang dengan adanya penerepan syariat islam di kita ini, pasantren dan pengajian sudah ada dimana-mana dan orang kalau sudah berilmu, sudah mengetahui tentu akan membayar zakat. Tentu zakatnya akan diserahkan ke amil dan BM ini adalah amil. Apakah amil ini dipercaya atau tidak oleh orang. Sehingga orang mau menyetor zakat kesini. Kalau tidak di percaya tentu dia cari amil yang lain. amil yang sudah dibentuk oleh negara khususnya Aceh adalah BM. Untuk senif fakir miskin semua datanya kita minta dari imam dan geuchik. Sedangkan untuk senif yang lain jika dananya tidak terlalu besar kita mintak surat keterangan dari geuchik. Ada yang diajukan sendiri, ada juga yang kita minta, ada yang kita turun ke lapangan mendata secara langsung. 2 minggu kebelakang ini baru saja turun kelapangan untuk mendata untuk mendapatkan

fasilitas bantuan dari provinsi. Sudah kita verifikasi disini menurut kita, tapi belum tentu juga yang telah kita tetapkan disini sama dengan yang di tetapkan di B. Aceh. Yang akan mendapatkan 2-3 juta perorang dari provinsi. Itu yang kita data langsung ke gampong. Kalau kita mintak dari geuchik nanti geuchik ngasih 10 orang perkampung, 66 gampong 660 orang. Sedangkan yang diminta dananya paling banyak 200, itupun sudah saya kirim 245 orang. Jadi itu ada yang masuk proposal ada yang dikasih. Banyak juga proposal yang masuk, mengenai tambahan untuk rehab rumah, mintak bahan, macam-macam lah, ada yang urusan Ibnu Sabil yang dapat bantuan kitab ya kita berikan semampu yang ada.

2. Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan: Syahrin, S.HI.,

Jum'at, 30 Agustus 2019, Pukul. 10.05. WIB

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Langsa?

Untuk tahap awal kami mengadakan rapat rutin pengurus sebelum melakukan penyaluran dalam jangka waktu satu tahun dan itu dilakukan di awal tahun. Kita di Baitul Mal ada tiga struktur yang pertama Badan Baitul Mal sebagai amil, kedua Dewan Pengurus dan ketiga Sekretariat yang mengurus administrasi Baitul Mal. Nah, itu kesemuanya kita duduk rapat di awal tahun untuk membahas program di tahun berjalan. Untuk badan pelaksana tadi kita mengajukan program-program setelah disetujui kita perlu pengesahan dari Dewan Pengawas. Sebelum melakukan penyaluran di tahun yang berjalan, misal di tahun 2018, di awal tahun 2019 ini kami sudah melakukan rapat rutin pengurus terkait masalah program penyaluran. Untuk Dewan Pengawas terdiri dari unsur MPU, Dinas Pendidikan, Pemko Langsa, Kemenag, dalam aturan siapa saja yang menduduki jabatan tersebut secara otomatis masuk sebagai Dewan Pengawas Baitul Mal. Dalam rapat itu kita di bidang distribusi khusus mengajukan program-program untuk penyaluran zakat dan program-program di bidang lain juga untuk disahkan oleh Dewan Pengawas. Hasil pengesahan dari Dewan Pengawas itulah program-program yang akan kita jalankan. Distribusi itu kita lakukan kepada tujuh asnaf yaitu fakir, miskin, muallaf, gharimin, Ibnu Sabil, Fisabilillah, tidak termasuk Riqab. Jadi pada intinya kita duduk terlebih dahulu membicarakan program-program yang akan kita laksanakan. Jika dalam rapat itu tidak terdapat masalah dan semua program disetujui pengurus baru kemudian dituangkan dalam notulen rapat.

2. Bagaimana Penetapan Mustahik Zakat oleh Baitul Mal ke-66 Gampong se-Kota Langsa?

Mengenai penetapan, kalau Baitul Mal se-Ach yang diutamakan itu yang masuk dalam kategori fakir dan miskin, kalau dalam kategori itu ada yang janda maka lebih diutamakan. Jadi berpulang pada definisi fakir dan miskin itu maka merekalah yang kita utamakan dan sejauh ini kita tidak keluar dari

unsure-unsur yang diperintahkan syariat. Didalam Qanun setiap Gampong dikatakan bahwa Imam Gampong adalah Kepala Baitul Mal Gampong yang disebut dengan BMG. Kami selama ini untuk penyaluran kepada fakir dan miskin itu terbesar kita lakukan di bulan puasa memasuki diatas puasa ke 20. Mekanismenya pertama kami mengundang seluruh Geuchik se-Kota Langsa dalam sebuah acara biasa di Aula Cakra Donya, disitulah kita lakukan penyaluran kepada masing-masing Geuchik untuk seterusnya dilanjutkan kepada fakir dan miskin di Gampong-Gampong yang berhak menerima. Teerkait masalah jumlah penerima kami ambil berdasarkan luasnya Gampong, semakin luas Gampong maka semakin banyak penerima dan jumlahnya yang diterima, biasanya untuk fakir 150 dan miskin 100. Mengapa tergolong kecil karena di Kota Langsa tidak seluas Aceh Timur dan berdampak pada pendapatn zakat. Kondisi yang sering kami temukan di lapangan bahwa mereka lebih baik menerima merata. Karena kalau jumlah uang yang mereka terima banyak sementara penerimanya sedikit akhirnya berujung rebut di Gampong. Akhirnya kami perbanyak jumlah dari jumlah yang diterima. Kenapa demikian? Karena pertama, Baitul Mal Gampong merupakan amanat dari Qanun meskipun tidak terbentuk secara SK. Qanun secara jelas men yebutkan bahwa Imam Gampong adalah Kepala Baitul Mal di Gampong., yang dimana sangat mengetahui kondisi fakir dan miskin di daerahnya masing-masing. Karena Imam juga mengelola zakat fitrah. Jika kami turun langsung ke lapangan terkendala. Turun langsung ke lapangan sempat kami lakukan sekitar tahun 2014 ke bawah, terkendalanya di operasional kami sendiri. Meskipun bisa bisa diambil dana dari senif amil namun tidak memadai, karena jumlahnya yang nmencapai ribuan orang. Jadi keikutsertaan Imam dan Geuchik Gampong dalam penyaluran itu juga atas dasar sepengetahuan Walikota dan Wakil Walikota Langsa. Kedua kendalanya tidak tercover semua kareba ribuan data yang masuk ke kami. Maka jika Imam dan Geuchik telah mengetahui kondisi di lapangannya otomatis Imam dan Geuchik juga mengetahui keadaan fakir dan miskin serta imam juga orang yang faham hukum di Gampong, makanya disalurkan untuk fakir dan miskin itu melalui Imam. Kalau door to door dulu kami lakukan membutuhkan waktu satu minggu.

3. Apakah ada penyaluran zakat keluar Kota Langsa yang dilakukan Baitul Mal?

Kalau untuk keluar daerah tidak disalurkan karena setiap Kabupaten/Kota se-Aceh memiliki Baitul Mal. Semua Baitul Mal itu wewenangnnya untuk wilayah masing-masing sesuai dengan prinsip yang kita ketahui bahwa zakat itu dimana dipungut disitulah dibagikan. Persoalan tentang Khilafiah tentang dimana jika satu daerah yang kelebihan dana zakat itu boleh-boleh saja disalurkan ke semua, karena itu dana ummat dan semua umat Islam bisa menerima itu. Kalau untuk Aceh karena setiap Kabupaten/ Kota memiliki Baitul Mal maka penyalurannya jadi wilayah masing-masing.

4. Apakah ada pendistribusian zakat diberikan kepada golongan-golongan *asnaf* dengan keadaan secara khusus?

Kalau istilah di kami itu namanya insidentil, yang sifat insiden itu kami ambil dari senif Fakir dan miskin yang kami namakan dengan bantuan biaya pendampingan pasien rujukan dari RSUD Langsa yang dirujuk ke medan atau Banda Aceh. Bantuan itu khusus untuk penjaga pasien bukan untuk pasien, keluarga yang mendampingi itu yang terdata dalam KK si pasien kita berikan dana ari zakat. Kalau untuk istilah bantuan itu sebenarnya tidak ada di Baitul Mal, itu hanya istilah untuk administrasi saja. Karena kalau zakat itu diberikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam *asnaf* dan itu kewajiban amil untuk menyalurkannya. Besarnya bantuan yang diberikan itu 500 jika ke Banda Aceh dan 300 yang ke Nedan. Nah dasarnya kepala baitul mal mengeluarkan kebijakan itu karena banyak orang-orang miskin atau fakir yang dirujuk tidak melanjutkan rujukannya disebabkan karena terkendala biaya di perjalanan dan untuk Makan selama di perjalanan.. Kalau untuk biaya kesehatan itu kesemuanya kan sudah ditanggung BPJS namun untuk penjaga kan tidak. Bantuan itu dimulai programnya pada tahun 2014 dengan harapan dapat membantu meringankan beban keluarga pasien rujukan itu, administrasi yang perlu disiapkan untuk program itu yakni surat rujukan dari RS serta surat keterangan miskin dari Geuchik. Kalau insiden lainnya ada juga dari senif *ibnu sabil*, seperti musafir terlantar. Seperti contoh seminggu yang lalu seorang musafir dari Tapanuli Selatan yang hendak ingin ke Banda Aceh untuk menuntut ilmu tarekat sesampai di Langsa ia kehabisan uang. Setelah lama berbincang dengannya dan kami pastikan bahwa ia benar-benar musafir, kami berikan dalam bentuk ongkos dan uang makan selama di perjalanan sampai dia lokasi tujuannya. Hal itu sesuai dengan makna *ibnu sabil* itu sendiri diakhir ayat ke 60 surat AT-Taubah yang maksud dan tujuannya murni menuntut ilmu di jalan Allah. Prinsip kehati-hatian kami sangat tinggi dalam menyalurkan kepada *ibnu sabil* ini karena dulu ada kasus ketika sudah kita berikan uang dan tiket ia malah balik ke kampung halamannya dan terjadi keributan dengan sang supir. Insiden lainnya juga ada dari senif *Muallaf* ketika ada orang yang masuk Islam. Maka sebagai bentuk kepedulian kita berikan kepada *muallaf* tersebut.

5. Bagaimana Kebijakan Baitul Mal dalam penggunaan dana zakat yang telah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

Jadi banyak yang mempertanyakan ketika aturan baru itu muncul yang mengharuskan zakat menjadi PAD, banyak terjadi kontroversi di masyarakat yang menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi dana zakat kita karena sudah bercampur dengan dengan PAD lain, itu kesan yang muncul di masyarakat. Disinilah butuh pemahaman kita untuk menjelaskan. Dana zakat yang terkumpul di Baitul Mal itu pertama ditampung di Rekening penampung Baitul Mal, baik yang disetorkan langsung orang datang maupun disetor melalui rekening Baitul Mal. Setelah terkumpul sekarang ini, seminggu sekali rutin ditarik dan disetorkan ke PAD Khusus zakat yang terpisah dengan PAD Lainnya. Nah, di Kantor BPKD Langsa melalui BUD Langsa dibukakan

rekening khusus zakat. Sekarang infaq juga sudah masuk PAD dan dibukakan khusus rekening khusus infaq. Nah dari Baitul Mal itu sendiri kapan saja melacak dan melihat perkembangan dari total dana itu kapan saja bisa walaupun rekening atas nama BUD. Setiap bulannya mereka harus kasih rincian ke kami, sedangkan rincian dari siapa-siapa saja yang menyetor ada di rekening penampung baitul mal. Maka dua proses tujuannya untuk bisa melacak nam-nama yang menyetor. Jadi kalau diluar pemahaman nay bercampur, kenyataannya tidak. Karena sudah masuk ke PAD tentulah masuk ke sistem anggaran. Jadi setiap tahunnya kami harus mentaksirkan berapa tahun ini yang didapat dari PAD Zakat yang ingin disalurkan, sebenarnya itu jika sudah terkumpul setahun baru disalurkan. Posisi saat ini di PAD untuk tahun 2020 mungkin berkisar sekitar 3 M. Tahun ini yang disalurkan 2,5 M. itu sisa yang diawal ada silpa zakat tahun sebelumnya, itulah yang ingin dikatakan bahwa uang itu tidak hilang. Jadi disalurkan ke tahun berikutnya. Karena sifatnya haul itu kan setahun artinya setahun diberikan setahun disalurkan. Jadi pada intinya jika ada diluar sana yang berfikiran bahwa dana zakat kita yang telah masuk PAD tidak ada lagi atau bercampur dengan uang-uang PAD Lainnya baik dari proyek dan sebagainya yang di fiqih itu diharamkan namun tidak seperti itu. Rekening khusus kita itu tadi ada di Bank Aceh Syariah.

6. Dana zakat yang sudah masuk PAD apakah setiap saat Baitul Mal bisa menggunakannya?

Karena sudah masuk ke proses anggaran, misalkan tahun 2019 ini yang akan disalurkan 2,5 M itu dilakukan pengamprahan tiga tahap. Intinya memang kapan kami perlu bisa ditarik, namun ketika diamprah itu kan jumlahnya besar maka dibagi 3 tahap. Jadi untuk masalah penarikan itu sama sekali tidak ada kendala, karena sifatnya bukan uang pemerintah. Kapan kami minta saat itu harus dikeluarkan terus jadi nanti masuk ke rekening giro Baitul Mal. Dari situlah nanti bendahara begitu ditarik langsung bagian penyaluran disalurkan dan juga nanti ada pertanggungjawaban penyaluran. Bedanya sebelum zakat masuk PAD, saat ini setelah disetorkan ke PAD maka pemeriksaan muncul dari Inspektorat kemudian ada juga dari pusat yaitu BPK RI. Tapi mereka tidak terlalu mendetail karena mereka juga tau itu dana umat. Kalau dulu pemeriksaan itu tidak ada, kita membuat buku pelaporan setiap tahunnya. Disitulah lengkap semua disebutkan tentang zakat di Baitul Mal secara keseluruhan.

7. Kendala dan Hambatan Bagian Distribusi sebelum dan sesudah zakat masuk PAD?

Kalau masalah perbedaan bagusnya atau kendala yang lainnya menurut saya lebih bagus disetorkan ke PAD karena tercatat dan lebih sistematis. Kalau sebelumnya kapan perlu tanda tangan bendahara dan kepala langsung bisa ambil. Namun terkendala dulu masalah administrasi juga agak sedikit amburadul. Kalau berbicara sebelum masuk PAD itu sekretariat tidak ada karena dulu Baitul Mal itu sifatnya independen. Kemudian Qanun

mengharuskan Baitul Mal menjadi SKPK yang masuk ke bagian Pemerintah. Kemudian yang ketiga itu baru disetor ke PAD. Kalau sudah jadi SKPK sudah ada anggaran operasional, kalau dulu tidak ada total menggunakan dana ami. Kalau masalah penyaluran sebelum dan sesudah itu tidak ada masalah bahkan lebih rame orang setelah jadi SKPK seperti ini. Kalau dulu juga sangat terbatas sekali. Total dulu kami 13 orang untuk mengelola dana miliaran maka kocar-kacir saat itu. Jadi kapan pun Baitul Mal membutuhkan dana di PAD itu bisa dicairkan namun dalam 3 tahap. Dan itu dia ada rekening giro dan kapan pun bisa ditarik. Misalnya dari total 2,5 M di tahun 2019 ini ditarik 600 juta itu untuk kebutuhan disini sudah ada dari situ. Itulah ada di rekening giro sekretariat Baitul Mal, karena prosesnya kalau sudah ada di PAD itu diamprah dulu baru masuk ke rekening Sekretariat Baitul Mal yang kemudian baru bisa disalurkan.

3. Ketua Baitul Mal Gampong Sungai Pauh Kec. Langsa Barat: Tgk.

Ridwan Abdullah, Selasa, 03 September 2019, Pukul. 11.15. WIB

1. Kapan zakat yang diberikan oleh BM disalurkan ke Gampong?

Di salurkan menjelang lebaran Idul Fitri, biasanya yang sudah-sudah diberikan sekitar 10 juta, disalurkan kepada 100 orang. Jadi per orang mendapatkan 100 ribu sesuai dengan data yang telah dikirim. Ada yang untuk fakir dan miskin. Fakir dan miskin itu beda antar nama senif dan beda jumlahnya. Kalau fakir dapat lebih besar, seperti tahun kemarin fakir mendapat 150 ribu/orang. Memang kalau di lihat dari hukum zakat, hukum senif dan hukum mustahaq adalah demikian karena lebih banyak orang miskin dibandingkan fakir. Karena yang dikatakan miskin itu umum.

2. Pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh Imam Gampong dalam menetapkan orang yang berhak menerima zakat?

Pertimbangan dalam menetapkan seseorang menjadi mustahaq yang pertama kita lihat ada kategori mana yang disebut dengan miskin, mana yang disebut dengan fakir. Kalau menurut hukum dalam kitab fiqih yang disebut dengan miskin mereka itu yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mereka yang tidak mempunyai usaha kemudian mereka itu perlu belanja misalnya 70 ribu tapi penghasilan yang didapat dibawah 70 ribu dan di atas 50 ribu. Bisa kita bilang tidak cukup tapi di cukup-cukupkan itu digolong kepada miskin. Dan yang kedua orang yang tidak ada usaha dan tidak ada pekerjaan tetap dan mereka itu perlu belanja misalnya 50ribu tapi penghasilannya dibawah setengah dari 50 ribu. Kalau setengah kan 25 ribu, tapi yang didapat dibawah 25 ribu, itu disebut fakir, itu sebagai contoh. Tapi kita dalam masyarakat ada hukum kemashlahatan dan pertimbangan. Jadi itu menurut hukum senif yang kita kaji dan kita praktekan dalam masyarakat demikian. Jadi misalnya si A setiap tahun dia dapat, dan yang lain enggak pernah dapat maka untuk kedepan nanti harus kita pindahkan mustahaq ke orang yang belum pernah dapat.

3. Dalam menetapkan mustahiq yang mendapatkan zakat, apakah setiap tahunnya sama, atau berganti-ganti setiap tahunnya?

Kita lihat dulu misalnya di Baitul Mal telah di tentukan sekian orang, nanti kita lihat lagi apakah ada dari pengusaha yang mengeluarkan zakat, misalnya seperti tahun kemarin RS Ummi memberikan zakat ke Gampong jadi orang yang sudah mendapatkan zakat dari Baitul Mal tidak mendapatkan zakat lagi dari RS Ummi. Supaya sama, karena jumlah zakat yang diterima baik itu dari Baitul Mal atau dari RS Ummi sama. Maka yang tidak dapat dari Baitul Mal karena keterbatasan jumlah misalnya mustahaq ada 150 orang tapi dana zakat yang diberikan hanya 10 juta, kita kecilkan dibawah 100 ribu/orang tidak mungkin. Maka itulah kita tempelkan dengan zakat yang lain.

4. Apakah jumlah mustahiq telah ditetapkan oleh Baitul Mal?

Biasanya sebelum masuk Ramadhan sudah dikirimkan surat beserta blangkonya tinggal kita mengisi, kemudian diisi di kantor geuchik yang dicatat nanti oleh kadus dan imam dusun masing-masing sejumlah yang dikirim. Maka dari jumlah itulah ditetapkan di Baitul Mal, misalnya 120 orang maka dari itu Baitul Mal memberikan 12 juta itu pun nanti mulai disalurkan menjelang lebaran. Biasa nya nanti Imam dan Geuchik tiap gampong di panggil ke aula wali kota. Disitu dibaginya. Dan biasanya dihadiri oleh wali kota, camat, kapolsek dan lainnya.

5. Saat zakat dari Baitul Mal hendak di bagikan di Gampong, apakah aparat Gampong melakukan musyawarah lagi?

Kita biasanya tidak pernah bermusyawarah lagi karena data telah kami kirim, karena dari Baitul Mal diserahkan secara mutlak secara langsung, tidak disebutkan ada amil gampong jadi kami masukkan. Misalnya kadus bisa saja dia tidak berhak menerima zakat mungkin dia orang berkemampuan tapi kita anggap dia sebagai amil gampong. Dalam artian amil membagi dan mencatat nama-nama. Jadi tidak ada lagi komplain di dalam masyarakat karena data yang kita kirim ke Baitul Mal semua sudah lengkap, tukang baginya, tukang catatnya kita masukkan. Misalnya dalam satu dusun ada Kadus dan Imam dusun. Kemudian ada data dikantor geuchik ada beberapa orang, mereka itu adalah honor yang bukan pegawai dan dia tukang ketik kita masukkan sebagai amil. Karena tidak dibentuk amil gampong dan disana pun tidak diserahkan khusus untuk amil gampong.

6. Jadi dana untuk amil Gampong itu diambil dari mana?

Dari data yang kita kirim ke Baitul Mal itu. misalnya yang mutlak miskin itu ada 100 orang, mengingat, menimbang bahwa itu kadus, imam dusun segala macam ada beberapa orang di kantor kita tambahlah 10 orang.

7. Selama ini yang sudah menetapkan nama-nama mustahiq, apakah ada kendala?

Tidak ada kendala. Karena yang dicatat ini benar-benar mustahiq yang menurut zaman sekarang. Dan orang-orang yang tidak dapat pun maklum karena belum hak. Karena jumlah yang didapat bukan terlalu banyak Cuma 100 ribu.

8. Saat ingin mengirimkan nama-nama mustahiq ke Baitul Mal, apakah ada di adakan rapat?

Tidak ada, karena mengenai zakat dari Baitul Mal kita tidak mengadakan rapat karena memang sudah setiap tahun. Cuma paling-paling nanti ada perubahan data saja misalnya ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah, ada juga yang memang dia sudah tidak berhak lagi, mungkin ekonominya sudah lemayan maka kita ganti dengan yang lain. Itulah wewenang Imam dan Geuchiknya namun data kita dapatkan dari kadus dan imam dusun. Kalau data sudah lengkap baru kita panggil kadus dan imam dusun baru kita teliti kembali apakah sesuai atau tidak. Jika ada yang perlu kita ganti maka kita ganti dengan yang lebih berhak lagi. Dari segi masyarakat tidak ada yang komplain.

4. Ketua Baitul Mal Gampong Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro:

Tgk. Drs. H. Bustami Aji, Rabu, 04 September 2019, Pukul. 11.25. WIB

1. Bagaimana mekanisme distribusi zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Gampong kepada Para *Mustahik*?

Pembagian fakir miskin dibedakan jumlahnya, karena fakir adalah orang yang lebih menderita dari pada miskin tentu beda pendapatannya. Maka kategori miskin lebih banyak dari fakir. Pada saat ingin dibagikan, setiap tahunnya kami geuchik dan imam gampong di panggil untuk berkumpul di kantor wali kota kemudian zakat tersebut diserahkan dan kami menandatangani nya. Kemudian saat kami pulang kami serahkan ke kadus masing-masing yaitu ada 9 dusun dengan jumlah penduduk 8ribu KK. Kalau saya sendiri yang membagi nya tidak akan sanggup karena sangat rame jumlah penduduk, walaupun yang kita bagikan ini bukan untuk semua orang tapi untuk orang-orang yang betul-betul susah, karena kalau dibagi secara umum tidak akan cukup jadi kita pilih orang-orang yang paling susah yang mendapatkannya.

2. Bagaimana proses penetapan *Mustahik* yang dilakukan oleh Baitul Mal Gampong?

Kami yang mengirimkan nama-nama ke BM kemudian diseleksi berapa jumlahnya baru diberikan uangnya. Jadi sebelum dananya dibagi, kita kasih dulu nama-namanya. Atas dasar berapa jumlah nama-nama yang kami kirim, segitu juga jumlah dana yang diberikan. Untuk menentukan nama-nama mustahiq yang mendapatkan zakat, dibantu oleh kadus masing-masing, karena tidak sanggup di cek. Yang lebih mengetahui adalah kadus dan imam

dusun tentang fakir miskin, kemudian kadus memberi nama-nama itu kepada kami, baru kami kirim ke BM. Jadi kadus yang mengecek fakir miskin di dusun masing-masing. Dilakukan setiap tahun. tapi selama saya disini baru ada zakat dari BM ini selama 3 tahun, sebelumnya tidak ada karena saya tinggal disini sudah selama 10 tahun. Atau mungkin saya yang tidak tau tentang itu, karena urusan ini di tangani langsung oleh geuchik. Kadang-kadang geuchik memanggil saya untuk tanda tangan saja, tapi lebih banyak peran geuchik saat menerima zakat itu.

3. Apakah saat membagikannya Pak Kadus melakukannya seorang diri?

Klau msalah itu saya kurang tau karena itu urusan dari aparat kantor geuchik, siapa-siapa saja yang membagikannya ke ruma-rumah saya kurang tau. karena lebih banyak beperan orang kantor geuchik dan tidka memberikan wewenang kepada saya. Memang seharusnya itu adalah wewenang saya sebagai imam gampong, seharusnya saya yang harus berperan aktif.

4. Lalu bagaimana dengan Imam Gampong, apakah ada dilibatkan dalam hal membagi zakat tersebut?

Yang saya tau tidak ada, itu yang bertugas kadus masing-masing. Begitulah yang sudah berjalan bertahun-tahun. saya disini sudah selama 10 tahun tapi yang dibagikan zakat ini baru 3 tahun ini. Sedangkan untuk menangan zakat fitrah selama 10 tahun itu saya yang menanganinya. Itu peran saya aktif dalam zakat fitrah. Karena zakat fitrah yang berperan kadus dan imam dusun. Tapi kalau zakat dari BM saya lihat pak geuchik yang lebih berperan dengan kadus. Padahal seharusnya yang lebih berperan aktif adalah saya dan imam dusun, tapi apa boleh buat karena memang sudah seperti itu yang selalu dijalankan. Padahal saya yang lebih berwenang sebagai ketua dari BM gampong. Agak berbeda ketentuan dengan yang dijalankan di lapangan. Saya pun tidak tau bilang, entah pak geuchik nya kurang paham tentang administrasi, Cuma mereka jobdeskripsinya tidak paham, jadi tidak mengerti tentang tugas masing-masing. Seharusnya masalah zakat dari BM kan tugas saya, jadi seharusnya saya yang berperan, tapi dalam praktek malah tidak sesuai.

5. Apakah orang Baitul Mal mengetahui apa dan bagaimana keadaan yang terjadi di gampong?

Mereka tidak mengetahui dan tidak pernah bertanya apa-apa. Mereka setelah membaginya maka selesai, enggak pernah mengecek ke lapangan. Seharusnya mereka mengecek ke lapangan apakah zakat itu telah samapai pada yang berhak. Karena takutnya nanti ada sebagian yang di copot di tengah kan bisa jadi tapi kita tidak tahu. Kedepannya saa harus berperan aktif dalam hal ini karena saya lihat saya tidak pernah di ajak untuk turun melihat siapa-siapa saja yang dibaginya. Tapi saya yakin zakat itu sampai kesemua karena daftar kan sudah kita kirim, jadi zakatpun dibagi sesuai dengan nama-nama itu. Cuma ditakuti apakah nama-nama itu sudah sesuai. Dan juga ditakutkan setiap tahun orang-orang itu saja yang menerima setiap tahunnya,

tidak ada pembaharuan. Karena misalnya orang miskin ada 150 orang, tapi setiap tahunnya yang mendapatkan zakat hanya 80 orang, seharusnya tahun depan diganti dengan orang miskin yang pada tahun ini belum mendapatkannya. Tapi saya pun tidak tahu berapa jumlah yang menerimanya. Padahal data itu ada tapi saya tidak pernah melihat jumlahnya. Sebab yang jadi masalah tidak ada peran aktif dari saya, seharusnya pak geuchik memberikan wewenang itu kepada saya, nantikan secara teknis nya saya yang atur, saya yang panggil kadus dan imam dusun, tapi nyatanya tidak demikian. Saat sampai disana malah dibilang, pak ustad enggak masalah biar aparat desa yang urus. Saya rasa hampir semua desa seperti itu. seharusnya ada ketegasan dari BM dan walikota bahwa dalam hal ini adalah hak tdk. Imum. Itu karena sudah menjadi kebiasaan dari awal tapi kalau zakat fitrah selalu saya yang bertanggung jawab, itu saya yang awasi habis-habisan tidak akan meleset, walaupun ada tapi persentasenya kecil. tapi mengenai zakat dari BM saya pun merasa khawatir, tapi apa boleh buat saya lihat pak geuchik begitu cara pengaturannya.

5. Ketua Baitul Mal Gampong Paya Bujok Teungoh Kec. Langsa Baro:

Tgk. Syakbi, S.Pd.i, Kamis, 12 September 2019, Pukul. 20.30 WIB

1. Bagaimana mekanisme distribusi zakat yang dilakukan?

Di gampong kami ini yang dapat seperti kemarin itu fakir 23 orang, miskin 70 orang, fakir dapat lebih banyak 150 ribu kalau miskin dapat 100 ribu. Waktu penyerahan uang itu kami di panggil oleh Baitul Mal ke Aula sama juga barengan dengan Gampong-Gampong lain, biasa dilakukan di atas 20 ramadhan. Sebelum Baitul Mal memanggil kami kesana itu lebih dulu mereka udah kasih surat ke kami yang isinya untuk kami siapkan nama-nama fakir miskin yang berhak terima, setelah itu kami kirimkan kesana baru kemudian dipanggil untuk ambil uangnya bersama Geuchik biasanya. Untuk menetapkan nama-nama yang berhak terima itu yang cari kadus kedusunnya masing-masing nanti baru diserahkan nama-namanya ke kami, jadi ya kita berdayakan kadus lah karena kadus lebih faham kondisi masing-masing warga didusunnya makanya kita suruh kadus dan waktu serahin pun itu urusan kadus juga. Jadi ya Kadus cukup berperan disini mereka tau seluk beluk masyarakat dan nanti setelah itu nama-namanya baru di kasih ke saya di Kantor Geuchik. Jadi ya masyarakat cukup terbantu juga dengan itu apalagi mau dekat lebaran dapat uang itu kan rasanya senang kali bisa untuk keperluan lebaran.

6. Ketua Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama:

Tgk. Ilham Yusuf, Jum'at, 13 September 2019, Pukul. 20.00 WIB

1. Bagaimana mekanisme distribusi zakat yang dilakukan?

Disini yang dapat zakat dari baitul mal itu setiap bulan puasa kalau saya tidak silap sekitar 100 orang, untuk rinciannya nanti mungkin bisa dicek ke kantor geuchik biasanya fakir dapat 100 dan miskin dapat 150. Penyalurannya itu biasa nanti kami dipanggil ke Pemko sana sama semua Gampong yang ada di Langsa juga, biasanya di sekitar 20 puasa ke atas penyalurannya dilakukan. Sebelum itu dengan dasar surat yang mereka kirimkan ke kami itu kami disuruh isi blangko dibelakang surat itu yang kuotanya sudah ditentukan oleh pihak Baitul Mal, dengan dasar itu baru Kadus cari ke dusun-dusun mendata yang berhak menerima. Walaupun sebenarnya cukup ramai yang tidak dapat dan mereka sebenarnya mereka berhak untuk dapat, tapi karena kuota sudah ditentukan gitu kami pun harus baginya dengan adil dan merata ke setiap dusunnya. Kalau teknisnya untuk menetapkan yang menerima itu Kadus lebih tau di lapangan makanya setiap tahun mereka yang data. Jadi ya masyarakat cukup terbantu dengan uang zakat itu terlebih saat hendak memasuki hara raya. Harapannya mudah-mudahan dana zakat untuk kategori senif fakir dan miskin ini bisa ditambah supaya lebih terakomodir yang tidak mendapatkan.

7. Ketua Baitul Mal Gampong Buket Meutuah: Tgk. Drs. Hasyimi, Sabtu,

14 September 2019, Pukul. 16.30 WIB

1. Bagaimana mekanisme distribusi zakat yang dilakukan?

Kalau mekanismenya itu pertama kami dikirimkan surat oleh Baitul Mal yang tujuannya diperintahkan untuk cari orang-orang dari kategori fakir dan miskin yang berhak menerima zakat, dan dibelakang surat itu biasa setiap tahunnya ada blangko untuk diisi nama-namanya sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Kalau disini yang terima itu setiap tahunnya kalau gak salah ada sekitar 70 orang lebih kurang, nanti bisa dicek di kantor Geuchik karena datanya ada disana. Penyaluran oleh Baitul Mal dilakukan setiap tahun biasanya bulan puasa di 10 akhir bulan puasa, nanti kami bersama Geuchik dipanggil kesana untuk menerima uang yang hendak dibagikan sesuai dengan data yang telah kirimkan. Untuk yang cari nama-nama penerima itu Kadus yang lebih faham keadaan lapangan, dan memang waktu itu kadus banyak kerjanya. Ya walupun sebenarnya tidak semua tertampung karena keterbatasan kuota tadi makanya kita bagi merata per dusun biar adil. Masyarakat terbantu dengan dana zakat itu apalagi kan itu mau masuk hari raya pasti masyarakat juga banyak kebutuhan, namun harapannya juga mudah-mudahan anggarannya untuk fakir dan miskin bisa ditambah lagi.

DOKUMENTASI WAWANCARA

Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan: Syahrin, S.HI.





Kepala Baitul Mal Kota Langsa: Tgk. Alamsyah Abubakardin



Ketua Baitul Mal Gampong Sungai Pauh: Tgk. Ridwan Abdullah



Ketua Baitul Mal Gampong Paya Bujok Seulemak: Tgk. Drs. H. Bustami Aji



Ketua Baitul Mal Gampong Paya Bujok Teungoh: Tgk. Syakbi, S.Pd.i



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PERSONAL

- Nama : **Maulana Ira, S.H, M.H.**
- Tempat/ tanggal lahir : Langsa, 20 Oktober 1994
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Status : Belum Menikah
- Alamat rumah : Dusun Pahlawan Gp. Baroh Langsa
Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa
- Telp/HP : 0823 6105 5994
- Email : moelmaulana1@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Jenjang / Program Studi / Institusi
2000-2006	MIN 1 Langsa
2006-2009	MTs Negeri 1 Langsa
2009-2012	SMA Negeri 2 Langsa
2012-2016	S-1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa
2017-2021	S-2 Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

PENGALAMAN KERJA

Tahun	Jabatan / Bidang Pekerjaan
2016-2018	Bagian Humas LKBH IAIN Langsa
2018-sekarang	Pengasuh Mahasantri UPT. Ma'had Al-Jami'ah IAIN Langsa

PENELITIAN DAN ARTIKEL YANG DITERBITKAN

Tahun	Judul Penelitian
2018	“Studi Hadis Tematik” Jurnal Al-Bukhari Prodi Ilmu Hadis IAIN Langsa
2020	“Kontribusi Dosen Hukum PTKIN Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat di Aceh” BOPTN IAIN Langsa

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun	Jabatan
2014-2015	Ketua Umum HMJ Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
2015	Pendiri KSEI Zawiyah Islamic Economic IAIN Langsa
2015-2016	Ketua Umum Dema Fakultas Syariah IAIN Langsa
2017-2019	Wakil Ketua Remaja Mesjid Darussalam Gp. Baroh Langsa Lama
2019-skrng	Ketua Remaja Mesjid Darussalam Gp. Baroh Langsa Lama